

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM
ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT (ZCD)
DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh:

ZAINULLAH
NIM. S20165031

Dosen Pembimbing:

M.F Hidayatullah, S.H.I., M.S.I
NIP. 19760812 200801 1 015

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2020**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM
ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT (ZCD)
DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Disusun Oleh :

ZAINULLAH
NIM. S20165031

Disetujui Pembimbing:

M.F Hidayatullah, S.S.I., M.S.I
NIP. 19760812 200801 1 015

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM
ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT (ZCD)
DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN LUMAJANG**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memnuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Hari : Kamis
Tanggal : 14 Mei 2020

Tim Penguji

Ketua Sidang



Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I
NIP. 19820922 200901 2 005

Sekretaris Sidang



Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak
NIP. 198803012018012001

Anggota :

1. Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si.
2. M.F Hidayatullah. S.H.I., M.S.I



Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si.
NIP. 19680807 200003 1 001

MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: “Perumpamaan (Nafkah yang dikeluarkan) orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), dan maha Mengetahui” (Al-Baqarah 261)*

IAIN JEMBER

* Al- Qur'an, 2: 261


PERSEMBAHAN

Pertama saya ucapkan Puji syukur terhadap Allah SWT atas limpahan rahmat serta maunahnya, senantiasa memberikan hidayah dan rahmatnya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi dengan baik, kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita semua bisa terbebas dari alam kebodohan menuju alam yang terang menerang, yakni *Addinul Islam*.

Dalam hal ini penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Saya Mustamin dan Ibunda Sutiayah.
2. Keluarga, Sanak Family, Mbak Simah dan Adek Wahyudi serta ponaan Ilham Ramadhani.
3. Para sesepuh, Guru-guru saya, serta Alm. Guru-gura saya. Dan Guru orang tua saya. Tak lupa Guru-guru saya di PP. Darul Ulum Banyuanyar dan Guru-guru yang ada di IAIN Jember.
4. Paman Saya Baihaki sekaligus yang memotivasi saya untuk terus melanjutkan jenjang pendidikan sampai saat ini.
5. Keluarga Besar FKMSB Wilayah Jember.
6. Keluarga Besar teman-teman MAZAWA Angkatan 16.
7. Sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).
8. Keluarga Jong madura (JONGMA).

9. Keluarga Besar KKN Posko-61 Dsn Pangepok, Sucopangepok, Jelbuk, Jember serta Masyarakat-masyarakat Pangepok.
10. Teman-teman Komunitas Kajian REZPECTOR.
11. Demisioner HMPS MAZAWA 2017.
12. Teman-teman Driver Jetbus Muda Se-Indonesia.
13. Segenap civitas akademika IAIN Jember.



KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala taufiq dan hidayahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa telah membawa kita dari jaman jahiliyah menuju jaman yang penuh dengan segala macam ilmu pengetahuan tentunya dengan adanya Islam dan Iman.

Skripsi yang berjudul “*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Zakat Community Development (ZCD) di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang*” disusun untuk memenuhi persyaratan Sarjana Strata-1 (S-1) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

Kesuksesan dan kelancaran ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam- dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

4. Ibu Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, M. Si selaku Wakil Dekan II Bidang ADUM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Bapak Mohammad Saiful Anam, M.Ag selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Bapak M.F Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf sekaligus orang yang selalu sabar dan telaten dalam membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu penguji yang terhormat.
8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang tidak diketahui.

Akhirnya, penulis menyampaikan semoga segala hal yang baik yang telah bapak ibu berikan kepada penulis, mendapatkan balasan yang baik dan setimpal oleh Allah SWT.

Jember, 20 April 2020
Penulis,



ZAINULLAH
NIM. S20165031

ABSTRAK

Zainullah, M.F Hidayatullah, S.H.I, M.S.I 2020: Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program *Zakat Community Development (ZCD)* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang.

Salah satu program nasional dalam rangka pendayagunaan zakat adalah program *Zakat Community Development (ZCD)* yang lebih menitik beratkan pada aspek kemandirian dan pengembangan potensi masyarakat, sehingga pada gilirannya akan tercapai tujuan dari pengelolaan zakat itu sendiri.

Dalam skripsi ini terdapat fokus penelitian yaitu sebagai berikut: 1. Bagaimana pemberdayaan *Zakat Community Development (ZCD)* di BAZNAS Kabupaten Lumajang?. 2. Apa saja kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Lumajang dalam pemberdayaan masyarakat *Zakat Community Development (ZCD)*?. 3. Bagaimana solusi BAZNAS Kabupaten Lumajang dalam memberdayakan *Zakat Community Development* ?.

Sehingga penelitian ini memiliki tujuan berupa: 1. Mendiskripsikan pemberdayaan *Zakat Community Development* di BAZNAS Kabupaten Lumajang. 2. Mendiskripsikan kendala BAZNAS Kabupaten Lumajang dalam pemberdayaan *Zakat Community Development (ZCD)*. 3. Mendiskripsikan solusi BAZNAS Kabupaten Lumajang dalam memberdayakan *Zakat Community Development (ZCD)*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi lapangan (*Field Study*) adalah salah satu proses kegiatan pengungkapan fakta melalui observasi/pengamatan dan wawancara dalam proses memperoleh keterangan atau data dengan cara langsung terjun kelapangan.

Kesimpulan: 1) pemberdayaan masyarakat/mustahik yang diberdayakan melalui program *Zakat Community Development (ZCD)* sangatlah potensial dalam hal memberantas kemiskinan dan mengangkat derajatnya, apalagi bisa diterapkan di semua wilayah yang ada di lumajang, disamping juga bisa mengakomodir masyarakat kecil dengan baik, bisa juga membangkitkan potensi motivasi bahwa mustahik juga bisa menjadi muzakki, dengan cara menerapkan program *Zakat Community Development (ZCD)* ini. 2) kendala yang dihadapi manajemen yang kurang baik, baik itu berupa laporan keuangan maupun laporan kegiatan. Serta kurangnya koordinasi. Baik internal maupun eksternal. 3) solusinya adalah mengembangkan kembali sistem manajemen yang ada baik itu laporan keuangan maupun laporan kegiatan, serta memperbaiki koordinasi dengan baik, baik itu koordinasi secara internal maupun eksternal.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, *Zakat Community Development (ZCD)*, BAZNAS.

ABSTRACT

Zainullah, M.F Hidayatullah, S.H.I, M.S.I 2020: Community Empowerment Through Programs Zakat Community Development (ZCD) in the National Amil Zakat Board in Lumajang Regency.

One of the national programs in the context of utilizing zakat is the Zakat Community Development (ZCD) program which focuses more on the aspects of independence and potential development of the community, so that in turn the goals of zakat management itself will be achieved.

In this thesis there is a focus of research as follows: 1. How to empower Zakat Community Development (ZCD) in BAZNAS Lumajang Regency ?. 2. What are the obstacles faced by Lumajang Regency's BAZNAS in Zakat Community Development (ZCD) community empowerment ?. 3. How is the BAZNAS Lumajang Regency solution in empowering Zakat Community Development?

So this study has the following objectives: 1. To describe the empowerment of Zakat Community Development at the BAZNAS Lumajang Regency. 2. Describe the obstacles of Lumajang Regency's BAZNAS in empowering Zakat Community Development (ZCD). 3. Describe the BAZNAS Lumajang Regency's solution in empowering Zakat Community Development (ZCD).

This study uses a field study method (Field Study) is one of the processes of disclosure of facts through observation / observation and interviews in the process of obtaining information or data by directly jumping into the field.

Conclusions: 1) community empowerment/mustahik empowered through the Zakat Community Development (ZCD) Program is very potential in terms of eradicating poverty and raising degrees, moreover it can be applied in all regions in Lumajang, while also being able to accommodate small communities well, it can also arousing the potential motivation that mustahik can also be muzakki, by implementing the Zakat Community Development (ZCD) program. 2) constraints faced by poor management, both in the form of financial reports and activity reports. As well as lack of coordination. Both internal and external. 3) the solution is to redevelop the existing management system both financial reports and activity reports, and improve coordination well, both internal and external coordination.

Keywords: Community Empowerment, Zakat Community Development (ZCD), BAZNAS.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	31
1. Pemberdayaan Masyarakat.....	31

2. Pengelolaan Zakat.....	48
3. Masalah Pengelolaan Zakat	54
4. Solusi Dalam Pengelolaan Zakat	57
BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	61
B. Lokasi Penelitian	62
C. Subjek Penelitian.....	62
D. Teknik Pengumpulan.....	63
E. Analisis Data	64
F. Keabsahan Data.....	65
G. Tahapan Penelitian	66
BAB IV PEMBAHASAN.....	68
A. Gambaran Objek Penelitian.....	68
B. Penyajian Data dan Analisis.....	84
C. Pembahasan dan Temuan	117
BAB V PENUTUP	140
A. Kesimpulan	140
B. Saran.....	141
DAFTAR PUSTAKA	142
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Matrik Penelitian	
3. Surat Izin Penelitian	
4. Jurnal Penelitian	
5. Surat Selesai Penelitian	
6. Dokumentasi Penelitian	
7. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
Tabel 2.1.	Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 4.1	Struktur Dewan Pembina BAZNAS Kabupaten Lumajang	74
Tabel 4.2	Struktur Satuan Audit Internal BAZNAS Kabupaten Lumajang	74
Tabel 4.3	Struktur Pimpinan BAZNAS Kabupaten Lumajang	74
Tabel 4.4	Struktur Staf-staf BAZNAS Kabupaten Lumajang	74
Tabel 4.5	Sasaran yang diprogramkan BAZNAS Kabupaten Lumajang.	83
Tabel 4.6	Kegiatan BAZNAS Kabupaten Lumajang.....	84
Tabel 4.7	Implementasi Pemberdayaan Masyarakat <i>Zakat Community Development</i>	124
Tabel 4.8	Tahapan-tahapan Pemberdayaan <i>Zakat Community Development</i>	127

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengajarkan, bahwa harta kekayaan itu bukan merupakan tujuan hidup, tetapi sebagai *wasiah* untuk saling memberi manfaat dan memenuhi kebutuhan. Bagi orang yang berwawasan demikian, maka harta kekayaannya akan membawa kebaikan bagi dirinya maupun bagi masyarakat, dan sebaliknya bagi orang yang memandang harta kekayaan sebagai tujuan hidup dan sebagai sumber kenikmatannya, maka harta tersebut akan berubah menjadi hal yang berimplikasi merusak dan membuka berbagai kemungkinan penderitaan.

Ajaran Islam tidak menyukai adanya penumpukan kekayaan (*tasked al-amwal*) hanya terpusat dengan beberapa orang saja dalam suatu masyarakat, karena akan melahirkan pola pola kehidupan mewah pada sekelompok kecil, juga dapat mendorong timbulnya penindasan dan penderitaan. Oleh sebab itu, sebagai makhluk sosial, manusia (umat Islam) harus mengeluarkan atau memberikan sebagian harta kekayaannya ketika sudah mencapai *nishab* kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik), sebagai bentuk menjalankan perintah oleh Allah yang harus dilaksanakan.¹

Permasalahan ekonomi adalah faktor utama bagi kehidupan manusia baik individu, masyarakat dan negara. Masalah ekonomi juga sebenarnya muncul akibat adanya perbedaan antara kebutuhan manusia dan sumber daya

¹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer* (TERAS kompleks POLRI Gowok, 2009),155.

(alat pemuas)² yang ada. Kesejahteraan dan ketentraman hidup suatu negara dapat dilihat dari gambaran ekonomi yang ada di masyarakat. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi kalau Indonesia sudah terlalu banyak jumlah keluarga yang berada di garis kemiskinan.

Problematika kemiskinan semakin hari semakin mengemuka di berbagai daerah di Indonesia sebagai akibat keterpurukan ekonomi bangsa yang berkelanjutan. mengatasi masalah kemiskinan Allah SWT menurunkan syari'at berupa zakat yang ditunjukkan kepada umat Islam yang mampu agar memiliki kepedulian terhadap orang sekitar yang tidak mampu.

Zakat secara etimologi adalah suci, tumbuh berkembang dan berkah.³ Menurut terminologi adalah sebagai (*kadar*) harta tertentu yang memenuhi syarat minimal (*nishab*) dalam rentang waktu satu tahun (*haul*) yang diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik) dengan syarat tertentu.⁴

Arti ini didasarkan pada firman Allah SWT. Qs. Asy-syams :09

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Artinya: “*Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucika jiwa itu*”.⁵

Apabila seseorang telah mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya

² Ida Nuraini, *Pengantar Ekonomi Mikro* (Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah , 2016), 4.

³ Ibid, 157.

⁴ Ibid.

⁵ Asy-syams, 91:09.

dari penyakit dengki. Kikir dan Iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.⁶

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para *agniya'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu setahun (*haul*). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu aset lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Oleh karena itu, al-Qur'an memberikan rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada mustahik (orang yang benar-benar berhak menerimanya).⁷

Zakat adalah mensucikan atau membersihkan harta dengan mengeluarkan sebagian dari hartanya. Banyak orang yang merasakan bahwa dengan mengeluarkan zakat maka harta yang dimilikinya tidak akan habis, harta tersebut akan semakin bertambah, Allah SWT mengganti harta orang-orang yang berzakat dengan berlipat ganda.⁸ Manfaat untuk Seseorang yang mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat/infaq akan membantu kebutuhan orang lain yang sangat membutuhkannya. Jelas Allah akan menggantinya kembali. sedangkan manfaat untuk perusahaan/lembaga ketika mengeluarkan sedekahnya seperti, *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) akan sanga bermanfaat bagi masyarakat kecil, dengan mengeluarkan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) otomatis akan berjalan dan sangat membantu

⁶ Ibid, 157.

⁷ Abdul Al-hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 1.

⁸ Al-Baqorah, 2:61.

masyarakat sekitar yang berada di lingkungan dekat atau lingkungan jauh dari perusahaan/lembaga.⁹

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan kepada setiap muslim yang berkaitan dengan harta dengan syarat-syarat tertentu. Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat adalah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”¹⁰.

Zakat juga merupakan salah satu rukun islam yang harus dilaksanakan oleh setiap orang Islam. Ada lima macam harta yang sudah disepakati untuk dikeluarkan zakatnya, yaitu uang, emas atau perak (*nuqud*): barang dan modal dagang (*‘urudh al-tijarah*): ternak unta, sapi dan kambing yang dipelihara tanpa memerlukan biaya makannya (*sawa’im*): hasil pertanian dan buah-buahan tertentu (*zuru’ dan tsimar*) dan harta terpendam (*rikaz*).¹¹

Zakat mempunyai dua fungsi utama. *Pertama*, adalah untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa berada dalam keadilan fitrah. Seseorang yang telah memberikan hartanya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya, berarti pula bahwa ia telah menyucikan harta dan jiwanya dengan pemberian itu. Tindakan tersebut telah menunaikan kewajiban Agama, melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Dalam hubungan ini yang dipentingkan adalah keikhlasan yang bersangkutan. Artinya, ia telah ikhlas mengeluarkan bagian tertentu dari hartanya. *Kedua*,

⁹ Buchari Alma dan Donni Juni Priansam, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 182.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Toha Putra, 2008), 8.

¹¹ Ibid, 156.

zakat itu juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan,¹² permasalahan dalam hal ini adalah agar kedua fungsi zakat itu dapat berjalan dan berjalين. Artinya, zakat yang dikeluarkan oleh *muzakki* wajib zakat itu dapat berfungsi sebagai ibadah baginya dan sekaligus dapat juga berlaku sebagai dana sosial yang dimanfaatkan untuk kepentingan mengatasi berbagai masalah masyarakat.

Seiring dengan perintah Allah kepada Umatnya untuk membayar zakat yang merupakan salah satu rukun islam yang tidak hanya berdimensi vertikal saja, tetapi sekaligus horinzontal atau ibadah sosial, zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan ekonomi kemasyarakatan sehingga keberadaannya sangat penting didalam mengantisipasi kesenjangan sosial yang ada. Dalam pelaksanaannya itu sebagian besar masih bersifat tradisional dan kurang memperhatikan kesejahteraan umat, pada kenyataannya perkembangan umat Islam merupakan penduduk mayoritas bangsa ini. Umat Islam mempunyai potensi yang sangat besar untuk dijadikan sumber dana pengumpulan dari zakat/sedekah, baik itu perorangan dan lembaga.¹³

Pemerintah telah menunjukkan dukungannya melalui UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa organisasi pengelolaan zakat terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) yang disahkan oleh pemerintah dan Lembaga Amill Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dibina oleh pemerintah.¹⁴ adanya Undang-undang ini diharapkan mampu memperkuat lembaga zakat sebagai lembaga sosial yang

¹² Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakatrtta: UI Press, 1988), 62.

¹³ Sekretariat Negara RI, No. 23 tahun 2011 tentang UU Pengelola Zakat BAB II Pasal 1.

¹⁴ Ibid, Pasal 5.

mampu meningkatkan perekonomian Islam lebih maju, terutama di negara Indonesia. Namun hal ini terkesan menjadi sangat ironis dengan kenyataan di lingkungan masyarakat. Masih terlalu banyak masyarakat yang menggantungkan hidup di jalanan sekaligus sebagai tempat tinggal mereka, sementara di sisi lain lembaga pengelolaan zakat menawarkan konsep kebersamaan dan saling tolong menolong¹⁵.

Kebersamaan dalam sistem ke masyarakat Islam, tercermin dari adanya konsep fungsi sosial dari harta kekayaan yang dimiliki seseorang, baik itu yang bersifat kewajiban sebagai zakat, ataupun yang bersifat sunnah seperti *infak/sadaqah* dan lain sebagainya. Tentunya sistem kemasyarakatan dalam menghadapi persoalan kemiskinan diperlukan kerjasama di segala limit untuk menghindari kesenjangan sosial.¹⁶ Diantaranya:

1. Diberikan kepada yang berhak delapan *asnaf*
2. Manfaat zakat itu dapat diterima dan dirasakan manfaatnya
3. Sesuai dengan keperluan mustahik (konsumtif dan produktif).¹⁷

Pendayagunaan zakat jika ingin berjalan dengan lancar, sesuai dengan yang diinginkan oleh Islam. Maka harus mempunyai organisasi pengelolaan tersendiri yang independen. Lembaga zakat harus memiliki tenaga-tenaga yang cakap khusus di bagian keuangannya. Tenaga-tenaga ini harus bisa mengintegrasikan kebutuhan seluruh bidang. Para pengelola lembaga harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan juga harus mampu membagi

¹⁵ Ibid, 12.

¹⁶ Yusuf Al-qurdawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, terjemahan Syarif Hakim (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 50.

¹⁷ Fifi Nofiaturohmah, Pengumpulan Dana Zakat dan Pendayagunaan Zakat Infaq dan Sedekah, *Jurnal ZISWAF* (Desember, 2015)

hasil pengumpulan zakat sesuai ketentuan, serta juga harus mengeluarkan biaya operasional dan hak-hak para amilnya.¹⁸

Pendayagunaan dana zakat juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Pendayagunaan dilaksanakan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, pendidikan, kesehatan, bencana alam dan bantuan langsung, baik berupa bantuan konsumtif maupun produktif. Maka dalam pendayagunaan dana zakat tersebut sebagai bantuan sosial masyarakat yang diterapkan Lembaga Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk dapat diupayakan dalam hal sebagai berikut: *pertama* Bantuan Langsung (BL) yang terdiri dari bantuan konsumtif yaitu diberikan bantuan kepada mustahik yang habis dipakai, sedangkan bantuan yang bersifat produktif yaitu bantuan yang diberikan kepada para mustahik yang dapat habis dan tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya. Bantuan tersebut diharapkan dapat merubah posisi mustahik menjadi muzaki. *Kedua* Bantuan Tidak Langsung (BTL) yaitu bantuan diberikan kepada mustahik dengan kewajiban mengembalikan atau sebagai dana abadi milik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).¹⁹ Sedangkan bantuan dana untuk biaya kesehatan atau pengobatan para mustahik. Bantuan mustahik tersebut diharapkan dapat membantu biaya pengobatan dan meringankan beban para mereka (mustahik). Bantuan sosial tersebut biasanya langsung diberikan kepada para mustahik oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Bantuan pendayagunaan dana zakat yang ada di Badan Amil Zakat

¹⁸ Eri Suwedo, "Manajemen Zakat", (Skripsi, Institute Manajemen Zakat Jakarta, 2004), 31.

¹⁹ Atok Hasan Sanusi, *Wawancara*, Lumajang, 21 Oktober 2019.

Nasional (BAZNAS) Lumajang, ada 2 macam pendayagunaan diantaranya: pendayagunaan produktif dan konsumtif. Pendayagunaan produktif ini diberikan kepada masyarakat yang mengajukan dana ke BAZNAS untuk modal usaha atau tambahan modal. Dalam pengajuan ini harus dikembalikan lagi ke BAZNAS karena dana tersebut merupakan dana abadi. Para mustahik yang mengajukan modal usaha tidak dikenakan bunga, karena pendayagunaan tersebut dikhususkan untuk kebutuhan hidup mustahik. Sedangkan pendayagunaan konsumtif diberikan kepada kaum dhuafa dan fakir miskin. Salah satu contoh program Lumajang Sehat dimana program Lumajang Sehat diberikan kepada masyarakat atau mustahik yang sedang membutuhkan bantuan biaya berobat, namun sebelumnya mustahik tersebut harus membuat pengajuan kepada BAZNAS dan setelah itu baru akan disurvei oleh tim BAZNAS itu sendiri.

Salah satu program yang difokuskan adalah Lumajang Makmur yang terfokus dalam bantuan zakat produktif, dalam program tersebut ada 2 model yang digunakan oleh BAZNAS untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu. *Pertama* dengan pembinaan, para mustahik diberdayakan dengan diberi bantuan setiap bulannya, mulai dari nominal 200.000 sampai 300.000, bahkan bisa lebih, tergantung dari survei yang sudah dilakukan oleh BAZNAS dalam model pembinaan juga ada bantuan modal bergulir, yang mana nantinya mustahik mengajukan proposal disertakan sesuai kebutuhan. Binaan tersebut (pinjaman) bisa diambil sesuai dengan kebutuhan mustahik dan tanpa bunga. Namun tentunya diantara dua pihak ada perjanjian yang

sudah disepakati terkait pembinaan modal usaha bergulir. Batasan maksimal 1 tahun untuk pelunasan, namun tergantung dari situasi dan kondisi mustahik. Apabila tidak melunasi selama waktu yang sudah ditentukan maka dapat toleransi.²⁰

Kedua bantuan berupa pelatihan, program ini diharapkan nantinya mustahik bisa menjadi muzakki, dengan program pelatihan yang sudah diberikan oleh BAZNAS, seperti contoh “Kampung berkah” Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang fokus merawat mengelola domba, dan panen hanya dengan 3 bulan. yang tergolong dalam *Zakat Community Development (ZCD)* yang berada di Desa Blukon Kecamatan Lumajang kabupaten Lumajang. Ada juga contoh pelatihan usaha bengkel yang sudah disahkan pada tanggal 10 Mei 2019. Para mustahik tersebut diberikan kesempatan untuk berbisnis guna mengangkat derajatnya sendiri. Adapun peralatan dan tempat sudah disediakan oleh BAZNAS tinggal mustahik menjalankan dan memutar bisnis yang sudah ada. Setelah mendapatkan materi dan alat-alat material usaha maka mustahik mempunyai peluang besar untuk mengangkat derajatnya sendiri. Dari fenomena di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait zakat produktif ini. Lebih khususnya terkait model yang kedua yaitu pelatihan yang bertujuan menjadikan mustahik sebagai muzakki. Maka saya mengangkat judul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program *Zakat Community Development (ZCD)* Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang

²⁰ Imtihanah, *Wawancara*, Lumajang. 20 Oktober 2019.

B. Fokus Masalah

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui program *Zakat Community Development (ZCD)* di BAZNAS Kabupaten Lumajang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Lumajang dalam memberdayakan masyarakat melalui program *Zakat Community Development (ZCD)*?
3. Bagaimana solusi BAZNAS Kabupaten Lumajang dalam memberdayakan *Zakat Community Development (ZCD)*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat melalui program *Zakat Community Development* di BAZNAS Kabupaten Lumajang.
2. Mendeskripsikan kendala BAZNAS kabupaten Lumajang dalam memberdayakan masyarakat melalui *Zakat Community Development (ZCD)*.
3. Mendeskripsikan solusi BAZNAS Kabupaten Lumajang dalam memberdayakan masyarakat melalui program *Zakat Community Development (ZCD)*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi yang dapat menambah wawasan bagi pembaca tentang *Zakat Community Development (ZCD)*. Bagi peneliti baru, penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan referensi untuk penelitian topik-topik yang berkaitan

baik yang bersifat melengkapi atau lanjutan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bagi masyarakat luas menjadi penting, khususnya para mustahik dan donatur zakat agar mereka mengetahui bahwa negara kita memiliki Lembaga Amil Zakat (LAZ), BAZNAS, LAZ, UPZ, dan lain sebagainya. yang bisa mendayagunakan zakat secara amanah dan responsif. Para mustahik dapat merasakan manfaat secara langsung tentang *Zakat Community Development* (ZCD) dengan diberdayakan oleh BAZNAS, dan dapat mendaftarkan dirinya/kerabat/tetangganya sebagai penerima bantuan zakat selanjutnya dan mustahik tetap.

E. Definisi Istilah

1. Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat yaitu suatu proses pembangunan yang mana masyarakat memiliki inisiatif untuk memulai proses aktivitas sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi pada diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya dapat terjadi jika masyarakat tersebut ikut serta dalam berpartisipasi. Pemberdayaan masyarakat merupakan gabungan yang terajadi antara (*intervening*) dalam proses pemberdayaan (*process of empowerment*). Kata pemberdayaan masyarakat seolah mengesankan arti adanya sikap mental yang tangguh atau kuat dinatara kehidupan dalam masyarakat, baik dalam menyikapi perubahan sosial, hubungan sosial, ataupun dalam mengembangkan kreatifitas yang ada di dalam

kehidupannya.²¹

2. Masyarakat

Sekelompok orang terhadap sistem semi-terbuka atau semi-tertutup, di mana sebagian besar interaksi yakni antara orang-orang lain dengan terhadap grup berlangsung. Masyarakat yakni untuk suatu sistem, adalah adanya individu yang berada dalam komunitas terhubung atau berinteraksi satu sama lain, misalnya dengan bekerja bersama untuk memenuhi kebutuhan setiap kehidupan.

3. *Zakat Community Development (ZCD)*

Zakat Community Development (ZCD) merupakan program BAZNAS kabupaten Lumajang yang dikhususkan untuk pemberdayaan masyarakat, sedangkan untuk nama “Kampung Berkah” adalah tempat/desa yang ditempati program *Zakat Community Development (ZCD)* dimana para masyarakat/mustahik diberdayakan.

Zakat Community Development (ZCD) adalah binaan BAZNAS kabupaten Lumajang yang merupakan program pengembangan masyarakat yang komprehensif mengintegrasikan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan, sosial) dan aspek ekonomi menggunakan zakat, infak, dan sedekah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Prinsip berbasis masyarakat, prinsip Islam, partisipasi, kegunaan, keberlanjutan, dan sinergi masyarakat diharapkan diberdayakan dalam

²¹ Agus Surjono, & Trilaksono Nugroho, *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 35.

empat bidang pemberdayaan yang disebut dengan caturdaya masyarakat.²²

4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Bagi negara yang tidak menjalankan pemerintahan berdasarkan syariat Islam seperti Indonesia, pengumpulan zakat dikelola secara mandiri dan profesional karena tidak ada aturan yang menegaskan siapa yang berhak mengelola. Kondisi ini menyebabkan banyak lembaga amil yang bermunculan atas inisiatif masyarakat setempat. Berdasarkan kondisi tersebut kemudian muncul Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 mengenai pembentukan Badan Amil Zakat Nasional yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Sehingga BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri, BAZNAS merupakan Lembaga yang berwenang melakukan tugas

²² N Susilawati, Zakat Community Development *Jurnal ZISWAF* (Oktober, 2019), 28.

pengelolaan zakat secara Nasional.²³

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga penutup.²⁴ Untuk mempermudah dalam pemahaman isi, maka peneliti ini di sini menguraikan bab-bab agar memudahkan pemahaman dalam pembahasan ini. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II kajian pustaka, yang berisi tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat tentang kajian teori.

BAB III metode penelitian, yang berisi tentang metode yang digunakan peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data dan yang terakhir tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV hasil penelitian, yang berisi tentang inti atau hasil penelitian, objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

BAB V kesimpulan dan saran, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran dari peneliti.

²³ Sekretariat Negara RI, No. 23 tahun 2011 tentang UU Pengelolaan Zakat BAB II Pasal 5, Pasal 6.

²⁴ Miftah Ariifin, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (IAIN Jember, 2019), 48.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berikut peneliti diskripsikan terkait perbedaan dan persamaan dalam penelitian ini: *perbedaan*, adalah perihal yang berdeda dari penelitian ini dengan beberapa peneliti lainnya, sedangkan *persamaan*, adalah perihal yang sama antara penelitian ini dengan peneliti yang lainnya. Peneliti dalam penyusunan skripsi ini sebelum melakukan penelitian lebih lanjut kemudian menyusun menjadi suatu karya ilmiah, maka langkah yang penyusun tempuh adalah mengkaji terlebih dahulu skripsi-skripsi yang terdahulu yang mempunyai judul hampir sama dengan yang akan penyusun teliti.

Maksud pengkajian ini adalah untuk dapat mengetahui bahwa apa yang penyusun teliti sekarang tidak sama dengan penelitian dari skripsi terdahulu. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti menduplikat karya orang lain, maka penyusun perlu mempertegas perbedaan dan persamaan antara masing-masing judul skripsi yang akan penyusun bahas, yaitu sebagai berikut:

1. Abdul Aziz, “Strategi Pengelolaan Dana Zakat Secara Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Pada BAZNAS Kabupaten Tangerang” (2015), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.²⁵

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana strategi

²⁵ Abdul Aziz, “ Strategi Pengelolaan Dana Zakat Secara Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Pada BAZNAS Kabupaten Tangerang” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tangerang dalam pengelolaan dana zakat?. 2) Apa program pemberdayaan ekonomi yang bersifat produktif di BAZNAS Kabupaten Tangerang?. 3) Apa persoalan yang dihadapi oleh pengurus BAZNAS Kabupaten Tangerang di lapangan?

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang dilakukan BAZNAS kabupaten Tangerang dalam pengelolaan dana zakat, mengetahui program-program pemberdayaan ekonomi yang bersifat produktif dan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pengurus BAZNAS kabupaten Tangerang di lapangan serta mencarikan solusinya.

Penelitian ini menggunakan penelitian metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang data-datanya dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan dan kepustakaan. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian dalam tulisan ini adalah mengetahui strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tangerang dilakukan dengan 4 cara yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Program pemberdayaan ekonomi yang bersifat produktif di BAZNAS Kabupaten Tangerang ada 5 program yaitu program bantuan modal bergulir, program pelayanan kesehatan masyarakat, program bantuan biaya pengobatan melalui pengajuan proposal, program bantuan beasiswa tingkat SD, SMP

dan santri salafi/ ponpes Kobong, dan program beasiswa tingkat SLA/ Aliyah.

Persoalan-persoalan yang dihadapi pengurus BAZNAS Kabupaten Tangerang di lapangan ada 5 persoalan yaitu kurangnya kesadaran zakat masyarakat ke BAZNAS, jarak tempuh yang luas dan jauh, masa peralihan atau pergantian pengurus, pembayaran cicilan modal bergulir yang macet, dan masalah biaya operasional yang tidak cukup untuk memberikan gaji bagi tenaga ahli.

2. Siti Lestari dengan judul skripsi, “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi: Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Kendal” (2015), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.²⁶

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana efektifitas zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi pada Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal? 2) Bagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi di BAZNAS Kabupaten Kendal? Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana efektifitas zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi pada Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal dan faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi di BAZNAS Kabupaten Kendal.

Adapun faktor penghambat dalam pengelolaan zakat produktif

²⁶ Siti Lestari, “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi: Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Kendal” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).

adalah 1) Pegawai BAZNAS juga PNS aktif. 2) Dana yang sangat kurang dibandingkan mustahik yang ada. 3) Kurangnya kesadaran muzakki akan wajibnya zakat. 4) Susahnya mencari mustahik yang benar-benar bisa dipercaya.

3. Sheilla Saskia dengan judul skripsi, *Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq (Studi Komparatif pada LAZ Zakat Center Thoriqatul Jannah dan LAZISWA At-Taqwa Cirebon (2015) Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon.*²⁷

Rumusan masalah dalam penelitian ini, 1) Bagaimana pendayagunaan zakat produktif bagi peningkatan pendapatan usaha mustahiq pada LAZ Zakat Center Thoriqatul Jannah Cirebon?, 2) Bagaimana pendayagunaan zakat produktif bagi peningkatan pendapatan usaha mustahiq pada LAZISWA At-Taqwa Cirebon?, 3) Bagaimana persamaan dan perbedaan dalam pendayagunaan zakat produktif bagi peningkatan pendapatan usaha mustahik pada LAZ .Zakat Center Thoriqatul Jannah dan LAZISWA At-Taqwa Cirebon?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif-komparatif yakni menghubungkan antara data yang satu dengan data yang lain, kemudian menarik benang merah dari data-data tersebut sehingga diperoleh gambaran secara utuh dari sebuah fenomena yang

²⁷ Sheilla Saskia, "Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq " (Studi Komparatif pada LAZ Zakat Center Thoriqatul Jannah dan LAZISWA At-Taqwa Cirebon, (Skripsi, Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2015).

diteliti secara mendalam dengan membandingkan dari masing-masing sumber yang digunakan dan dapat mengetahui persamaan dan perbedaan antara kedua konsep tersebut. Metode pengumpulan data terdiri dari metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

4. Fajar Eka Pratom dengan judul skripsi, “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik”, (2016) Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS Kabupaten Banyumas.²⁸

Fokus Masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas?. 2) Bagaimana efektifitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas. 2) Untuk mengetahui efektifitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas dituangkan ke dalam beberapa program yang kemudian terbentuk 4 jenis *pentasharufan*/pendayagunaan zakat secara produktif yaitu: 1) Pemberian bantuan modal usaha secara

²⁸ Fajar Eka Pratom, “ Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik” (Skripsi, BAZNAS Kabupaten Banyumas, 2016). 34.

perorangan 2) Pelatihan ketrampilan kerja 3) Bantuan modal kelompok 4) Bantuan sarana dan pra sarana usaha. Untuk indikator efektivitas menggunakan teori Ni Wayan Budiani dengan menggunakan empat indikator efektivitas program yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator ketepatan sasaran program dan pemantauan program sudah efektif. Sedangkan indikator sosialisasi program dan tujuan program belum efektif.

5. Galih Yuliati dengan judul skripsi, “Analisis Teknik Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali” (2017), Institut Agama Islam Negeri Surakarta.²⁹

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah 1) Apakah teknik pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali telah tepat guna terhadap pemberdayaan ekonomi dan peningkatan pendapatan mustahik?

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah teknik pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali telah tepat guna terhadap pemberdayaan ekonomi dan peningkatan pendapatan musahik. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik analisis data dalam penelitian ini

²⁹ Galih Yuliati, “Analisis Teknik Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017).

penulis menggunakan analisis deduktif induktif. Adapun subyek penelitian yang dituju oleh peneliti adalah pengurus zakat produktif di BAZNAS Boyolali.

Adapun hasil penelitian dalam penelitian ini adalah teknik pendistribusian zakat produktif yang dilakukan di BAZNAS Boyolali berpengaruh untuk pemberdayaan ekonomi mustahik dan dapat meningkatkan pendapatan mustahik karena mampu memberikan usaha baru atau memberi tambahan modal usaha bagi mustahik.

6. Muslih Adi Saputro dengan judul skripsi, “Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Kasus Yayasan Solo Peduli” (2017), Institut Agama Islam Negeri Surakarta.³⁰

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah, 1) Apakah dana zakat produktif berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik pada program Solo Peduli, 2) Apakah ada pengaruh pendapatan mustahik setelah mendapat dana zakat produktif dari Solo Peduli.

Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah benar dana zakat produktif tersebut dapat berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik pada program Solo peduli dan mengetahui adakah pengaruh pendapatan mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif dari Solo peduli. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah

³⁰ Muslih Adi Saputro, “Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Kasus Yayasan Solo Peduli” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017).

observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah bahwasannya pemberian dana zakat produktif terhadap mustahik berpengaruh terhadap perekonomian mustahik. Pemberian dana zakat produktif mampu memberikan usaha baru bagi mustahik dan mempengaruhi pendapatan mustahik. Pengembangan zakat yang bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya dan supaya fakir miskin dapat membiayai kehidupannya secara konsisten.

7. Maulida Khasanah, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif: Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh" (2017), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.³¹

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana kerangka konseptual pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif menurut pemikiran Yusuf Al-Qardhawi? 2) Bagaimana kerangka konseptual pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif menurut pemikiran Sahal Mahfudh? 3) Bagaimana persamaan dan perbedaan kerangka konseptual pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif menurut Yusuf al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh?.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kerangka konseptual

³¹ Maulida Khasanah, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif: Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif menurut pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh, juga untuk mengetahui persamaan dan perbedaan kerangka konseptual pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif menurut Yusuf al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh.

Penelitian ini menggunakan paradigma naturalistik, mengingat pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Dari segi penyajiannya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif komparatif. Jenis penelitiannya adalah penelitian pustaka, sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Hasil penelitiannya adalah bahwasanya kerangka pemikiran al-Qardhawi tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif tergolong pola pikir deduktif, yaitu berangkat dari ajaran Islam yang idealis kemudian membandingkannya dengan realita ummat Islam yang masih dijejali problem ekonomi. Kerangka pemikiran Kiai Sahal tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif tergolong pola pikir induktif. Gagasan utama Kiai Sahal adalah optimalisasi peran zakat, agar benar-benar berhasil menjadi sarana pengentasan kemiskinan yang efektif.

Adapun persamaan dan perbedaan pemikiran al-Qardhawi dan Kiai Sahal dapat ditemui disetiap elemen pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif, mulai dari latar belakang pemikiran, gagasan utama, subyek pelaksana. Obyek sasaran, batas standar maupun langkah

operasional.

8. Muhammad Afifulloh dengan judul Skripsi “Pemberdayaan Masyarakat Desa Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Melalui P2MKP Citra Mina Lestari” ,(2017) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.³²

Fokus masalah adalah. 1) Bagaimana P2MKP Citra Mina Lestari dalam memberdayakan masyarakat desa Sukadamai kecamatan Natar kabupaten Lampung Timur di bidang kewirausahaan, 2) Menggambarkan bagaimana keberhasilan lembaga tersebut dalam mengubah mindset masyarakat yang awalnya pasif menjadi aktif dan produktif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dimana prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif kata-kata tertulis atau lisan orang-orang yang diamati. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang sumbernya adalah dokumen P2MKP Citra Mina Lestari dan orang-orang yang terlibat didalamnya termasuk masyarakat desa Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan sumber pustakanya adalah semua yang berkaitan dengan variabel- variabel penelitian. Berdasarkan hasil temuan- temuan dan analisis peneliti, dapat disimpulkan bahwa P2MKP Citra Mina Lestari desa Sukadamai kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan, telah berhasil memberdayakan masyarakat dengan beberapa tahap.

³² Muhammad Afifulloh, “Pemberdayaan Masyarakat Desa Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Melalui P2MKP Citra Mina Lestari” (Skripsi, IAIN Metro, 2017)

9. Sarmaida Siregar dengan Judul Skripsi, “Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa”, (2018) Unit Program Medan.³³

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana prosedur penyaluran dana zakat produktif LAZ Dompot Dhuafa? 2) Bagaimana pendapatan mustahik sebelum menerima dana zakat produktif? 3) Bagaimana pendapatan mustahik setelah menerima dana zakat produktif?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penyaluran dana zakat produktif dan menganalisis profil pendapatan mustahik. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 31 mustahik periode 2017-2018 yang menerima zakat produktif. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk mengetahui prosedur penyaluran dana zakat produktif dan tanggapan-tanggapan dari mustahik yang diperoleh dari hasil wawancara dan menggunakan kuisisioner. Metode uji beda (Paired Sample Test) digunakan untuk menganalisis perbedaan profil pendapatan mustahik

10. Zainur Rosyid dengan judul skripsi, “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik” (Studi Kasus pada BAZNAS Kota Semarang), (2018) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.³⁴

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana

³³ Sarmaida Siregar, “Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Lembaga Amil Zakat” (LAZ) Dompot Dhuafa, (Skripsi, Unit Program Medan, 2018).

³⁴ Zainur Rosyid, “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik” (Skripsi, UIN Walisongo, 2018).

optimalisasi pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik di BAZNAS Kota Semarang ? 2) Bagaimana pengaruh pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kota Semarang terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1) Mengetahui optimalisasi pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS kota Semarang. 2) Mengetahui pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap perekonomian mustahik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di BAZNAS Kota Semarang dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang telah terkumpul dan menganalisisnya dengan teori-teori terkait.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, optimalisasi pendayagunaan zakat dalam rangka pemberdayaan mustahik di BAZNAS Kota Semarang yaitu melalui program Semarang Makmur yang terdiri dari sentra usaha ternak dan Bina Mitra Mandiri. Program ini bertujuan untuk membantu memberdayakan ekonomi mustahik dalam bentuk pinjaman modal. *Kedua*, program ini memiliki pengaruh terhadap pemberdayaan mustahik dengan adanya peningkatan hasil usaha, adanya jaringan kerja, peningkatan pendapatan keluarga dan peningkatan pengetahuan, keterampilan, juga kemandirian.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Abdul Aziz, 2015.	Strategi Pengelolaan Dana Zakat Secara Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Pada BAZNAS Kabupaten Tangerang	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pembahasannya sama-sama membahas tentang pengaruh zakat produktif terhadap perekonomian mustahik, Selain itu, penelitian ini juga mempunyai pendekatan yang sama yaitu pendekatan kualitatif.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kajian teorinya, penelitian ini menggunakan kajian teori Strategi, sedangkan peneliti menggunakan kajian teori pemberdayaan ZCD.
2	Siti Lestari, 2015.	Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Kendal).	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah metode analisis datanya menggunakan metode analisis deskriptif. Persamaan penelitian ini juga terletak pada pendekatan penelitian yaitu pendekatan kualitatif.	Sumber data yang digunakan dalam penelitian penulis tidak menggunakan sumber data primer dan sekunder, sedangkan dalam penelitian ini menggunakannya.
3	Sheilla Saskia, 2015	Pendayagunaan Zakat Produktif	Persamaan penelitian ini	Perbedaan penelitian ini dengan peneliti kajian

No	Nama/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Bagi Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq (Studi Komparatif pada LAZ Zakat Center dan LAZISWA At-Taqwa Cirebon Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon	dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada kualitatif dengan teknik analisis deskriptif	terorinya, peneliti membahas tentang teori ZCD dan Zakat Produktif, sedangkan Penelitian ini membahas tentang pendayagunaan zakat produktif dan pendapatan usaha mustahik,
4	Fajar Pratom, 2016	Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik, (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS Kabupaten Banyumas)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada objek lembaga penelitian yaitu BAZNAS.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada metode penelitiannya dalam hal pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif..
5	Galih Yuliati, 2016.	Analisis Teknik Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah subyek penelitian yang dituju oleh peneliti adalah pengurus zakat produktif dalam instansi atau lembaga yang menjadi tempat penelitian.	Adapun perbedaannya adalah dalam teknik analisis datanya. Penelitian ini menggunakan analisis deduktif induktif, sedangkan penelitian penulis menggunakan analisis deskriptif.
6	Muslih Adi Saputro, 2017.	Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan	Persamaan penelitian ini dengan	Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian ini pembahasan lebih fokus

No	Nama/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Yayasan Solo Peduli).	penelitian yang diteliti oleh penulis adalah metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya juga sama-sama menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.	kepada peran zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik, sedangkan penelitian penulis memfokuskan kepada pembahasan pendayagunaan zakat produktif agar nantinya dapat memberdayakan perekonomian Masyarakat.
7	Maulida Khasanah, 2017.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada tujuan penelitian yaitu sama-sama bertujuan untuk mengetahui tentang Perekonomian Masyarakat melalui zakat produktif.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada metode penelitiannya dalam hal pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif.
8	Muhammad Afifullah, 2017	Pemberdayaan Masyarakat Desa Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Melalui P2MKP Citra Mina Lestari	Persamaan peneliti ini dengan yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas tentang teori pemberdayaan masyarakat.	Perbedaan peneliti ini dengan peneliti adalah kalo peneliti ini membahas tentang pemberdayaan masyarakat melalui program wirausaha, sedangkan peneliti membahas tentang pemberdayaan masyarakat melalui program <i>Zakat</i>

No	Nama/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
				<i>Community Development (ZCD).</i>
9	Sarmaida Siregar, 2018	Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Lembaga Amil Zakat” (LAZ) Dompot Dhuafa, Unit Program Medan	Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah kajian teorinya sama-sama membahas tentang zakat produktif.	Perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah kalo peneliti membahas tentang <i>Zakat Community Development (ZCD)</i> . sedangkan penelitian ini membahas tentang prosedur penyaluran dana zakat produktif dan tanggapan-tanggapannya dari para mustahiq dengan membagikan kuisoner.
10	Zainur Rosyid, 2018	Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus pada BAZNAS Kota Semarang)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terletak pada pembahasannya. kalo peneliti membahas tentang <i>Zakat Community Development (ZCD)</i> .sedangkan penelitian ini membahas tentang Optimalisasi zakat produktif.

Sumber: Diolah dari penelitian terdahulu

Dari tabel di atas diketahui bisa dijelaskan terkait perbedaan dan persamaan secara khusus, perbedaan peneliti ini dengan penelitian yang lainnya adalah semua LAZ dan BAZ belum ada yang terfokuskan mengelola dan menerapkan program *Zakat Community Development (ZCD)*, dan satu-satunya BAZNAS di propinsi Jawa Timur yang sampai saat ini membahas tentang pemberdayaan masyarakat dengan model

program *Zakat Community Develeopment* (ZCD) ini. Sedangkan untuk persamaannya adalah dalam peneliti terdahulu terdapat beberapa LAZ dan BAZ yang juga sama-sama membahas tentang pemberdayaan dengan model program pemberdayaan masyarakat. Serta secara pengablikian juga sama, yaitu sama-sama menjadikan mustahik sebagai muzakki.

B. Kajian Teori

1. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Berangkat dari pemetaan paradigma tersebut, secara garis besar berbagai pandangan dan definisi mengenai pemberdayaan dapat dikelompokkan kedalam dua aliran. *Pertama*, adalah pandangan yang berkembang dikalangan para aktivis sosial pada tahun 1970 an, yang pada waktu itu sebagian besar menganut kerangka kerja *developmentalisme*. Aliran ini didasari oleh kesadaran naif atau refomatif, yang melihat faktor manusia sebagai akar masalah ketidakberdayaan mereka. Dalam konteks ini, mereka tidak menolak konsep dasar dan gagasan pembangunan, tetapi lebih kepada mengkritisi pendekatan dan metodologi yang digunakan, seperti mempermasalahkan pendekatan '*bottom up*' versus pendekatan '*top down*'. Maka, masalah yang dianggap strategis adalah menemukan metodologi yang lebih baik dari proyek-proyek pemerintah. Sehingga, pendekatan bottom up dan partisipasi menjadi isu sentral dalam pelaksanaan program-program pembangunan.

Oleh karena itu, solusi yang mereka tawarkan adalah mengupayakan teknik dan metodologi ‘alternatif’ dari metode dan pendekatan proyek pemerintah, seperti proyek pengembangan industri kecil; pengembangan kerajinan (*handycraft*); proyek peningkatan pendapatan; pelayanan kesehatan masyarakat; program keluarga berencana dan pengendalian penduduk; teknologi tepat guna dan proyek pembangunan perdesaan lainnya. Strategi-strategi yang mereka tawarkan adalah *transformative and transactive planning*, *bottom up*, *community empowerment*, dan *participative*, semuanya ini terkenal dengan Pembangunan Komunitas (*Community Development*). Perbedaan cara pandang atas persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh pembangunan antara kelompok pendukung pembangunan (*developmentalisme*) dengan kelompok anti-developmentalisme pada gilirannya memunculkan pemaknaan yang berbeda tentang konsep pemberdayaan. Kaum *developmentalisme* dengan metode alternatifnya memunculkan konsep *community development* dengan salah satu strateginya yaitu *community empowerment*. Jelas bahwa istilah *empowerment* (yang diyakini oleh kaum *anti-developmentalisme* sebagai *anti-thesis* terhadap konsep pembangunan) juga digunakan oleh kelompok yang mendukung pembangunan (*developmentalism*). Namun pada penjelasan selanjutnya penulis akan memaparkan perbedaan yang signifikan antara konsep pemberdayaan menurut kaum *developmentalism* dan

mereka yang menentang konsep *developmentalisme* (pendukung *anti-developmentalism*). Berikut adalah berbagai definisi mengenai pemberdayaan masyarakat dari kelompok pendukung aliran *developmentalisme*:

- 1) Adams dari Kamus Pekerjaan Sosial: “ *the user participation in services and to self-help movement generally, in which group take action on their own behalf, either in cooperation with, or independently of, the statutory services.*” Berdasarkan definisi tersebut, Adams sendiri mengartikan pemberdayaan sebagai alat untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat supaya mereka mampu mengelola lingkungan dan mencapai tujuan mereka, sehingga mampu bekerja dan membantu diri mereka dan orang lain untuk memaksimalkan kualitas hidup.³⁵
- 2) Surjono & Nugroho pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat (khususnya yang kurang memiliki akses terhadap pembangunan) didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan kehidupan mereka.³⁶
- 3) Wrihatnolo & Nugroho konsep pemberdayaan mencakup pengertian *community development* (pembangunan masyarakat) dan *community based development* pembangunan yang bertumpu

³⁵ Robert Adams, *Social Work and Empowerment*. 3rd ed.(New York: Palgrave Macmillan, 2003), 89.

³⁶ Agus Surjono dan Trilaksono Nugroho, *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 10-11.

pada masyarakat),³⁷ Tahap selanjutnya muncul istilah *community driven development* yang diterjemahkan sebagai pembangunan yang diarahkan masyarakat atau diistilahkan pembangunan yang digerakkan masyarakat. Menurut kelompok pertama ini, pemberdayaan dapat diartikan sebagai pembagian kekuasaan yang adil dengan meningkatkan kesadaran politis masyarakat supaya mereka bisa memperoleh akses terhadap sumber daya. Sasaran dari pemberdayaan adalah mengubah masyarakat yang sebelumnya adalah ‘korban’ pembangunan menjadi ‘pelaku’ pembangunan. Kelompok ini beranggapan bahwa kegagalan pembangunan terjadi karena pendekatan konvensional yang diterapkan diantaranya adalah “*transplantative planning, top down, inductive, capital intensive, west-biased technological transfer*”, dan sejenisnya. Oleh karena itu, muncul konsep-konsep baru pemberdayaan diantaranya adalah *community development* (pembangunan masyarakat) dan *community-based development* (pembangunan yang bertumpu pada masyarakat), dan tahap selanjutnya muncul istilah *community-driven development* yang diterjemahkan sebagai pembangunan yang diarahkan masyarakat atau diistilahkan pembangunan yang digerakkan masyarakat. Pandangan yang kedua adalah *anti-developmentalisme* yang mulai berkembang pada tahun 1980 an, yang mempertanyakan gagasan dasar dari

³⁷ Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho D, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007), 17.

diskursus pembangunan. Pandangan ini menggunakan pendekatan kritis sebagai landasan dan alat analisa atas realitas sosial.

b. Lingkup Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pemberdayaan yang diberikan terhadap masyarakat, jelas dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah proses pemberian dan atau optimasi daya (yang dimiliki dan atau yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat). Baik dalam pengertian "kemampuan dan keberanian". Maupun daya dalam arti "kekuasaan atau posisi tawar". Dalam praktek pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh banyak pihak, seringkali terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*) atau pembaguan kemiskinan (*pavorty reduction*) karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk peningkatan pendapatan (*income generating*).

Tentang hal ini, dirumuskan tiga upaya hal pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat, yang disebutnya sebagai Tri bina, yaitu: Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan.³⁸ Terhadap rumusan ini, ditambahkan pentingnya Bina Kelembagaan, karena ketiga bina yang dikemukakan (Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan) itu hanya akan terwujud seperti yang diharapkan,

³⁸ Sumodiningrat, *Pembaguan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Edisi Kedua. (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1997), 113.

manakala didukung oleh efektifitas beragam kelembagaan yang diperlukan.³⁹

1) Bina Manusia

Bina Manusia merupakan upaya yang pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini, dilandasi oleh pemahaman bahwa tujuan pembangunan adalah untuk perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan masyarakat.

Di samping itu, dalam ilmu manajemen, manusia menempati unsur yang paling unik, sebab, selain sebagai salah satu sumber daya juga sekaligus sebagai perilaku atau pengelola manajemen itu sendiri. Termasuk dalam bina upaya manusia.

Semua kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan atau pengembangan kapasitas yaitu:

- a) Pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kapasitas kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan keprofesionalan.
- b) Pengembangan kapasitas entitas/kelembagaan, yaitu meliputi:
 - (1) Kejelasan visi, misi, dan budaya organisasi.
 - (2) Kejelasan struktur organisasi, kompetensi, dan strategi organisasi:

³⁹ T Sri Sutarni T dan T Mardikanto, *Redefinisi dan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian* (Sukoharjo-Solo: Prima Theresia Pressindo, 2003), 34.

- (3) Proses organisasi atau pengelolaan organisasi.
- (4) Pengembangan jumlah dan mutu sumberdaya.
- (5) Interaksi antar individu di dalam organisasi.
- (6) Interaksi dengan entitas organisasi dengan pemangku kepentingan (stakeholders) yang lain.

c) Pengembangan kapasitas sistem (jejaring) yang meliputi:

- (1) Pengembangan interaksi antar entitas (organisasi) dalam sistem yang sama.
- (2) Pengembangan interaksi dengan entitas/organisasi di luar sistem.

2) Bina Usaha

Bina Usaha menjadi suatu upaya penting dalam setiap pemberdayaan, sebab, bina manusia yang tanpa memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi dan atau ekonomi) tidak akan laku, dan bahkan menambah kekecewaan. sebaliknya, hanya bina manusia yang mampu (dalam waktu dekat/cepat) memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan ekonomi yang akan laku atau memperoleh dukungan dalam bentuk partisipasi masyarakat. Dalam hal ini Bina Usaha mencakup:

- a) Pemilihan komoditas dan jenis usaha
- b) Studi kelayakan dan perencanaan bisnis
- c) Pembentukan badan usaha

- d) Perencanaan investasi dan penetapan sumber-sumber pembiayaan
 - e) Pengelolaan SDM dan pengembangan karir
 - f) Manajemen produksi dan operasi
 - g) Manajemen logistik dan finansial
 - h) Penelitian dan pengembangan
 - i) Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi bisnis
 - j) Pengembangan jejaring dan kemitraan
 - k) Pengembangan sarana dan prasarana pendukung
- 3) Bina Lingkungan**

Sejak dikembangkan mazhab pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), isu lingkungan sangat penting. Hal ini terlihat pada kewajiban dialingkungannya AMDAL (analisis manfaat dan dampak lingkungan) dalam setiap kegiatan investasi, ISO 1400 tentang keamanan lingkungan sertifikat ekolebel. Hal ini dinilai penting, karena pelestarian lingkungan (fisik) akan sangat menentukan keberlanjutan kegiatan investasi maupun operasi (utamanya yang terkait dengan ketersediaanya bahan-baku).

Selama ini, pengertian lingkungan seringkali dimaknai sekadar lingkungan fisik, utamanya yang menyangkut pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Tetapi, dalam praktek perlu disadari bahwa lingkungan sosial juga sangat berpengaruh

terhadap keberlanjutan bisnis dan kehidupan. Kesadaran seperti itulah yang mendorong diterbitkannya Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan yang didalamnya mencantumkan tanggungjawab sosial dan lingkungan oleh penanaman modal/peseroan. Di lingkungan internasional, sejak 2007 telah ditetapkan ISO 26000 tentang tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Termasuk dalam tanggungjawab sosial adalah segala kewajiban yang harus dilakukan yang terkait dengan upaya perbaikan kesejahteraan sosial masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan (areal kerja), maupun yang mengalami dampak negatif yang diakibatkan oleh kegiatan yang dilakukan oleh penanaman modal/peseroan. Sedang yang termasuk tanggungjawab lingkungan adalah kewajiban dipenuhinya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan operasi yang terkait dengan perlindungan, dan pemulihan (rehabilitasi/reklamasi) sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

4) Bina Kelembagaan

Tersedianya dan efektivitas kelembagaan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan. Pengertian tentang kelembagaan, seringkali dimaknai dalam arti sempit sebagai beragam bentuk

lembaga (kelompok, organisasi). Tetapi, kelembagaan sebenarnya memiliki arti yang sangat luas.

Kelembagaan sebagai suatu perangkat umum yang ditaati oleh anggota suatu komunitas (masyarakat).⁴⁰ Kehidupan sehari-sehari, kelembagaan yang merupakan terjemahan dari kata “*institution*” adalah suatu konsep yang tergolong membingungkan dan dapat dikatakan belum memperoleh pengertian yang mantap dalam ilmu sosiologi.

Kata kelembagaan, sering dikaitkan dengan dua pengertian, yaitu “*social institution*” atau pranata –sosial dan “*social organization*” atau organisasi sosial. Apapun itu, pada prinsipnya, suatu bentuk relasi-sosial dapat disebut sebagai sebuah kelembagaan apabila memiliki empat komponen, yaitu adanya:

- a) Komponen person, di mana orang-orang yang terlibat di dalam satu kelembagaan dapat diidentifikasi dengan jelas;
- b) Komponen kepentingan, di mana orang-orang tersebut pasti sedang diikat oleh satu kepentingan atau tujuan, sehingga di antara mereka terpaksa harus saling berinteraksi;
- c) Komponen aturan, di mana setiap kelembagaan mengembangkan seperangkat kesepakatan yang dipegang

⁴⁰ Kikuchi dan Hayami, *Economy Approach to Institutional Change* (Tokyo: Universitas of Tokyo, Press, 1981), 76.

secara bersama, sehingga seseorang dapat menduga apa perilaku orang lain dalam lembaga tersebut;

- d) Komponen struktur, di mana setiap orang memiliki posisi dan peran, yang harus dijalankannya secara benar. Orang tidak bisa berubah-ubah posisinya dengan kemauan sendiri.

Lebih lanjut, dari beragam pengertian yang diberikan, kelembagaan memiliki ciri-ciri:

- (1) Kelembagaan berkenan dengan sesuatu yang permanen. Ia menjadi permanen, karena dipandang rasional dan disadari kebutuhannya dalam kehidupan;
- (2) Kelembagaan, berkaitan dengan hal-hal yang abstrak yang menentukan perilaku. Sesuatu yang abstrak tersebut merupakan suatu kompleks dari beberapa hal yang sesungguhnya terdiri dari beberapa bentuk yang tidak sepadan (*selevel*);
- (3) Hal yang abstrak ini kira-kira sama dengan *public mind*, atau “wujud *ideal* kebudayaan”
- (4) Berkaitan dengan perilaku atau seperangkat *mores* (tata kelakuan), atau cara bertindak yang mantap yang berjalan di masyarakat (*establish way of behaving*). Perilaku yang terpola merupakan kunci keteraturan hidup.
- (5) Kelembagaan juga menekankan kepada pola perilaku yang disetujui dan memiliki sanksi.

(6) kelembagaan merupakan cara-cara yang standar untuk memecahkan masalah. Tekanannya adalah pada kemampuannya untuk memecahkan masalah.

c. Tahapan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Tahap kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam setiap individu pada suatu organisasi terbagi dalam beberapa tahap diantaranya:

Pertama, menumbuhkan keinginan pada Seseorang untuk merubah dan memperbaiki yang merupakan titik-awal perlunya pemberdayaan. Tanpa adanya keinginan untuk merubah dan memperbaiki.⁴¹ Maka semua upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak akan memperoleh perhatian, simpati, atau partisipasi masyarakat,

Kedua, menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan/kenikmatan dan atau hambatan-hambatan yang dirasakan, untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dan perbaikan yang diharapkan.

Ketiga, mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan,

⁴¹ Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Citra Utama, 2005), 49-50.

Keempat, peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaat/perbaikannya. *Kelima*, peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan, yang ditunjukkan berkembangnya motivasi-motivasi untuk melakukan perubahan,

Keenam, peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan. *Ketujuh*, peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru,

Dalam perubahan yang terencana (*planned change*) dirinci kedalam tahapan kegiatan pemberdayaan sebagai berikut:⁴²

- 1) Penyadaran yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang "keberadaannya", baik keberadaannya sebagai individu dan anggota masyarakat, maupun kondisi lingkungannya yang menyangkut lingkungan fisik/teknis, sosial-budaya, sebagai tugas utama dalam setiap kegiatan pendidikan, termasuk didalamnya pendidikan.
- 2) Menunjukkan adanya masalah, yaitu kondisi yang tidak diinginkan yang kaitannya dengan: keadaan sumber daya (alam, manusia, sarana-prasarana, kelembagaan, budaya, dan aksesibilitas), lingkungan fisik/teknis, sosial-budaya, dan politis. Termasuk dalam upaya menunjukkan masalah tersebut, dalah faktor-faktor

⁴² B. Westley and R.j Watson Lippit, *The Dynamics Of Planned Change* (New York: Harcourt, Brand and World, 1958), 95.

penyebab terjadinya masalah, terutama yang menyangkut kelemahan internal dan ancaman eksternalnya.

- 3) Membantu pemecahan masalah, sejak analisis masalah, analisis alternatif pemecahan masalah, serta alternatif pemecahan terbaik yang dapat dilakukan sesuai dengan kondisi internal (kekuatan, kelemahan), maupun kondisi eksternal (peluang dan ancaman) yang dihadapi.
- 4) Menunjukkan pentingnya perubahan, yang sedang dan akan terjadi di lingkungannya, baik lingkungan organisasi dan masyarakat (lokal, nasional, regional dan global). Karena kondisi lingkungan (internal dan eksternal) terus mengalami perubahan yang semakin cepat, maka masyarakat juga harus disiapkan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut melalui kegiatan "perubahan yang terencana".
- 5) Melakukan pengujian dan demonstrasi, sebagai bagian dan implementasi perubahan terencana yang berhasil dirumuskan. Kegiatan uji coba demonstrasi ini sangat diperlukan, karena tidak semua inovasi selalu cocok (secar teknis, ekonomis, sosial-budaya, dan politik/kebijakan) dengan kondisi masyarakatnya. Di samping itu, uji coba juga diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang beragam alternatif yang paling "bermanfaat" dengan risiko atau korban yang terkecil.

6) Memproduksi dan publikasi informasi, baik yang berasal dari "luar" (penelitian, kebijakan, produsen/pelaku bisnis, dan lain-lain) maupun yang dari dalam (pengalaman, *indigenous technology*, maupun kearifan tradisional dan nilai adat-adat yang lain). Sesuai dengan perkembangan teknologi, produk dan publikasi yang digunakan perlu disesuaikan dengan karakteristik (calon) penerima manfaat penyuluhannya;

7) Melaksanakan pemberdayaan/penguatan kapasitas, yaitu suatu pemberian kesempatan kepada kelompok lapisan bawah (*grassroots*) untuk bersuara dan menentukan sendiri pilihan-pilihannya (*voice and choice*) kaitannya dengan: aksesibilitas informasi, ketertiban dalam pemenuhan kebutuhan serta partisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan, bertanggung gugat (akuntabilitas publik), dan penguatan kapasitas lokal.

d. Proses Seleksi Lokasi Sampai dengan Pemandirian Masyarakat

1) Seleksi Lokasi/Wilayah

Seleksi wilayah dilakukan ssesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga.⁴³ Pihak-pihak terkait dan masyarakat. Penetapan keriteria penting agar pemilihan lokasi dilakukan sebaik mungkin, sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat akan tercapai seperti yang diharapkan.

⁴³ Dilevery, *Pemberdayaan Masyarakat*/
http://www.dileveri.org/guidelines/policy/pg_3_summaryi.htm *Development and Democration in the Third World: Myths, Hopes and Realities*, (Washington: Crane Russak, 1992)

2) Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat

Sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program dan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan. Proses sosialisasi menjadi sangat penting, karena akan menentukan minat atau keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi (berperan dan terlibat) dalam program pemberdayaan masyarakat yang dikomunikasikan.

3) Proses Pemberdayaan Masyarakat

Hakikat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut masyarakat bersama-sama melakukan hal-hal berikut:⁴⁴

- a) Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta peluang-peluangnya. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadaannya, baik potensi maupun permasalahannya. Pada tahap ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan, Proses ini meliputi:

⁴⁴ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2019), 125.

- (1) Persiapan masyarakat dan pemerintah setempat untuk melakukan pertemuan awal dan teknis pelaksanaannya.
- (2) Persiapan penyelenggaraan pertemuan.
- (3) Pelaksanaan kajian dan penilaian keadaan.
- (4) Pembahasan hasil dan penyusunan rencana tindak lanjut.

b) Menyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajian yang meliputi:

- (1) Memprioritaskan dan menganalisa masalah-masalah.
- (2) Identifikasi alternatif pemecahan masalah yang terbaik.
- (3) Identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk pemecahan masalah dan pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian pelaksanaannya.

(4) Menerapkan rencana kegiatan kelompok: rencana yang disusun secara bersama dengan dukungan fasilitas dan pendamping selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan yang konkrit dengan tetap memperhatikan realisasi dan rencana awal. Termasuk dalam kegiatan ini adalah, pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan menjadi perhatian semua pihak, selain itu juga dilakukan perbaikan jika diperlukan.

(5) Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus-menerus secara partisipatif (*participatory monitoring and evaluation/PME*). PME ini dilakukan

secara mendalam pada semua tahapan pemberdayaan masyarakat agar proses berjalan sesuai dengan tujuannya. PME adalah suatu proses penilaian, pengkajian dan pemantauan kegiatan, baik prosesnya (pelaksanaan) maupun hasil dan dampaknya agar dapat disusun proses perbaikan kalau diperlukan.

c) Pemandirian Masyarakat

Berpegang pada prinsip pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya, maka arah pemandirian masyarakat adalah berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya.⁴⁵

2. Pengelolaan Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak arti, yaitu *al-barakatu* yang mempunyai arti keberkahan, *ath-thaharatu* yang memiliki arti kesucian, *al-namaa* yang mempunyai arti pertumbuhan dan perkembangan, dan *ash-shalahu* yang memiliki arti keberesan. Sedangkan zakat ditinjau dari segi istilah terdapat banyak ulama' yang mengemukakan dengan redaksi yang berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu bahwa zakat itu adalah

⁴⁵ Ibid, 127.

bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.⁴⁶

Dari pengertian di atas sangat jelas bahwa orang yang mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk zakat akan dapat menambah kesuburan hartanya dan memperoleh pula keberkahan dan rahmat dari Allah, serta mendapatkan kesucian diri dari hartanya, selain itu hartanya akan senantiasa tumbuh dan berkembang menjadi lebih banyak, dan harta yang dimiliki akan selalu beres dan dijauhkan dari berbagai macam kemadharatan.⁴⁷

b. Dasar Hukum Zakat

Dalam al-Qur'an, hadits dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas dan rinci mengenai dalil zakat produktif, akan tetapi ada celah dimana zakat dapat dikembangkan. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

خُذْهُ فَمَوْلَاهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تَتَّبِعْهُ نَفْسَكَ. رواه مسلم

Artinya: “Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu’”. HR Muslim⁴⁸.

⁴⁶ Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 7.

⁴⁷ Moh Syaifullah Al Azis S. *Fiqh Islam Lengkap Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan Berbagai Permasalahannya* (Surabaya: Terbit Terang, 2005), 269.

⁴⁸ Abu Bakar Muhammad (Penerjemah) *Terjemahan Subulus Salam II*, 588.

Hadits di atas menyebutkan bahwa pemberian harta zakat dapat diberdayakan atau diproduktifkan. Adapula al-Qur'an sebagai sumber pertama hukum Islam telah menjelaskan wajibnya syariat zakat. Hal ini dilihat diberbagai ayat sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.⁴⁹

Pentingnya zakat secara mendasar juga telah digambarkan dan diperlihatkan dengan jelas dalam beberapa ayat yang lain sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.⁵⁰

Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Quran atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi SAW, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada al-Quran dan Hadits. Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang

⁴⁹ Q.S at Taubah:109

⁵⁰ Q.S al-Baqarah:110.

mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.⁵¹

c. **Macam-macam Zakat**

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua macam di antaranya adalah:⁵²

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib di keluarkan menjelang hari raya idul fitri oleh setiap muslimin baik tua, muda, ataupun bayi yang baru lahir. Zakat ini biasanya di bentuk sebagai makanan pokok seperti beras. Besaran dari zakat ini adalah 2,5kg atau 3,5 liter beras yang biasanya di konsumsi, pembayaran zakat fitrah ini bisa dilakukan dengan membayarkan harga dari makanan pokok daerah tersebut. Zakat ini dikeluarkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Selain itu zakat fitrah juga dapat menggemirakan hati para fakir miskin di hari raya idul fitri. Zakat fitrah juga dimaksudkan untuk membersihkan dosa yang mungkin pada ketika seseorang melakukan puasa ramadhan.

⁵¹ Q.S al-Baqarah: 86.

⁵² Elsi Kartika, *Pedoman Pengelolaan Zakat* (Semarang: UNNES Press, 2006), 21.

2) Zakat Maal

Zakat maal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu, setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu. Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa harta yang dikenai zakat mal berupa emas, perak, uang, hasil pertanian dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta rikaz.

Sedangkan dalam referensi lain menyebutkan terdapat zakat mal dalam lingkup ekonomi klasik, zakat berdasarkan *nash* yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu zakat yang terkait dengan hewan ternak, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat hasil pertanian, zakat temuan dan hasil tambang. Sedangkan zakat yang bersumber dari ekonomi kontemporer dari zakat profesi, zakat surat-surat berharga, dan zakat industri.⁵³

Selain yang disebutkan di atas adapula harta yang wajib dikenakan zakat yang meliputi:⁵⁴

- a) Binatang ternak
- b) Harta perniagaan
- c) Harta perusahaan
- d) Hasil pertanian

⁵³ Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf* (Jakarta: VIV Press, 2013), 103-134.

⁵⁴ Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Dompot Dhuafa Replubika, 2012), 15.

- e) Barang tambang dan hasil laut
- f) Emas dan perak
- g) Properti produktif

d. Bentuk-bentuk Pengelolaan Zakat

Dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal sama pentingnya. Namun al-Qur'an lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya. Hal ini mungkin disebabkan pendistribusian mencakup pula pengumpulan. Indonesia dalam mengelola zakat terbagi ke dalam dua jenis yaitu, Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ biasanya disusun berdasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing.⁵⁵ Berikut adalah pengelolaan zakat menurut Fiqih dan pengelolaan zakat menurut Undang-Undang.

1) Pengelolaan zakat menurut fiqih

Pelaksanaan zakat pada awal sejarahnya ditangani sendiri oleh Rasul SAW dengan mengirim para petugasnya untuk menarik zakat dari mereka yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan, dirawat, dan akhirnya dibagikan kepada yang berhak menerima zakat.⁵⁶

2) Pengelolaan zakat Menurut Undang-Undang

Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat

⁵⁵ Fahrur, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat* (Solo : PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011), 22.

⁵⁶ Ibid, 114.

sehingga perlu diatur untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diundangkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan yang baru dan sesuai. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat sendiri artinya adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat berbeda dengan infak dan sedekah. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.⁵⁷

3. Masalah Pengelolaan Zakat

Dalam pengelolaan zakat tentunya memiliki hambatan-hambatan salah satunya prioritas masalah yang ada dalam pengelolaan zakat⁵⁸ adalah adanya perbedaan pendapat (*khilafiyah*) mengenai fikih zakat, rendahnya

⁵⁷ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta : Universitas Indonesia UIPress, 1988), 65.

⁵⁸ Nurul Huda, "Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat dengan Metode AHP, *Jurnal*, (Studi di Banten dan Kalimantan Selatan, 2014), 15.

koordinasi antara regulator dengan OPZ, rendahnya peran kementerian agama dalam pengelolaan zakat, zakat belum menjadi *Obligatory System*.

Adapun diskripsi dari masalah-masalah tersebut adalah:

1) Khilafiyah Fikih Zakat

Adalah pra-kontra zakat profesi. Sebagian ulama mendukung adanya zakat profesi, Sebagian ulama mendukung adanya zakat profesi, namun sebagian yang lain menganggap zakat profesi adalah bid'ah atau sesuatu yang diada-adakan dalam agama. Perbedaan pendapat dalam masalah fikih,

Termasuk fikih zakat, adalah sesuatu yang biasa dalam agama Islam, namun demikian agar umat Islam tidak bingung dan menghindari perpecahan, perlu ditetapkan satu pendapat yang diambil sebagai pegangan. Institusi yang dapat menyelesaikan masalah khilafiyah fikih zakat ini adalah pemerintah sebagai pemegang kekuasaan.

2) Rendahnya Koordinasi

Rendahnya koordinasi antara regulator zakat dengan OPZ. Sebagian OPZ, terutama OPZ besar bentukan masyarakat, cenderung memiliki egoisme organisasi yang juga besar. Sejarah panjang OPZ dalam membesarkan organisasinya memberikan pengaruh terhadap cara pandangnya terhadap memandang regulator.

Sebagian informan mengungkapkan bahwa salah satu prioritas masalah pengelolaan zakat lainnya adalah rendahnya peran

Kementerian Agama (Kemenag) dalam pengelolaan zakat. Perhatian Kemenag terhadap zakat jauh lebih kecil dibandingkan perhatiannya terhadap pengelolaan haji. Kemenag menyerahkan urusan pengelolaan zakat kepada BAZNAS.

3) Masalah *obligatory system*

Zakat menjadi *obligatory system* dalam sistem negara.⁵⁹ Akibatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat menjadi rendah. Seorang wajib zakat yang sudah mengetahui kewajiban zakat menjadi kurang terdorong untuk membayar zakat karena tidak adanya sanksi (*punishment*) ataupun insentif (*reward*).

4) Mahalnya Biaya Promosi

OPZ sebagai pengelola zakat memiliki satu peran utama yaitu penghimpunan dana zakat. Dalam aktivitasnya menghimpun dana dari masyarakat OPZ perlu melakukan promosi kepada masyarakat luas. Sebagai organisasi yang bersifat mandiri, OPZ harus membayar biaya promosi dari dana sendiri. Akibatnya biaya promosi diambil dari dana yang telah dikumpulkan dari masyarakat yang sebenarnya diharapkan oleh para muzaki dapat digunakan untuk membantu mustahik zakat terutama golongan fakir miskin.

Rendahnya efektifitas program pendayagunaan zakat dianggap sebagai prioritas masalah pengelolaan zakat. Efektifitas yang dimaksud adalah ketepatan dan kesinambungan program

⁵⁹ Ibid, 15-17.

pendayagunaan zakat dalam memberikan kemaslahatan kepada mustahik.

4. Solusi Dalam Pengelolaan Zakat

Hadirnya permasalahan zakat tentunya memiliki solusi yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam mengelola zakat. Prioritas solusi regulator adalah keteladanan pejabat dalam menunaikan zakat sesuai syariat, kewajiban audit eksternal, meningkatkan fungsi pengaturan dan pengawasan, meningkatkan peran Majelis Ulama Indonesia (MUI), sertifikasi amil, standarisasi dan akreditasi OPZ.

Adapun deskripsi tentang solusi-solusi tersebut adalah sebagai berikut:

a) Menunaikan Zakat secara benar sesuai Syari'at

Pengelolaan zakat pada regulator adalah dengan pemberian keteladanan dalam menunaikan zakat secara benar sesuai syariat. Para pemimpin, pejabat, termasuk juga pengelola zakat, para da'i harus memulai dari diri sendiri sebelum menyuruh orang lain berzakat. Contoh konkrit lain terkait dengan sosialisasi zakat adalah dengan melakukan kampanye zakat baik di media elektronik, jejaring sosial, maupun media cetak.

b) Memperbaiki Koordinasi

Mengadakan kewajiban audit eksternal yang dilakukan oleh regulator zakat kepada OPZ.⁶⁰ Kewajiban audit bagi setiap OPZ dapat meningkatkan penerapan *good corporate governance* (GCG) pada OPZ. Peningkatan GCG dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas OPZ yang dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap OPZ. Selain itu, regulator juga dianggap perlu melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan kepada OPZ sebagaimana Bank Indonesia melakukan fungsi tersebut kepada perbankan.⁶¹ Jika ada OPZ yang berprestasi, maka regulator dapat memberikan penghargaan. Sebaliknya, jika OPZ tidak menjalankan perannya dengan baik, maka regulator dapat memberikan sanksi.

c) Meningkatkan Pengelolaan Zakat pada OPZ

Pertama adalah dengan pengadaan manajemen pelatihan dan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan amil profesional. Manajemen pelatihan adalah langkah jangka pendek yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan amil pada OPZ, sedangkan pembentukan kerja sama dengan perguruan tinggi adalah

⁶⁰ Ibid, 20.

⁶¹ Ibid, 23.

langkah jangka menengah dan panjang untuk menjamin stok amil profesional di masa yang akan datang.

Prioritas solusi pengelolaan zakat pada OPZ selanjutnya adalah pembangunan sinergi antar *stakeholder* zakat. Sinergi yang dapat dilakukan adalah dalam sosialisasi zakat, persamaan fikih zakat, standarisasi pengelolaan zakat, penyusunan data *base* mustahik dan muzakki, hingga sinergi dalam program pendayagunaan zakat di lapangan. Memperluas jaringan OPZ dianggap oleh sebagian informan sebagai prioritas solusi pengelolaan zakat pada OPZ. Saat ini terdapat 33 BAZDA provinsi, 447 BAZDA kabupaten/kota serta 18 LAZ nasional dan 22 LAZ daerah.⁶² Meski jaringan OPZ sudah cukup luas, perlu dilakukan peningkatan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas jaringannya sehingga dapat semakin menjangkau mustahik/muzakki.

Peningkatan efektifitas program pendayagunaan zakat juga dianggap sebagai prioritas solusi pengelolaan zakat pada OPZ. program pendayagunaan yang dilakukan OPZ hendaknya dilakukan dengan prinsip tepat guna agar benar-benar dapat memberikan

⁶² M. Indrijatiningrum, "Zakat Sebagai Alternatif Penggalangan Dana Masyarakat untuk Pembangunan", *Jurnal* (Universitas Indonesia Jakarta, 2005)

masalah kepada mustahik. Transparansi adalah keterbukaan dalam pengelolaan keuangan, sedangkan akuntabilitas yang dimaksud adalah ketersesuaian antara rencana dengan pelaksanaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel pada akhirnya dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap OPZ.

Prioritas solusi pengelolaan zakat pada OPZ terakhir yang diungkap adalah standarisasi zakat nasional. Standarisasi zakat nasional yang dimaksud adalah penyamaan standar pengelolaan zakat pada OPZ. Pengelola zakat dianggap perlu melakukan standarisasi pada aspek-aspek lain seperti standarisasi fikih zakat.⁶³

Prioritas Solusi Muzakki/Mustahik

Solusi muzakki/mustahik dalam mengelola OPZ adalah:

- (1) Kaderisasi da'i zakat.
- (2) Kemudahan layanan.
- (3) Memperbaiki materi zakat dalam pelajaran sekolah.
- (4) Pemberian penghargaan bagi yang menunaikan zakat dan hukuman (punishment) bagi yang tidak menunaikan zakat.
- (5) Peningkatan sosialisasi dan edukasi zakat kepada masyarakat.
- (6) Menjadikan zakat sebagai gaya hidup masyarakat.⁶⁴

⁶³ Ibid, 10.

⁶⁴ Ibid, 34.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁶⁵ Peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagaimana dijelaskan berikut ini:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Disebut kualitatif karena merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan yang kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Pendekatan kualitatif dalam hal ini dimaksudkan karena penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang sifat-sifat karakteristik suatu keadaan dalam bentuk kata-kata dan bahasa.⁶⁶

Peneliti memilih pendekatan penelitian kualitatif dikarenakan melakukan pengamatan secara mendalam tentang *Zakat Community Development (ZCD)* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang.

Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah studi lapangan, studi lapangan adalah salah satu proses kegiatan pengungkapan

⁶⁵ Mathhew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: buku Sumber tentang Metode-metode Baru* (Jakarta: UI-Press, 1992), I.

⁶⁶ Supranto, *Metode Riset* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 57.

fakta-fakta melalui observasi/ pengamatan dan wawancara dalam proses memperoleh keterangan atau data dengan cara terjun langsung kelapangan.⁶⁷

B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bertempat di Badan Amil Zakat Nasional, Kabupaten Lumajang. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah karena BAZNAS merupakan lembaga yang dipercayai oleh pemerintah untuk mengelola zakat secara nasional, BAZNAS kabupaten Lumajang mempunyai kampung binaan "Kampung Berkah" *Zakat Community Development (CZD)*, lokasi berada di desa Blukon, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang. BAZNAS kabupaten Lumajang merupakan BAZNAS yang sangat bagus dalam segi pengumpulan dan penyaluran dana zakat produktifnya. Baik secara pengelolaan dana zakat maupun dana infak.

C. Subjek Penelitian

Cara menentukan subjek penelitian sebagai sumber informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *teknik purposive* atau penentuan informan ditentukan sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti⁶⁸ Untuk cara menentukan informan peneliti menentukan informan dengan cara mengambil informasi kepada pihak terkait pengelola dan penerima *Zakat Community Development (ZCD)*, atau orang-orang yang langsung bersentuhan langsung terhadap program *Zakat Community Development (ZCD)* tersebut. Adapun informan yang akan dipilih

⁶⁷ Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 46.

⁶⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta 2006), 16.

adalah sebagai berikut:

1. Ketua BAZNAS kabupaten Lumajang (Bapak Atok Hasan Sanusi)
2. Koordinator *Zakat Community Development* (ZCD) (Bapak Karmad)
3. Penyelenggara Syariah Kemenag Kabupaten Lumajang (Bapak Samsul Hadi)
4. Staf Pengumpulan (Imtihanah) Penyaluran (Darwan Darussalam dan Fitri Andriani)
5. Mustahik Desa Blukon (Bapak Misri, Bapak Gito, dan Bapak Rohim)

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data seperti wawancara dan observasi, yang masing-masing proses tersebut mempunyai peranan penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat.

Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis.⁶⁹ Hal ini peneliti menggunakan observasi non partisipan, dimana peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Adapun yang akan diamati oleh peneliti meliputi:

- a. Pengelolaan *Zakat Community Development* (ZCD)
- b. Pengelolaan zakat

⁶⁹ Ibid, 145.

2. Wawancara atau Interview

Wawancara yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi juga dapat secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.⁷⁰

- a. Mengenai mekanisme pengelolaan *Zakat Community Development* (ZCD).
- b. Mengenai mekanisme pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengenai mekanisme pengelolaan zakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau data yang berupa catatan, buku, video, rekaman, wawancara, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.⁷¹

E. Analisis Data

Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala/suatu masyarakat tertentu. Dalam penelitian deskriptif bias harus diperkecil dan tingkat keyakinan harus maksimal.⁷²

Adapun aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Analisis data tersebut dilakukan setelah proses pengumpulan data.

⁷⁰ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2008), 51.

⁷¹ Ibid, 274.

⁷² Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2012), 104.

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses analisis data setelah peneliti memasuki lapangan. Semakin lama kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi.⁷³ Setelah memperoleh data secara keseluruhan maka peneliti segera melakukan pemilihan data dari catatan tertulis yang diperoleh dari lapangan.

2. Analisis Data

Setelah data dipilih, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data yang diperoleh dilapangan disajikan dalam bentuk teks narasi. Setelah data disajikan, peneliti akan menganalisis data tersebut untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian.

3. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penyajian dan analisis data, maka langkah selanjutnya adalah melakukan kesimpulan dari data-data yang sudah disajikan.

F. Keabsahan Data

Setelah data terkumpul dan sebelum peneliti menulis laporan hasil penelitian, maka peneliti mengecek kembali data-data yang diperoleh dengan mengkroscek data yang telah didapat dari hasil observasi dan wawancara, dengan data yang didapat dari peneliti dapat diuji keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)* (Bandung: Alfabeta 2016), 336.

triangulasi sumber.⁷⁴

Triangulasi sumber adalah langkah pengecekan kembali data-data yang diperoleh dari informasi dengan cara menanyakan kebenaran data atau informasi kepada informan yang satu dengan informan lainnya, peneliti menggunakan beberapa orang informan tambahan, untuk mengecek kebenaran data dari informan utama.

G. Tahapan Penelitian

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari permasalahan dan mencari referensi terkait. Penelitian tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program *Zakat Community Development* (ZCD) di BAZNAS Kabupaten Lumajang. Dalam penelitian ini ada tiga tahapan yang ditempuh peneliti yaitu:

1. Tahap Pra Lapangan

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari permasalahan dan mencari referensi. terkait dengan judul penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu ” Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program *Zakat Community Development* (ZCD) di BAZNAS Kabupaten Lumajang”.

2. Adapun tahap pra lapangan meliputi:

- 1) Menentukan lokasi penelitian
- 2) Menyusun rancangan penelitian
- 3) Mengurus perizinan

⁷⁴ Triangulasi sumber adalah suatu proses penelitian yang digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Lihat di Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 178).

4) Menyiapkan perlengkapan penelitian

3. Tahap Pelaksanaan

Setelah mendapatkan izin penelitian, peneliti akan memasuki objek penelitian dan langsung melakukan pengumpulan data dengan observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan judul yang telah ditetapkan oleh peneliti.

4. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah peneliti mendapatkan data, dan data tersebut sudah dianalisis, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan direvisi jika ada kesalahan dan kekurangan.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Dan Obyek Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang yang bertempat di Jl. Alun-alun Barat No. 1, Kelurahan Ditotrunan, Kecamatan Lumajang, untuk lebih jelasnya mengetahui tentang masalah objek dan gambaran maka akan dikemukakan secara sistematis tentang objek penelitian sebagai berikut:

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Lumajang

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI NO.8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.⁷⁵

Lahirnya Undang-undang nomer 23 tahun 2011 tentang pengelolaan, hal itu semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.⁷⁶

Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama.

BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk

⁷⁵ Kablumajang.baznas.go.id

⁷⁶ Dokumen BAZNAS 2019.

mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, dan keadilan. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional berdiri pada tahun 2001 di kabupaten Lumajang. Hal itu disampaikan oleh Soemartono selaku Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Laporan.

“Dulu BAZNAS kabupaten lumajang berdiri bukan disini, tapi ditempat lain, yaitu pada tahun 2001. Awalnya kantornya kecil, namun Alhamdulillah beberapa tahun berjalan diberikan oleh pemerintah daerah tempat yang cukup besar ini. terpilihlah 5 orang Pimpinan yaitu Drs. H. Affandi Latief, MH .alm (sebagai Ketua). Drs. H. Fathurrohim, M.Si. alm, Sarwadi, SH. Drs, H, Soemartono, M.Si. H. Karmad. Pada waktu itu terjadi pelimpahan pimpinan dari pimpinan yang lama diganti yang baru yaitu Drs. Muflich Farid kepada Drs. H. Affandi Latief. Pada masa beliau donator semakin meningkat sampai 4000 an.”⁷⁷

Pada periode selanjutnya karena pimpinan yang pertama meninggal dan juga ada beberapa pengurus yang berhenti jadi diadakan perombakan ulang, hal ini disampaikan oleh Mas Darwan Darussalam Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.

“Sejak meninggalnya Aba Affandi Latief sebagai pengurus banyak keluar, para pimpinanpun diganti. Bisa dikatakan waktu masanya beliau fubrising BAZNAS sangat luar biasa. Karena bisa menghasilkan donasi yang cukup besar. Beliau selalu sosialisasi ke berbagai tempat dilumajang untuk mengenalkan BAZNAS. Donasipun cukup meningkat pada saat itu, yang awalnya sangat rendah langsung banyak orang-orang yang memberikan ZIS nya kepada BAZNAS.”⁷⁸

Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang, didirikan pada tahun 2001, Setelah terbitnya UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Perolehan ZIS pada awal berdirinya BAZNAS

⁷⁷ Soemartono, *Wawancara*, Lumajang, 07 Oktober 2019.

⁷⁸ Darwan Darussalam, *Wawancara*, Lumajang, 08 Oktober 2019.

Kab. Lumajang Rp.8.000.000,00 perbulan jumlah muzakki kurang lebih 230 orang. Selanjutnya dengan diterbitkannya UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sehingga BAZNAS diberi ruang yang cukup untuk melakukan pengelolaan zakat. BAZNAS kabupaten Lumajang menerapkan UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada tahun 2015, terpilihlah 5 orang Pimpinan yaitu Drs. H. Affandi Latief, MH .alm (sebagai Ketua). Drs. H. Fathurrohman, M.Si. alm, Sarwadi, SH. Drs, H, Soemartono, M.Si. H. Karmad.

Pada waktu itu terjadi pelimpahan dari pimpinan yang lama yaitu Drs. Muflich Farid kepada Drs. H. Affandi Latief. Muzakki yang terdaftar di Baznas Kabupaten Lumajang sebanyak 4.000 Muzakki dengan pengumpulan sebanyak 4 milyar yang sudah setor kepada BAZNAS. Para Muzakki tersebut sebanyak 97% adalah dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kabupaten Lumajang, yaitu dari zakat penghasilan (gaji).⁷⁹ Namun dari jumlah ASN yang ada di kabupaten Lumajang tersebut baru sekitar 40% yang menyerahkan zakat mal pada BAZNAS Kabupaten Lumajang.

Pada masanya Aba Affandi Latief donasi di BAZNAS Kabupaten Lumajang sangat meningkat. Karena beliau tidak pernah lelah dalam bersosialisasi ke berbagai tempat yang ada di lumajang. Pada saat itu jumlah Muzakki pun meningkat sampai 4000 an. Sejak tanggal 12 November 2018. Seriring berjalannya waktu karena pimpinan ketua

⁷⁹ Atok Hasan Sanusi, *Wawancara*, Lumajang, 25 November 2019.

meninggal dunia jadi para pengurus banyak yang berhenti dan keluar dari BAZNAS, akhirnya diadakan perombokan ulang terkait structural yang ada di BAZNAS kabupaten lumajang kepastian hukum terintegrasi dan akuntabilitas, BAZNAS menjalankan empat fungsi yaitu:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- d. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:

- 1) Menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat.
- 2) Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ
- 3) Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan LAZ.⁸⁰

Kepastian hukum lainnya dijelaskan sebagai berikut⁸¹:

- 1) Zakat di lingkungan KAPOLRI melalui BAZNAS.
- 2) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 50 TAHUN 2016.

⁸⁰ Dokumen BAZNAS 2019.

⁸¹ Dokumentasi BAZNAS 2018.

- 3) Surat Keputusan (SK) Bupati Lumajang Nomor 188.45/368/427.12/2018 tentang penetapan pimpinan badan amil zakat nasional kabupaten Lumajang periode 2015-2020.

2. Lokasi/Letak Geografis Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang

BAZNAS kabupaten Lumajang adalah lembaga non struktural yang terletak di Jl. Alun-alun Barat No. 1, Kelurahan Ditotrnan, Kecamatan Lumajang. Namun yang menarik BAZNAS ini berada di pusat kota kabupaten Lumajang sebelah barat, berdekatan dengan pendopo kota dan Alun-alun kota Lumajang, secara administratif BAZNAS kabupaten Lumajang berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara BAZNAS perbatasan dengan Bank Jatim Cabang Lumajang.
- b. Sebelah selatan perbatasan dengan pendopo kabupaten Lumajang.
- c. Sebelah timur alun-alun kabupaten Lumajang.

3. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang

- a. Visi : Menjadikan para Mustahik Menjadi Muzakki
- b. Misi : Menjadikan Lembaga Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah Yang Amanah, Profesional dan Bertanggung jawab.
- c. Tujuan
 - 1) Meningkatkan kesadaran dalam pelaksanaan dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah.
 - 2) Menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat,

infak dan sedekah.

- 3) Meningkatkan fungsi dan peran keagamaan dan upaya mewujudkan kesejahteraan sosial.

Adapun prinsip-prinsip Operasional Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang adalah:

- 1) Prinsip Prosedural

Prinsip ini untuk mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan dalam al Qur'an dan Hadits maupun Undang-undang yang telah diamanatkan.

- 2) Prinsip Profesioanl

Dalam pengelolaannya BAZNAS dituntut untuk selalu profesioanal dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

- 3) Prinsip Transparan

Transparan adalah hal yang sangat penting dalam seluruh kegiatan BAZNAS dalam Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Auditor, pada tahun 2019 ini BAZNAS juga mendapat WTP di bidang Syar'i⁸².

4. Struktut Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang

Struktur organisasi merupakan sebuah susunan berbagai komponen atau unit kerja dalam sebuah organisasi. Dengan adanya struktur organisasi ini kita bisa melihat pembagian kerja dan bagaimana

⁸² Dokumen BAZNAS

fungsi atau kegiatan yang bisa dikoordinasikan dengan baik, berikut merupakan susunan struktur organisasi pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang.

Tabel 4.1
Struktur Dewan Pembina BAZNAS Kabupaten Lumajang

Nama	Dewan Pembina
H. Thoriqul Haq, MML.	Bupati Lumajang
Ir. Indah Amperawati, M.Si	Wakil Bupati Lumajang
Drs. Mohammad Fachrur Rozi, M.HI	Kepala Kemenag Lumajang

Sumber diolah dari dokumentasi

Tabel 4.2
Struktur Satuan Audit Internal BAZNAS Kabupaten Lumajang

Nama	Jabatan
Yosi Dian Endahwati, SE.	Satuan Audit Internal
Drs. H. Yusuf Wibisona, M.Si	Satuan Audit Internal
Drs. H. Zainal Channan	Satuan Audit Internal

Sumber diolah dari dokumentasi

Tabel 4.3
Struktur Pimpinan BAZNAS Kabupaten Lumajang

Nama	Jabatan
H. Atok Hasan Sanusi, S.Sos	Ketua
H. Atok Hasan Sanusi, S.Sos	Wakil Ketua I (Merangkap) Bid. Pengumpulan
H. Pudjiardi	Wakil Ketua II Bid. Pendistribusian dan Pendayagunaan
Drs. H. Soemartono, M.S.I	Wakil Ketua III Bid. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
H. Karmad	Wakil Ketua IV Bid. Administrasi, SDM dan UmSum

Sumber diolah dari hasil wawancara dan dokumentasi.

Tabel 4.4
Struktur Staf-staf BAZNAS Kabupaten Lumajang

Nama	Jabatan Staf Bidang
Imtihanah, S.Pd	Bidang Pengumpulan
Darwan Darussalam	Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Nama	Jabatan Staf Bidang
Fitri Andriani	
Ida Santi Yuliana	Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Aldila F. Indana Z, S.Pd	
Akhif Isnaini	
Mochammad Imron	Bidang Administrasi, SDM dan Umum

Sumber diolah dari dokumentasi

Adapun penjelasan kinerja dalam struktur-struktur diatas adalah:

- a. Dewan Pembina adalah menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 34. Pembinaan dan pengawasan lembaga Amil Zakat dilaksanakan oleh Menteri Agama, Gubernur, dan Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal Bupati menjadi Dewan Pembina di BAZNAS. Menurut Undang-undang meliputi: sosialisasi, fasilitas, dan edukasi⁸³.
- b. Satuan Audit Internal adalah BAZNAS kabupaten Lumajang dalam memperoleh akuntabilitas muzakki melalui Audit Eksternal (KAP) dan Audit Internal yang beranggota 3 orang, dimana 3 orang tersebut ada yang mengaudit bagian pelaporan, syariah dan unsur masyarakat. Tugasnya setiap 3 bulan sekali mengaudit kinerja dan laporan keuangan BAZNAS apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah dan PSAK 109.⁸⁴
- c. Pimpinan atau ketua BAZNAS adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mengatur manajemen organisasi diantaranya *Planning, Organizing, Actuating* dan *Controlling* (POAC).
- d. Ketua I adalah adalah membuat perencanaan tentang kegiatan dan

⁸³ Fitri Andriani, *Wawancara*, Lumajang, 04 Februari 2020.

⁸⁴ Fitri Andriani, *Wawancara*, Lumajang, 04 Februari 2020.

anggaran bidang pengumpulan serta melakukan kerjasama dengan berbagai pihak guna meningkatkan pengumpulan ZIS.⁸⁵

- e. Ketua II adalah menyusun SOP pendistribusian dan pendayagunaan serta membuat program kerja pendistribusian dan pendayagunaan.
- f. Ketua III adalah mempunyai 3 peran, peran strategis, peran teknis dan peran pendukung, tugas dari pada Waka III adalah menyusun SOP keuangan lembaga dan standar pedoman harga barang dan jasa, serta membuat anggaran tahunan dan memberikan pelatihan tentang tata kelola pelaporan keuangan⁸⁶.
- g. Ketua IV bertugas sebagai penyusun SOP, merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan semua yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bidang Administrasi Umum dan SDM.⁸⁷
- h. Staf Bidang Pengumpulan tugas utama bidang pengumpulan adalah sebagaimana tertuang dalam peraturan BAZNAS Nomor 03 tahun 2014 adalah merencanakan, mengarahkan serta mengevaluasi pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqoh serta memastikan strategi yang digunakan sudah tepat dalam upaya agar mencapai sasaran⁸⁸.
- i. Staf Bidang Distribusi dan Pendayagunaan sesuai peraturan BAZNAS Nomor 03 tahun 2014 dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, yaitu melaksanakan pendistribusian dan

⁸⁵ Dokumen BAZNAS 2019.

⁸⁶ Dokumen BAZNAS 2019.

⁸⁷ Dokumen BAZNAS 2019.

⁸⁸ Dokumen BAZNAS 2019.

pendayagunaan zakat. Adapun fungsi dari bidang pendistribusian dan pendayagunaan dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pada pasal 39. Mempunyai sebagai berikut, 1) penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat, 2) pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik 3) pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat, 4) pelaksanaan evaluasi, 5) penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban, 6) koordinasi pelaksanaan kegiatan.⁸⁹

j. Staf Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan adalah sebagai berikut, 1) Menyiapkan bukti penerima ZIS untuk penerimaan dana secara tunai dan yang masuk ke rekening bank, 2) meminta bukti setor ZIS dan laporan rincian pembayaran kepada setiap muzakki, 3) menyiapkan permohona dana kepada WAKA keuangan, 4) mencatat penerimaan pengeluaran bank, 5) menginventaris berkas, 6) membuat pengajian amil dan staf kantor, 7) membukukan semua transaksi keuangan.⁹⁰

k. Staf Bidang Administari, SDM dan Umum sesuai peraturan BAZNAS Nomor 03. Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota pada pasal 44 dan 45 bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum memiliki tugas melaksanakan pengelolaan amil BAZNAS kota.⁹¹

⁸⁹ Dokumen BAZNAS

⁹⁰ Dokumen BAZNAS

⁹¹ Dokumen BAZNAS 2019.

5. Kegiatan Umum BAZNAS Lumajang

a. Bidang Pengumpulan Dana

Sesuai dengan kewenangan BAZNAS Kabupaten Lumajang mengumpulkan Zakat, Infak, Dan Shadaqah (ZIS), dari Muzakki pada instansi dan lembaga pemerintahan dan swasta di tingkat kabupaten.

Kegiatan yang dilakukan pada bidang pengumpulan dana antara lain:

- 1) Mengintensifkan pengumpulan zakat tijaroh (perdagangan), dan zakat guru (hasil pertanian) serta infak, dan sedekah.
- 2) Melakukan pendataan terhadap potensi calon Muzakki baru, dengan target dapat menjangkau 1000 orang Muzakki baru.
- 3) Melaksanakan sosialisasi zakat ke seluruh lapisan masyarakat, baik dari lingkungan PNS, TNI-POLRI, maupun masyarakat secara umum.
- 4) Membentuk tim sosialisasi secara terpadu dari unsur komisi pengawas dan badan pelaksana yang bekerja secara terjadwal.
- 5) Membentuk even-even diantaranya: memberikan beasiswa dengan mengundang dan melibatkan darmawan setempat agar tertarik berzakat. Bekerja sama dengan eksekutif dalam hal penerbitan surat himbauan zakat kepada seluruh PNS.⁹²

b. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS selain kepada delapan asnaf juga perlu memperhatikan dan menunjang

⁹² Dokumen BAZNAS 2019.

program pembangunan kabupaten Lumajang, yaitu:

- 1) Program Lumajang Peduli (bantuan fakir miskin)
- 2) Program Lumajang Taqwa (bantuan keagamaan)
- 3) Program Lumajang Cerdas (bantuan beasiswa)
- 4) Program Lumajang Sehat (bantuan pengobatan)
- 5) Program Lumajang Makmur (bantuan modal dan keterampilan).⁹³

6. Gambaran umum *Zakat Communit Development (ZCD)*

a. *Zakat Community Development (ZCD)*

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan institusi amil zakat yang mendapat amanah dari pemerintah maupun masyarakat untuk mengelola sekaligus mengkoordinir kegiatan pengelolaan zakat secara nasional. Tugas pokok dan fungsi BAZNAS adalah melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

Dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dengan memberdayakan masyarakat. Dalam memberdayakan masyarakat, BAZNAS Kabupaten Lumajang mencanangkan program *Zakat Community Development (ZCD)* yaitu program pemberdayaan melalui komunitas masyarakat dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah, dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber dananya dari zakat, infaq, sedekah dan

⁹³ Dokumen BAZNAS 2019.

dana sosial keagamaan lainnya. Program *Zakat Community Development (ZCD)* merupakan program Lumajang Makmur.

Pelaksanaan Program *Zakat Community Development (ZCD)* BAZNAS kabupaten Lumajang membuat pilot proyek yang ditempatkan di desa Blukon, kecamatan Lumajang, kabupaten Lumajang dengan nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) “Kampung Berkah” yang dapat disebut dengan “Damar Puber” singkatan dari Pemberdayaan Masyarakat Kampung Berkah.⁹⁴

b. Berdirinya *Zakat Community Development (ZCD)*

Sesuai dengan Surat Keluar BAZNAS kabupaten Lumajang bahwa *Zakat Community Development (ZCD)* disahkan pada tanggal 30 bulan April tahun 2019. Dengan SK No.38.01/SK/Baznas. Lumajang/IV/2019.⁹⁵

c. Data pokok *Zakat Community Development (ZCD)*

1) Luas Wilayah

a) Kabupaten Lumajang : 179.090 Km²

b) Kecamatan Lumajang : 2.847 Km²

c) Desa Blukon : 428 Km²

2) Jumlah Wilayah

a) Kabupaten Lumajang : 21 Kecamatan/198 desa + 7 kelurahan

b) Kecamatan Lumajang : 5 Desa + 7 kelurahan

⁹⁴ Dokumen BAZNAS 2019.

⁹⁵ Dokumen BAZNAS 2019.

3) Jumlah Penduduk

- a) Kabupaten Lumajang : 1.036.812 jiwa
- b) Kecamatan Lumajang : 82.102 jiwa
- c) Desa Blukon : 2.220 jiwa dengan jumlah 694 KK

4) Luas Lahan Pertanian (Sawah)

- a) Kabupaten Lumajang : 36.361 H_a
- a) Irigasi : 33.209 H_a
- b) Non Irigasi : 3.152 H_a
- b) Kecamatan Lumajang : 1.563 H_a (irigasi)
- c) Desa Blukon : 150.833 H_a (irigasi).⁹⁶

5) Peternakan (Populasi Ternak)

a) Kabupaten Lumajang

- (1) Sapi : 203.044 ekor
- (2) Kambing : 103.658 ekor
- (3) Domba : 45.829 ekor

b) Kecamatan Lumajang

- (1) Sapi : 716 ekor
- (2) Kambing : 3.158 ekor
- (3) Domba : 978 ekor

c) Desa Blukon

- (1) Sapi : 200 ekor
- (2) Kambing/Domba : 30 ekor

⁹⁶ Dokumen BAZNAS 2019.

6) Perikanan belum diekspos.⁹⁷

d. Sasaran program *Zakat Community Development (ZCD)*

- 1) Buruh tani
- 2) Petani kecil dengan luas lahan < 0,25 H_a
- 3) Pengusaha kecil atau wiraswasta
- 4) Pengrajin.

e. Tahapan-tahapan Program *Zakat Community Development (ZCD)*

Tahapan program dan kriteria program *Zakat Community Development (ZCD)* BAZNAS Kab. Lumajang dilaksanakan tahun tiga tahap selama tiga tahun terdiri dari:

- 1) Tahap I : perintisan dan penumbuhan disebut dengan istilah “Salam Desa”
- 2) Tahap II : penguatan disebut dengan istilah “Bangkit Desa”
- 3) Tahap : pemandirian Disebut Dengan Istilah “Desa Berkah

f. Tujuan Program *Zakat Community Development (ZCD)*

Visi: Menjadikan mustahik sejahtera berahlakul karimah

Misi :

- 1) Membangun kebersamaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- 2) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat kepada Allah SWT.

⁹⁷ Dokumen BAZNAS 2019.

- 3) Memperkuat kelembagaan masyarakat dan fasilitator yang tangguh mandiri dan amanah.
- 4) Meningkatkan pendapatan masyarakat serta membuka lapangan kerja.⁹⁸

Tabel 4.5
Sasaran yang diprogramkan BAZNAS Kabupaten Lumajang

No	Kegiatan	Sasaran
1	Bantuan/Santunan Fakir Miskin	Setiap kecamatan
2	Bantuan Keagamaan dan Sosial	Madrasah Diniyah, TPQ, Ponpes, Panti Asuhan
3	Bantuan Dakwah	Pembangunan masjid, sertifikasi wakaf, Da'i daerah terpencil
4	Bantuan Beasiswa Pendidikan	Beasiswa SD, SMP, SMA dan PT
5	Bantuan Kesehatan	Khitanan masal, bantuan pengobatan
6	Bantuan Ekonomi Produktif	Potensi kerja melalui pemberian bantuan modal usaha dan keterampilan

Sumber diolah dari Dokumentasi BAZNAS

c. Bidang Pengembangan

Dalam bidang pengembangan BAZNAS melakukan beberapa program antara lain:

- 1) Pendidikan, ketrampilan, dan pelatihan
- 2) Dakwah
- 3) Penelitian, evaluasi dan memberikan pertimbangan.⁹⁹

⁹⁸ Dokumen BAZNAS 2019.

⁹⁹ Dokumen BAZNAS 2019.

Tabel 4.6
Kegiatan BAZNAS Kabupaten Lumajang

No	Kegiatan	Sasaran
1	Penerbitan majalah secara rutin	Sebagai <i>feedback</i> muzakki
2	Penerbitan buku tentang zakat	-
3	Melaksanakan raker dalam rangka memantapkan konsolidasi internal	UPZ dan muzakki
4	Mengikuti forum-forum zakat baik di tingkat regional Maupun nasional	-

Sumber: Data BAZNAS Kabupaten Lumajang

B. Penyajian Data Dan Analisis

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan penyajian data, karena penyajian data dalam penelitian ini digunakan sebagai penguat. Oleh karena itu data inilah yang akan dianalisis sehingga sehingga menghasilkan kesimpulan dalam penelitian ini. Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang pakai dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan penyajian data melalui observasi, wawancara, foto, rekaman dan dokumentasi sebagai penguat dan pendukung dalam penelitian ini. Secara beruntun akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus penelitian.

1. Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Zakat

Community Development (ZCD) di BAZNAS Kabupaten Lumajang

a. Proses Seleksi Lokasi Sampai Dengan Pemandirian masyarakat

Pemberdayaan masyarakat melalui 3 tahapan ini yang dikhususkan dalam program *Zakat Community Development* (ZCD) mempunyai 3 tahapan yang mana nantinya akan difokuskan dalam penempatan *Zakat Community Development* (ZCD) di suatu wilayah yang sudah ditentukan, hal tersebut disampaikan oleh Koordinator

Zakat Community Development (ZCD) Karmad Juga Selaku Wakil
Ketua IV Bidang Administrasi, SDM dan Umum,

“BAZNAS Lumajang dalam memberdayakan masyarakat melalui program *Zakat Community Development (ZCD)* ini dibagi 3 tahap, yaitu, perintisan dan penumbuhan desa, penguatan yang disebut bangkit desa dan pemandirian masyarakat yang disebut dengan desa berkah, 3 tahapan tersebut dilaksanakan untuk pendirian *Zakat Community Development (ZCD)* di suatu tempat yang sudah di ACC oleh BAZNAS dalam pembangun *Zakat Community Development (ZCD)*”¹⁰⁰

Hal yang serupa disampaikan pula oleh Bapak Mochammad Imron, selaku bidang Administrasi.

“Sebelum melakukan pendirian *Zakat Community Development (ZCD)* di suatu wilayah kita melakukan survei terlebih, dan merencanakan terkait sektor apa kira-kira yang cocok untuk wilayah tersebut untuk dikembangkan sehingga dapat memberdayakan”¹⁰¹

Bapak Akhif selaku bidang Administrasi dan umum menyampaikan.

“Dalam pembentukan *Zakat Community Development (ZCD)* di suatu desa ini BAZNAS melakukan tiga tahap, diantaranya: perintisan, penguatan dan pemandirian masyarakat. Tiga hal tersebut dilakukan dalam membentuk *Zakat Community Development (ZCD)* ini.”¹⁰²

Zakat Community Development (ZCD) yang fokusnya memberdayakan masyarakat setelah wawancara dengan informan ditemukan 3 tahapan yang menjadi rujukan untuk pembangunan *Zakat*

Community Development (ZCD) di suatu tempat diantaranya:

¹⁰⁰ Karmad, *Wawancara*, Lumajang, 28 Februari 2020.

¹⁰¹ Mochammad Imron, *Wawancara*, Lumajang, 28 Februari 2019.

¹⁰² Akhif Isnaini, *Wawancara*, Lumajang, 27 Februari 2019.

1) Perintisan dan Penumbuhan

Perintisan dan pertumbuhan yang disebut dengan “Salam Desa” perintisan artinya, tempat yang akan ditempati *Zakat Community Development (ZCD)* harus melalui survei terlebih dahulu, ketika program tersebut sudah berdiri maka selanjutnya diproses dengan pembangunan atau penumbuhan. *Zakat Community Development (ZCD)* tersebut.

2) Penguatan

Ketika *Zakat Community Development (ZCD)* sudah berdiri, maka selanjutnya akan diadakan penguatan dalam wilayah tersebut, dengan membangun koordinasi dengan instansi terdekat, dan menyesuaikan dengan kebutuhan para mustahik lingkup sekitar, serta membangun mitra dengan para aparat desa maupun dusun.

3) Pemandirian

Setelah proses perintisan dan penguatan maka selanjutnya, yaitu pemandirian, artinya pemandirian ini memberikan fasilitas sesuai dengan keberadaan desa atau dusun yang sudah didirikan *Zakat Community Development (ZCD)* Dengan memberikan pemahaman dan tata kelola tentang program *Zakat Community Development (ZCD)* tersebut,

Pembangunan atau pendirian *Zakat Community Development (ZCD)* di suatu wilayah memerlukan survei

terlebih dahulu sebelum didirikan oleh pihak BAZNAS, dan dalam pendirian tersebut disesuaikan pula kira-kira potensi apa yang perlu dikembangkan dalam desa tersebut untuk memberdayakan masyarakat.

b. Implementasi Tri Bina pada Pemberdayaan Masyarakat melalui Program *Zakat Community Development (ZCD)*

Dalam pemberdayaan yang diberikan terhadap masyarakat ini adalah proses pemberian dan atau optimasi daya yang dimiliki atau yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dalam pengertian “Kemampuan dan Keberanian”. Maupun daya dalam arti “Kekuasaan atau posisi tawar”. Dalam praktek pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh banyak pihak, seringkali terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan. BAZNAS selalu berupaya untuk mengentaskan kemiskinan khususnya bagi para masyarakat Lumajang yang membutuhkan bantuan, hal tersebut disampaikan oleh ketua BAZNAS Kabupaten Lumajang.

“BAZNAS selalu mengedepankan aspek kebutuhan masyarakat, khususnya warga lumajang, dengan berbagai program nantinya bisa mengentaskan kemiskinan yang ada di daerah lumajang, walaupun tidak semuanya paling tidak separuh sudah terbantu oleh BAZNAS, salah satunya dengan program *Zakat Community Development (ZCD)* ini, pada tahun 2019 BAZNAS sudah mendirikan *Zakat Community Development (ZCD)* yang berada di desa Blukon dengan terapan 5 Aspek Program, salah satunya dengan budi daya ternak domba”¹⁰³

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Aba Karmad Selaku

¹⁰³ Atok Hasan Sanusi, *Wawancara*, Lumajang, 07 Oktober 2019.

Koordinator *Zakat Community Development (ZCD)* juga Wakil Ketua IV di BAZNAS Kabupaten Lumajang,

“Program *Zakat Community Development (ZCD)* adalah program dari pusat, dengan 5 aspek program diantaranya, ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, dan sosial. Program tersebut sudah dijalankan di BAZNAS Lumajang sejak tahun 2018 namun untuk pendiriannya baru kemaren tahun 2019, 5 aspek program tersebut yang ada dalam program *Zakat Community Development (ZCD)*, terkait ekonomi fokusnya pertanian, perikanan, pengrajin, tanaman pekarangan, dan bantuan modal kerja, untuk sektor ekonomi sementara ini hanya sektor peternakan yang berjalan, yaitu tempat berada di desa Blukon kecamatan Lumajang, yang disebut dengan “Kampung Berkah” kabupaten Lumajang. Di sana para mustahiq diberdayakan dengan cara mengembala domba, dan setiap 3 bulan sudah bisa panen. Para mustahik tersebut kurang lebih ada 14 orang, perorangnya diamanahi 1 kotak kandang yang berisi 14-15 domba dengan jenis domba betina dan jantan, selama 3 bulan mustahik tersebut harus memelihara dombanya dengan baik. Nantinya ketika dijual akan dapat persenan dari hasil penjualan. 30% kepada manajer dan 70 % kepada mustahik. Kalo pendidikan masih dalam tahap perjalanan, nantinya akan diadakan kelompok belajar, pelatihan keterampilan teknologi dan tepat guna, sedangkan yang kesehatan yaitu, pemeriksaan kesehatan, pengobatan massal, dan peletakan MCK dan tanaman toga. Kalo keagamaan seperti sholat berjamaah, majlis taklim setiap 1 bulan sekali, TPQ/TPA dan sarana ibadah. Dan yang terakhir adalah kemanusiaan/sosial, seperti bantuan Dhuafa, bantuan anak yatim dan bantuan bencana alam.”¹⁰⁴

Disampaikan pula oleh bapak Darwan Darussalam selaku bidang penyaluran dan pendayagunaan.

“Dalam pemberdayaan masyarakat BAZNAS kabupaten Lumajang menyediakan sektor-sektor program yang ada dalam *program Zakat Community Development (ZCD)* diantaranya: pendidikan, ekonomi, kesehatan, dakwah dan sosial, dalam lima sektor program tersebut kami terapkan kepada desa yang sudah melalui ACC pimpinan dan resmi untuk didirikan

¹⁰⁴ Karmad, *Wawancara*, Lumajang, 28 Februari 2020.

program *Zakat Community Development (ZCD)*.”¹⁰⁵

Setiap kebutuhan masyarakat khususnya warga Lumajang yang kurang mampu tentunya selalu menjadi motivasi bagi BAZNAS untuk selalu mengangkat derajatnya agar supaya kehidupannya lebih baik. Dengan itu BAZNAS menerapkan berbagai program salah satunya program *Zakat Community Development (ZCD)* yang diharapkan antinya bisa mengurangi angka kemiskinan yang berada di wilayah Lumajang.

BAZNAS kabupaten Lumajang dalam memberdayakan masyarakat melalui program *Zakat Community Development (ZCD)* di terapkan dalam 5 aspek program, dimana program tersebut sudah program yang diterapkan oleh pusat kepada setiap wilayah yang mampu mendirikan program *Zakat Community Development (ZCD)*, mulai dari program ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah dan sosial.

Dalam hal ini BAZNAS kabupaten Lumajang sudah berhasil mendirikan program *Zakat Community Development (ZCD)* yang diresmikan pada tahun 2019. Program *Zakat Community Development (ZCD)* tersebut terletak di desa Blukon Kecamatan kabupaten Lumajang, dengan sektor program ekonomi, yang difokuskan dalam peternakan domba, yang hanya 3 bulan panen. BAZNAS memberdayakan masyarakat khususnya para mustahik melalui

¹⁰⁵ Darwan Darussalam, *Wawancara*, Lumajang, 07 Oktober 2019.

program tersebut, untuk para mustahik hanya lingkup sekitar desa Blukon untuk sementara waktu, namun masih ada niat untuk terus menambah jumlah mustahik dalam program ini.

Ternak domba ini yang hanya dengan 3 bulan panen mengajarkan para mustahik untuk bagaimana hidup mandiri, para mustahik yang jumlahnya kurang lebih 14-15 orang tersebut diamanahi untuk memegang 1 kotak kandang yang isinya ada yang 14-15 domba dengan jenis kelamin betina dan jantan. Para mustahik tersebut harus merawat domba dengan baik, di samping itu tidak lepas dari pengawasan para manajer *Zakat Community Development* (ZCD) itu sendiri dan juga para pengurus BAZNAS. Domba tersebut harus dijaga dengan dan dirawat dengan sebaik mungkin karena nanti hasilnya akan didapatkan sendiri oleh mereka. Ketika sudah mencapai waktu 3 bulan domba akan panen, alias dijual. Dalam pendapatan laba hasil penjualan domba 70% akan masuk kepada para mustahik dan 30% masuk kepada manajer dan operasional.¹⁰⁶ Sementara waktu hanya sektor peternakan ini yang berjalan sementara untuk program yang lain menyusul.

Setelah melakukan wawancara dengan para informan disini ditemukan dalam Tri Bina ada tiga bagian diantaranya:

1) **Bina Manusia**

Aba Karmad selaku koordinator *Zakat Community*

¹⁰⁶ Darwan Darussalam, *Wawancara*, Lumajang, 07 Oktober 2019.

Development (ZCD) menyampaikan.

“Dalam pemberdayaan masyarakat ini kita menerapkan binaan langsung kepada para mustahik agar supaya sejahtera, dengan cara memberikan program pendidikan seperti kelompok belajar, pelatihan teknologi tepat guna, ada juga segi agama yaitu dengan cara sholat berjemaah, majlis taklim setiap bulan. Mengadakan sekolah TPQ/TPA jika memungkinkan dan sarana ibadah yang lain.”¹⁰⁷

Mbak Imtihana selaku bidang pengumpulan juga menyampaikan terkait Bina Manusia ini.

“Bina manusia ini merupakan program dalam sektor dakwah/keagamaan, yang mana nantinya diharapkan agar supaya mustahik yang diberdayakan oleh BAZNAS benar-benar sejahtera ketika nantinya Bina Manusia ini sudah terlaksanakan semuanya. Berhubung sekarang hanya dalam sektor ekonomi dan dakwah yang berjalan, maka kami fokuskan 2 sektor ini terlebih dahulu.”¹⁰⁸

Bapak Rohim selaku mustahik di desa blukon menyampaikan.

“Ketika saya menerima program dari BAZNAS berupa *Zakat Community Development (ZCD)* yang kemudian diberi nama kampung berkah, yang setiap bulannya mengadakan majlis taklim, seperti pengajian dan khataman al-Qur’an saya merasa bangga sekali. Karena semakin rajin ibadah, disamping saya dapat pemberdayaan saya juga dapat menamba ilmu.”¹⁰⁹

Ketika sudah wawancara dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa Bina Manusia adalah bagaimana memberdayakan para mustahik agar lebih sejahtera, utamanya dalam segi pendidikan dan keagamaan, seperti halnya, kelompok belajar, pelatihan keterampilan teknologi, tepat guna, sedangkan

¹⁰⁷ Karmad, *Wawancara*, Lumajang, 07 Oktober 2019.

¹⁰⁸ Imtihana, *Wawancara*, Lumajang, 07 Oktober 2019.

¹⁰⁹ Rohim, *Wawancara*, Desa Blukon, 08 Oktober 2019.

dalam segi agama adalah, sholat berjemaah, majlis taklim setiap satu bulan satu kali, mengadakan sekolah TPQ/TPA, Diniyah dan Sarana Ibadah lainnya.

Bina Manusia merupakan program yang disarankan kepada para mustahik dalam segi pendidikan dan keagamaan, salah satunya BAZNAS mengadakan acara majlis taklim setiap bulannya, serta khataman al-Qur'an dan pembangunan sekolah serta sarana ibadah jika hal itu memungkinkan untuk dilaksanakan.

Di samping itu hasil wawancara juga disampaikan oleh mustahik bahwa adanya program pendidikan dan keagamaan ini membuat semakin rajin ibadah serta menguatkan keyakinan, tidak hanya itu mustahik tersebut merasa sangat bangga karena di samping belajar tentang agama bisa juga mendapatkan ilmu. Cara tersebut rutin ikut kajian setiap bulannya.

Adapun sektor yang ada dalam Bina Manusia ini adalah:

- a) Sektor pendidikan yang meliputi: kelompok belajar, pelatihan keterampilan teknologi, tepat guna,
- b) Sektor segi agama meliputi: sholat berjemaah, majlis taklim setiap satu bulan satu kali, mengadakan sekolah TPQ/TPA, Diniyah dan Sarana Ibadah lainnya.

2) Bina Usaha

Bapak Andri selaku manajer *Zakat Community Development (ZCD)* di desa Blukon menyampaikan.

“Dalam kegiatan *Zakat Community Development (ZCD)* yang diletakkan didesa blukon yang kemudian diberi nama kampung berkah, yang kemudian menjalankan sektor yang difokuskan kepada sektor ekonomi yang diantaranya mencakup: pertanian, peternakan, perikanan, tanaman pakarangan serta bantuan modal kerja dan pendirian mini market, namun untuk saat ini yang baru berjalan yaitu dalam sektor peternakan, dengan cara budi daya ternak domba, yang saat ini saya diamanahi sebagai manajernya.”¹¹⁰

Di samping itu bapak Samsul Hadi selaku penyelenggara syariah Kemenag Kabupaten Lumajang juga menjelaskan terkait Bina Usaha.

“Dalam kegiatan sektor ekonomi ini BAZNAS dan KEMENAG memang selalu kerja sama agar supaya program ini berjalan dengan maksimal. Utamanya dalam segi usaha. Bina Usaha yang kemudian difokuskan kepada sektor ekonomi sementara ini hanya bisa menerapkan dalam sektor peternakan, yaitu dengan cara budi daya domba yang diletakkan di desa blukon, yang kemudian diberi nama kampung berkah, dengan memberdayakan 15 mustahik sebagai penjaga kandang.”¹¹¹

Aba Atok Hasan Sanusi selaku ketua BAZNAS kabupaten Lumajang juga menyampaikan.

“Bina Usaha ini memang kita fokuskan kepada program-program yang sekiranya dapat membuat mustahik lebih berkembang dan dapat melanjutkan hidup dengan cara berwirausaha, salah satunya dengan cara menjaga kandang domba ini, mereka nantinya akan mendapat penghasilan setelah domba-domba tersebut

¹¹⁰ Andri, *Wawancara*, Desa Blukon, 21 Februari 2020.

¹¹¹ Samsuil Hadi, *Wawancara*, Kemenag, 28 Februari 2020.

panen.”¹¹²

Adapun hasil wawancara dengan informan bahwa Bina usaha adalah memberdayakan mustahik dengan cara berusaha atau berbisnis, agar lebih mandiri. Sepertinya disediakan sektor ekonomi yang mencakup tentang pertanian, peternakan, Perikanan, Pengrajin/Kerajinan, Tanaman Pekarangan, bantuan Modal Kerja dan pendirian Minimarket.

Disamping itu BAZNAS dengan Kemenag selalu bekerjasama agar supaya program Bina Usaha ini berjalan sesuai target, utamanya dalam segi usaha, Bina Usaha yang kemudian difokuskan kepada sektor ekonomi, namun dalam hal ini masih berjalan dalam sektor peternakans saja, seangkan untuk yang lain masih dalam proses, sektor peternakan ini kemudian memberdayakan mustahik dengan cara budi daya domba, para mustahik 15 orang tersebut diamanahi untuk menjaga kandang domba, nantinya ketika domba tersebut sudah laku terjual. Maka mereka akan mendapatkan penghasilan dari penjualan tersebut.

Sedangkan untuk sektor yang lain seperti, pertanian, perikanan, tanaman pakarangan serta bantuan modal bergulir dan lain-lain, masih dalam tahap proses. Adapun sektor yang ada dalam Bina Usaha ini adalah sektor ekonomi yang meliputi; pertanian, peternakan, perikanan, tanaman pakarangan, bantuan

¹¹² Atok Hasan Sanusi, *Wawancara*, Lumajang, 28 Februari 2020.

modal bergulir.

3) Bina Lingkungan

Disampaikan pula tentang Bina Lingkungan oleh Manajer Lembaga Pemberdayaan Masyarakat “Kampung Berkah” bapak Andri yang berada di desa Blukon.

“Pernakan domba ini tidak hanya mengajarkan kita tentang merawat dan menjual kambing, tapi BAZNAS dalam program *Zakat Community Development (ZCD)* ini juga menerapkan 5 Aspek program yang terdiri dari, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah, dan sosial. Mulai dari pelatihan, pemeriksaan kesehatan dan kajian rutin setiap bulannya mengajarkan kita lebih dekat lagi kepada Allah. Juga.”¹¹³

Aba Karmad selaku Koordinator *Zakat Community Development (ZCD)* juga menjelaskan tentang Bina Lingkungan ini.

“Bina lingkungan yang kemudian merupakan Tri Bina yang ketiga setelah Bina Manusia dan Bina Usaha. Adapun dalam Bina Lingkungan ini lebih kita fokuskan kepada binaan terkait lingkup sektor kesehatan dan sosial. Seperti halnya kesehatan yang meliputi; pemeriksaan, pengobatan massal, bantuan MCK, dan rumah sehat serta tanaman obat keluarga (toga).”¹¹⁴

Sedangkan untuk sektor lingkup sosial/kemanusiaan disampaikan oleh Aba Karmad selaku koordinator *Zakat Community Development (ZCD)*.

“Dalam sektor lingkup sosial ini yang meliputi: bantuan dhuafa dan bantuan anak yatim serta bantuan bencana alam, intinya lingkup ini kita fokuskan kepada pemberdayaan kemanusiaan dan sosial. Karena dengan pemberdayaan

¹¹³ Andri, *Wawancara*, Desa Blukon, 14 Oktober 2019.

¹¹⁴ Karmad, *Wawancara*, Lumajang, 28 Februari 2020.

bermodel seperti ini akan sangat membantu para mustahik yang sangat membutuhkan bantuan.”¹¹⁵

Bapak Mochammad Imron selaku bidang administrasi dan umum juga menyampaikan terkait lingkup kesehatan dan sosial ini.

“Bina Lingkungan yang kemudian meliputi lingkup sektor kesehatan dan sosial adalah bagaimana dapat mensejahterakan msutahik dengan cara bergotong royong, serta mencintai lingkungan. Karena bagaimanapun setelah mustahik mendapatkan manfaat dari BAZNAS yaitu dengan cara diberdayakan, maka BAZNAS sudah sesuai dengan visi misinya. Yaitu mensejahterahkan mustahik.”¹¹⁶

Hasil wawancara dengan informan bahwa bina lingkungan adalah pemanfaatan tempat yang ditempati *Zakat Community Development (ZCD)* agar berguna bagi lingkungan sekitar dan orang banyak, khususnya para mustahik tersebut. Bina lingkungan tersebut mencakup tentang program kesehatan, seperti halnya, pemeriksaan kesehatan, pengobatan massal, pendirian MCK (Mandi, Cuci, Kakus) Rumah Sakit, dan tanaman obat keluarga (Toga) sedangkan untuk program kemanusiaan/sosial seperti halnya, Bantuan Dhuafa, Bantuan Anak Yatim, dan Bantuan Bencana Alam.

Artinya bina lingkungan tersebut tidak hanya tentang mensejahterahkan para mustahiq, tapi juga mengajarkan kepada mereka bagaimana lebih mencintai lingkungan, dengan adanya

¹¹⁵ Karmad, *Wawancara*, Lumajang, 28 Februari 2020.

¹¹⁶ Mochammad Imron, *Wawancara*, Lumajang, 28 Februari 2020.

program *Zakat Community Development (ZCD)* ini tidak hanya para mustahik yang diberdayakan tapi juga lingkungan sekitar.

Adapun sektor yang ada dalam Bina Lingkungan ini adalah:

- a) Kesehatan yang meliputi: pemeriksaan, pengobatan massal, bantuan MCK, dan rumah sehat serta tanaman obat keluarga (toga).
- b) Sosial/kemanusiaan yang meliputi: bantuan dhuafa dan bantuan anak yatim serta bantuan bencana alam.

c. Tahapan-Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat ini disampaikan oleh Koordinator *Zakat Community Development (ZCD)* yaitu Aba Karmad.

“Tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat *Zakat Community Development (ZCD)* dalam BAZNAS Kabupaten Lumajang diantaranya: *tahap pertama*, meliputi Perintisan dan penmbuhan yang disebut dengan istilah “Salam Desa”, *tahap kedua*, meliputi penguatan yang disebut dengan istilah “Bangkit Desa”, sedangkan *tahap ketiga*, adalah meliputi pemandirian yang disebut dengan istilah “Desa Berkah”¹¹⁷

Bapak Mochammad Imron juga menyampaikan terkait tahapan-tahapan pemberdayaan ini.

“Dalam tahapan-tahapan program pemberdayaan ini, BAZNAS menyiapkan tiga tahapan yang dikhususkan dalam proses pemberdayaan ini. Salah satunya dengan cara perintisan, penguatan dan pemandirian.”¹¹⁸

¹¹⁷ Karmad, *Wawancara*, Lumajang, 28 Februari 2020.

¹¹⁸ Mochammad Imron, *Wawancara*, Lumajang, 28 Februari 2020.

Di samping itu Mbak Fitri Indriani selaku bidang penyaluran dan pendayagunaan juga menyampaikan.

“Setiap tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat memang harus melewati 3 tahapan biasanya, diantaranya: perintisan, penguatan dan pemandirian, setelah itu baru kemudian bisa dilanjutkan untuk pemberdayaan masyarakat dengan jumlah mustahiknya lebih banyak lagi.”¹¹⁹

Ketika hasil wawancara dengan informan terkait tahapan-tahapan pemberdayaan ini bahwa pemberdayaan masyarakat *Zakat Community Development (ZCD)* dalam BAZNAS Kabupaten Lumajang mempunyai tiga tahapan diantaranya:

- 1) *tahap pertama*, meliputi perintisan dan penumbuhan yang disebut dengan istilah “Salam Desa”.
- 2) *tahap kedua*, meliputi penguatan yang disebut dengan istilah “Bangkit Desa”.
- 3) *tahap ketiga*, adalah meliputi pemandirian yang disebut dengan istilah “Desa Berkah”.

2. Kendala-Kendala yang Dihadapi BAZNAS Kabupaten Lumajang dalam Memberdayakan Masyarakat Melalui Program *Zakat Community Development (ZCD)*

Organisasi adalah sarana dalam pencapaian tujuan, yang merupakan wadah kegiatan dari orang-orang yang bekerjasama dalam usahanya mencapai tujuan, keberadaan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek diantaranya penyatuan visi dan misi

¹¹⁹ Fitri Indriani, *Wawancara*, Lumajang, 28 Februari 2020.

serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat, perusahaan harus mampu bersaing dengan perusahaan lain. Perusahaan memiliki beberapa bagian pada umumnya, yakni bagian pemasaran, bagian sumber daya manusia, dan bagian administrasi. Masing-masing bagian tersebut melaksanakan kegiatan yang berbeda tapi saling berhubungan.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh BAZNAS kabupaten dalam memberdayakan mustahik diantaranya:

a. Kurangnya Koordinasi

Kurangnya koordinasi dalam sebuah organisasi merupakan kendala khususnya di BAZNAS Kabupaten Lumajang, Hal ini disampaikan oleh Aba Atok Hasan Sanusi Selaku Ketua BAZNAS kabupaten Lumajang.

“Banyak kendala yang dihadapi BAZNAS kabupaten Lumajang dalam mengelola *Zakat Community Development* (ZCD) ini, utamanya pada tahun ini, kendalanya adalah 1) kurangnya koordinasi intansi lain, dan 2) pendanaan/dana kurang, artinya sejauh ini BAZNAS masih kekurangan dana untuk program *Zakat Community Development* (ZCD) ini”¹²⁰

Aba Karmad Selaku Koordinator program *Zakat Community Development* (ZCD) juga menyampaikan hal yang sama.

“Dalam pengelolaan *Zakat Community Development* (ZCD) ini kita masih kurang dalam koordinasi, baik ke pihak external maupun internal. Utamanya kepada para pengelola *Zakat Community Development* (ZCD) , dengan kurangnya koordinasi, maka terasa sulit untuk menyambungkan kepada intansi-intansi lain, baik itu berupa kerjasama maupun dalam

¹²⁰ Atok Hasan Sanusi, *Wawancara*, Lumajang, 28 Februari 2020.

hal lainnya,”¹²¹

Disampaikan pula oleh Aba Soemartono. Dalam kendala kurangnya koordinasi ini.

“Kendala dalam pengelolaan *Zakat Community Development* (ZCD) ini terkadang kurangnya koordinasi antara pihak terkait, baik dari semua elemen yang ada di BAZNAS maupun pengelolaan *Zakat Community Development* (ZCD) itu sendiri.”¹²²

Setelah peneliti melakukan penelitian di BAZNAS kabupaten lumajang sesuai dengan apa yang disampaikan informan terkait kendala yang dihadapi BAZNAS dalam memberdayakan masyarakat melalui program *Zakat Community Development* (ZCD) ini adalah, 1) kurangnya koordinasi dengan instansi/lembaga lain, dan 2) kurangnya pendanaan/dana untuk lebih mengembangkan *Zakat Community Development* (ZCD) dengan lebih baik kedepannya.

Dalam pengelolaan *Zakat Community Development* (ZCD) ini BAZNAS Kabupten Lumajang masih merasa kurang dalam segi koordinasinya, baik itu secara eksternal maupun internal. Kurangnya koordinasi tersebut merupakan suatu kendala bagi BAZNAS untuk bagaimana mengelola *Zakat Community Development* (ZCD) lebih baik lagi kedepannya, dengan kurangnya koordinasi maka terasa sulit untuk menyambung jaringan kepada instansi lainnya.

¹²¹ Karmad, *Wawancara*, Lumajang, 20 Februari 2020.

¹²² Soemartono, *Wawancara*, Lumajang, 20 Februari 2020.

b. Kurangnya fasilitas yang memadai

Fasilitas merupakan kelengkapan sarana dan prasana dalam sebuah kegiatan, berupa alat-alat yang disediakan oleh lembaga untuk kegiatan sehari-hari. BAZNAS Kabupaten Lumajang masih kurang dalam melengkapi fasilitas-fasilitas dalam program *Zakat Community Development* (ZCD) ini. Hal ini disampaikan oleh bapak Mochammad Imron selaku bidang Administrasi, SDM dan Umum.

“Banyak kendala yang menjadi hambatan proses pengelolaan *Zakat Community Development* (ZCD) , diantaranya harus menambah fasilitas-fasilitas yang digunakan dalam program *Zakat Community Development* (ZCD) ini, contohnya seperti yang di kampung berkah, terkait ternak domba, karena program yang 4 masih belum berjalan, jadi untuk jatah fasilitas program lainnya dialihkan ke program *Zakat Community Development* (ZCD) ini. Jika fasilitas sudah memadai kemungkinan besar 4 program tersebut akan berjalan lancar.”¹²³

Kurangnya fasilitas dalam program *Zakat Community Development* (ZCD) juga disampaikan oleh Bapak Darwan Darussalam selaku bidang penyaluran,

“Fasilitas-fasilitas yang ada dalam program *Zakat Community Development* (ZCD) sementara masih kurang, sehingga program ini belum bisa diterapkan di berbagai wilayah, namun hanya beberapa daerah. Jika sudah lengkap Insyallah akan terlaksana semuanya.”¹²⁴

Hal yang sama juga disampaikan oleh Mbak Imtihana selaku bidang pengumpulan.

¹²³ Mochammad Imron, *Wawancara*, Lumajang, 28 Februari 2020.

¹²⁴ Darwan Darussalam, *Wawancara*, Lumajang, 20 Februari 2020.

“dalam proses pengumpulan memang tidak gampang dalam mengumpulkan dana sosial ini, pastinya memiliki kendala-kendala, termasuk dana yang diakumulasikan untuk program *Zakat Community Development (ZCD)* nominalnya sangat banyak, maka BAZNAS memang membutuhkan fasilitas-fasilitas yang memadai untuk lebih mengembangkan program ini agar supaya lebih baik.”¹²⁵

Adapun kendala yang disampaikan oleh bapak Mochammad Imron bahwa kendala yang dihadapi BAZNAS kabupaten lumajang terkait pengelolaan *Zakat Community Development (ZCD)* harus menambah fasilitas-fasilitas yang ada dalam program *Zakat Community Development (ZCD)* contohnya seperti perluasan kandang ternak domba dan penambahan domba serta penambahan fasilitas-fasilitas lainnya. Ketika dirasa masih kurang dan perlu untuk ditambahi bahkan yang perlu diganti harus diganti. Kurangnya fasilitas maka ada beberapa program yang ada di *Zakat Community Development (ZCD)* belum terealisasi secara baik.

Sementara waktu fasilitas-fasilitas yang ada dalam program *Zakat Community Development (ZCD)* masih sangat terbatas sehingga pelaksanaannya masih belum maksimal, namun jika fasilitas-fasilitas sudah memadai dengan perlahan semua program yang ada dalam *Zakat Community Development (ZCD)* akan terealisasi dengan baik kepada masyarakat.

¹²⁵ Imtihana, *Wawancara*, Lumajang, 20 Februari 2020.

c. Manajemen pengelolaan keuangan dan kegiatan kurang baik

Ketika bicara soal manajemen tentunya akan menemukan susunan seperti, *Planing, Organizing, Actuating, dan Controlling* (POAC) adalah sebuah *power* dari sebuah organisasi/perusahaan. Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Lumajang masih terkendala sistem manajemen dalam pengelolaan program *Zakat Community Development (ZCD)*. Hal ini disampaikan oleh Koordinator *Zakat Community Development (ZCD)* BAZNAS kabupaten Lumajang Bapak Karmad.

“Sebetulnya kalo bicara soal kendala tentunya dalam hal apapun pasti ada kendala, termasuk dalam *Zakat Community Development (ZCD)* ini. Kendala yang pertama adalah sisi manajemen, hal ini muncul dari internal. Terkait pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan, masih kurang baik. dan yang kedua adalah pencarian data mustahik, kurangnya data-data mustahiq yang berada di wilayah menjadi kendala dalam proses perjalanan program *Zakat Community Development (ZCD)*, karena sasaran utamanya adalah mustahik.”¹²⁶

Kendala yang selanjutnya terkait manajemen adalah dari sisi kurangnya jejaringan untuk bekerjasama dengan instansi lain,

“Adapun kendala yang ketiga adalah kurangnya kerjasama dengan instansi lain, hal itu membuat sulit dalam peningkatan dan perkembangan program-program *Zakat Community Development (ZCD)*. Selalu menjadi hambatan. Saat ini masih minim menjalin kerjasama dengan pihak lain, sehingga merupakan kendala bagi BAZNAS untuk mengakses *Zakat Community Development (ZCD)* agar supaya lebih dan sesuai dengan sasaran utama.”¹²⁷

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Mbak Ida selaku

¹²⁶ Karmad, *Wawancara*, 28 Februari 2020.

¹²⁷ Darwan Darussalam, *Wawancara*, 28 Februari 2020.

bidang penyelenggaraan keuangan dan laporan.

“Kendala yang ada di BAZNAS yaitu ketika menerima laporan kegiatan dan laporan keuangan dari pengelola *Zakat Community Development (ZCD)*, masih perlu perbaikan dan pendampingan agar laporan selanjutnya bisa lebih baik lagi.”¹²⁸

Bicara soal kendala tentunya di lembaga manapun dan perusahaan apapun pasti ada kendala, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh informan bahwa yang disampaikan oleh Bapak Karmad selaku Koordinator *Zakat Community Development (ZCD)* BAZNAS kabupaten Lumajang, ada tiga yang disampaikan, *pertama* adalah kurangnya sisi manajemen, mulai dari pengelolaan keuangan dan laporan keuangan itu sendiri, sejauh ini masih belum berjalan dengan baik terkait pelaporan keuangan dalam program *Zakat Community Development (ZCD)*, *kedua* minimnya data mustahik yang dimiliki BAZNAS, hal ini menjadi kendala, karena dengan data mustahik tersebut tidak bisa menentukan sasaran yang akan diberdayakan oleh BAZNAS melalui program *Zakat Community Development (ZCD)* ini. Jadi data-data terkait mustahik sangatlah dibutuhkan dalam program ini, *ketiga* kurangnya jejaringan koordinasi kepada pihak lain/ instansi lain. Hal ini sangat menjadi bagian utama untuk proses berjalan program *Zakat Community Development (ZCD)* kedepannya agar lebih baik.

Kurangnya menjalin kerjasama dengan instansi lain sangat

¹²⁸ Ida Santi yuliana, *Wawancara*, Lumajang, 07 Oktober 2019.

menjadi kendala bagi BAZNAS Kabupaten Lumajang dalam meningkatkan program pemberdayaan ini semakin tepat sasaran dan berkembang. Sementara ini kendala yang dihadapi untuk meningkatkan program *Zakat Community Development* (ZCD) adalah kurangnya menjalin hubungan atau kerjasama dengan instansi/perusahaan lain.

Terkadang BAZNAS juga terkendala laporan dikarenakan laporan keuangan dan kegiatan yang dilaporkan pengelola program *Zakat Community Development* (ZCD) masih perlu pembenahan dan pendampingan, sehingga kadang terkendala dalam segi itu.

d. Dana Terbatas (Kurang Dana)

Dalam setiap organisasi maupun perusahaan tentunya mempunyai keinginan untuk melaksanakan semua kegiatan yang membuat lembaganya tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan. Dana adalah sebuah kebutuhan pokok dalam lembaga, jika dana tidak tercukupi maka kemungkinan besar akan terganggu terkait pengelolaan lembaga tersebut, kendala yang selanjutnya disampaikan Bapak Mochammad Imron terkait kurangnya dana dalam program *Zakat Community Development* (ZCD).

“BAZNAS Kabupaten Lumajang dalam membuat program *Zakat Community Development* (ZCD) tentunya sudah menentukan alokasi dana yang akan terpakai dalam program ini, apalagi soal pemberdayaan, dalam program *Zakat Community Development* (ZCD) ada 5 sektor program yang kemudian harus dikelola untuk bisa memberdayakan masyarakat setempat, namun sementara ini hanya sektor peternakan yang masih bisa berjalan dan diterapkan,

sedangkan untuk sektor-sektor lainnya masih belum terlaksana karena kurangnya dana.”¹²⁹

Adapun kendala kurangnya dana dalam mengelola *Zakat Community Development* (ZCD) juga disampaikan oleh Aba Atok Hasan Sanusi.

“Masalah/kendala BAZNAS dalam mengelola program *Zakat Community Development* (ZCD) yaitu kurangnya dana, sementara ini dana yang digunakan untuk program ini masih minim, sehingga tidak bisa memberdayakan masyarakat/mustahiq dengan jumlah yang banyak, serta tidak bisa menerapkan program-program yang lain, sementara masih di fokuskan terhadap program peternakan.”¹³⁰

Kendala kurangnya dana menjadi masalah yang sangat penting di BAZNAS kabupaten Lumajang, sehingga banyak program-program yang tidak terlaksana.

“BAZNAS kabupaten Lumajang sangat terkenda dengan kurangnya dana ini, sehingga program-program yang ada didalam *Zakat Community Development* (ZCD) belum bisa terlaksana secara maksimal. Jika dana sudah tercukupi maka dengan perlahan sektor-sektor program yang lain juga bisa segera dikembangkan.”¹³¹

Kendala yang selanjutnya adalah kurangnya dana, hal ini menjadi kendala bagi BAZNAS Kabupaten Lumajang dalam mengelola program *Zakat Community Development* (ZCD), ada sebagian sektor yang berada dalam program *Zakat Community Development* (ZCD) masih belum bisa diterapkan kepada masyarakat karena masih terkendala dana, jika dana sudah memadai tentunya untuk sektor-sektor program lainnya bisa diterapkan, karena dana

¹²⁹ Mochammad Imron, *Wawancara*, Lumajang. 07 Oktober 2019.

¹³⁰ Atok Hasan Sanusi, *Wawancara*, Lumajang, 28 Februari 2020.

¹³¹ Darwan Darussalam, *Wawancara*, Lumajang, 28 Februari 2020.

masih kurang jadi hanya sebagian sektor program yang berjalan.

Kurangnya dana juga menjadi salah satu kendala bagi BAZNAS Kabupaten Lumajang dalam mengelola program *Zakat Community Development (ZCD)* ini, dengan kurangnya dana tersebut tidak bisa untuk memberdayakan masyarakat banyak. Dalam artian untuk program *Zakat Community Development (ZCD)* sementara ini masih tidak bisa menerapkan program-program yang lain yang juga ranahnya memberdayakan, tapi sementara ini masih di fokuskan dalam program pemberdayaan dengan budi daya peternakan.

Kurangnya dana di BAZNAS kabupaten Lumajang mengakibatkan sektor-sektor program yang ada didalam program *Zakat Community Development (ZCD)* tidak terlaksana, jika dana itu sudah tercukupi, maka perlaka sektor program tersebut akan bisa diterapkan kepada masyarakat.

3. Solusi-solusi BAZNAS Kabupaten Lumajang Dalam Memberdayakan Masyarakat Melalui Program *Zakat Community Development (ZCD)*

Dalam sebuah organisasi tentunya memiliki solusi dalam mengatasi sebuah masalah-masalah maupun kendala. Hal ini, perlu memang untuk diaplikasikan sebagai cara menyelesaikan permasalahan ataupun kendala,

Adapun solusi-solusi terkait pemberdayaan masyarakat melalui program *Zakat Community Development (ZCD)* diantaranya adalah:

a. Terciptanya Koordinasi Yang Baik

Adapun dalam solusi-solusi yang ditawarkan disampaikan oleh Aba Atok Hasan Sanusi selaku ketua BAZNAS kabupaten Lumajang.

“Solusi untuk meningkatkan program-program *Zakat Community Development* (ZCD), yaitu, pemantauan/memberikan pembinaan kepada pengelola *Zakat Community Development* (ZCD) , agar kemudian bisa memaksimalkan antara koordinasi dan komunikasi, baik kepada sesama pengelola *Zakat Community Development* (ZCD) maupun terhadap pengurus BAZNAS.”¹³²

Sedangkan untuk solusi yang sama juga disampaikan oleh Bapak Mochammad Imron.

“Koordinasi sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan maupun lembaga, jika koordinasinya baik antar pimpinan maupun karyawan yang lain, maka pastinya akan baik pula terkait koordinasi-koordinasi yang lain.”¹³³

Adapun pengarahannya pemberian pelatihan ditegaskan kembali oleh koordinator *Zakat Community Development* (ZCD) yaitu.

“Di samping koordinasi dan komunikasi yang harus dibagikan oleh para pengelola *Zakat Community Development* (ZCD) maupun pihak BAZNAS, yaitu tetap menjaga koordinasi/komunikasi yang *on time*, dalam setiap pengelolaan maupun hal yang lain, harus selalu dikoordinasikan dengan sesama pihak, dengan cara memberikan kembali terkait pelatihan agar supaya bisa menyambung koordinasi yang baik antar sesama.”¹³⁴

Sesuai dengan hasil wawancara dalam meningkatkan program yang ada dalam *Zakat Community Development* (ZCD) maka pertama harus melakukan pemantauan kepada para pengelola

¹³² Atok Hasan Sanusi, *Wawancara*, 28 Februari 2020..

¹³³ Mochammad Imron, *Wawancara*, Lumajang, 07 Oktober 2019.

¹³⁴ Karmad, *Wawancara*, Lumajang, 07 Oktober 2019.

Zakat Community Development (ZCD), apakah sudah sesuai dengan apa yang ditugaskan dan harus sering-sering memberi pembinaan berupa pelatihan kepada pengelola *Zakat Community Development (ZCD)*. Agar kemudian bisa memaksimalkan amanah yang sudah ditugaskan, karena bagaimanapun koordinasi harus selalu dijaga baik koordinasi/komunikasi dengan sesama pengelola maupun terhadap pengurus BAZNAS.

Koordinasi maupun komunikasi harus selalu dikonsultasikan maupun dikoordinasikan terhadap sesama pengelola maupun sama manajer atau bahkan kepada pihak BAZNAS. Karena bagaimanapun koordinasi dan komunikasi sangatlah penting dalam setiap lembaga, organisasi. Untuk selalu menjaga menjaga citra lembaga maupun organisasi koordinasi tersebut haruslah terus dibangun antar sesama pihak. Serta pemberian pelatihan berupa pelatihan-pelatihan yang bisa menjaga antara koordinasi antara pimpinan dan karyawan agar tetap berjalan baik.

b. Penambahan fasilitas (fasilitas tercukupi)

Penambahan fasilitas dalam pengelolaan *Zakat Community Development (ZCD)* sangatlah diperlukan karena bagaimanapun semakin banyak program yang dikelola maka semakin banyakpula fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Darwan Darussalam selaku bidang pemberdayaan dan penyaluran.

“Dalam mengelola program *Zakat Community Development (ZCD)* sangat sekali dibutuhkan fasilitas-fasilitas yang

mewadai, karena sejauh ini program *Zakat Community Development* (ZCD) ini bersetuhan langsung sama masyarakat, jadi hal apapun yang diinginkan oleh mereka terkait peningkatan *Zakat Community Development* (ZCD) haruslah terpenuhi, di antaranya fasilitas yang mewadahi/cukup. Dan juga kesesuaian terhadap wilayah masing-masing, hal apa kira-kira yang perlu untuk ditambah.”¹³⁵

Adapun hal yang serupa disampaikan oleh Bapak Mochammad Imron, yang juga menyampaikan terkait solusi akan penambahan fasilitas.

“Penambahan fasilitas dalam program *Zakat Community Development* (ZCD) ini menjadi solusi untuk peningkatan program *Zakat Community Development* (ZCD) , karena sampai saat ini kita terkendala dalam hal ini, andaikan fasilitas mewadai tentunya untuk program-program yang lain bisa dimaksimalkan.”¹³⁶

Adanya penambahan solusi penambahan fasilitas juga disampaikan oleh mbak Ida.

“Perlu sebenarnya untuk penambahan fasilitas ini, baik itu sarana dan prasarana, karena dengan terpenuhinya fasilitas-fasilitas tersebut maka program-program tersebut bisa dijalankan dengan maksimal.”¹³⁷

Program *Zakat Community Development* (ZCD) adalah program yang langsung bersetuhan kepada masyarakat, dalam ini semua kebutuhan dan kesesuaian program untuk peningkatan program tersebut haruslah dimaksimalkan, apalagi terkait fasilitas, karena bagaimanapun fasilitas terhadap program-program itu sangat menjadi penentu bagi pengelolaan program *Zakat Community Development* (ZCD) sendiri, semakin banyak fasilitas yang bisa

¹³⁵ Darwan Darussalama, *Wawancara*, 20 Februari 2020.

¹³⁶ Mochammad Imron, *Wawancara*, 20 Februari 2020.

¹³⁷ Ida Santi Yuliana, *Wawancara*, Lumajang, 20 Februari 2020.

digunakan untuk menunjang peningkatan program itu maka semakin banyak pula untuk fasilitas yang digunakan. Hal itu tergantung kepada kebutuhan wilayah masing-masing.

Program *Zakat Community Development* (ZCD) ini sangatlah dibutuhkan untuk menunjang program-program yang lain belum diaplikasikan kepada, karena sampai saat ini fasilitas yang disediakan masih sangat kurang dan hal itu yang menjadi kendala bagi BAZNAS, namun jika fasilitas tersebut sudah tercukupi tentunya untuk program yang lain bisa dimaksimalkan.

Fasilitas-fasilitas memang perlu untuk dilengkapi baik itu berupa fasilitas berupa sarana dan prasarana, agar kemudian jika semua fasilitas sudah terpenuhi maka dapat diartikan semua program ataupun kenyamanan dalam bekerja akan maksimal, karena semua yang dibutuhkan telah terpenuhi.

c. Manajemen yang baik dengan cara memberikan pelatihan

Solusi yang selanjutnya adalah kurangnya pengelolaan terkait manajemen, baik itu pengelolaan keuangan maupun secara pelaporan kegiatan. yang mana hal ini menjadi kendala bagi BAZNAS dalam mengelola program *Zakat Community Development* (ZCD) untuk lebih baik kedepannya, adapun solusi terkait ini disampaikan oleh

Bapak Mochammad Imron.

“Dalam pengelola *Zakat Community Development* (ZCD) ini masih kurang baik terkait pengelolaan manajemennya, baik dari segi pengelolaan lapangan maupun pengelolaan secara materi yang sudah diberikan oleh BAZNAS, hal ini menjadi

tugas kita untuk di kembangkan kembali terkait manajemen yang kurang baik ini. Maka solusinya adalah manajemen ini di genjot ulang agar supaya bisa dimaksimalkan. dengan cara memberikan pelatihan atau mengulang kembali teori-teori yang didapat pada pelatihan sebelumnya.”¹³⁸

Hal yang serupa disampaikan oleh Koordniator *Zakat Community Development* (ZCD) BAZNAS kabupaten Lumajang Aba Karmad.

“Untuk program *Zakat Community Development* (ZCD) masih dilakukan percobaan ditempat lain, namun masih belum diresmikan, sehingga untuk manajemen itu sendiri masih jadi percobaan pula dikalangan pengelola *Zakat Community Development* (ZCD). Sehingga barangkali ada yang bisa diterapkan dan ada pula yang tidak. Solusinya adalah terus dikembangkan kembali terkait manajemen yang baik dan sekiranya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh BAZNAS maupun masyarakat. selama ini solusi-solusi yang diberikan ada yang berhasil kemudian ada yang masih proses.”¹³⁹

Hal yang serupa juga disampaikan bapak Akhif yang menjelaskan terkait pelatihan tersebut.

“Saat ini pengelolaan *Zakat Community Development* (ZCD) terkendala dalam pengelolaan manajemennya, baik itu pengelolaan berupa pelaporan kegiatan *Zakat Community Development* (ZCD) dan pelaporan pengelolaan keuangan kepada BAZNAS.”¹⁴⁰

Sesuai dengan hasil yang didapat dari informan bahwa pengelolaan yang sesuai dengan manajemen di *Zakat Community Development* (ZCD) ini masih kurang baik, hal ini didasari dari pengelola *Zakat Community Development* (ZCD), baik itu berupa manajemen yang sudah diberikan edukasi ataupun kejadian di

¹³⁸ Mochammad Imron, *Wawancara*, Lumajang, 28 Februari 2020.

¹³⁹ Karmad, *Wawancara*, Lumajang, 28 Februari 2020.

¹⁴⁰ Akhif Isnaini. *Wawancara*, Lumajang, 07 Oktober 2019.

lapangan, maka solusinya adalah memberikan pelatihan dan materi-materi yang sudah didapat harus diterapkan kembali agar pengetahuan dan pengaplikasiannya maksimal dalam menjalankan laporan keuangan maupun laporan kegiatan, dan kerja dilapangan terkait manajemen ini harus lebih dioptimalkan dan dimaksimalkan kembali. Agar supaya manajemen yang kurang baik menjadi lebih baik.

Solusi untuk proses lebih panjang terkait program *Zakat Community Development (ZCD)* terus mendaur ulang terkait kendala-kendala yang ada sehingga menjadi kekuatan untuk perubahan yang lebih baik lagi kedepannya. Adapun pengelolaan manajemen yang kurang baik masih juga menjadi percobaan sehingga di kalangan pengelola *Zakat Community Development (ZCD)* masih belum sepenuhnya menerapkan manajemen yang benar sesuai yang sudah direncanakan oleh pihak BAZNAS. Jadi solusinya adalah harus dikembangkan ulang terkait manajemen yang benar sesuai yang diinginkan oleh BAZNAS maupun masyarakat. Selama ini solusi yang diberikan oleh BAZNAS dalam mengatasi kendala yang ada di *Zakat Community Development (ZCD)* ada yang berhasil dan ada yang masih dalam proses.

Adapun kendala yang lain terkait manajemen terletak pada manajemen pengelolaan pelaporan kegiatan dan pelaporan keuangan. Dari pengelola *Zakat Community Development (ZCD)* kepada pihak

BAZNAS, hal ini belum maksimal, bahkan belum sesuai dengan SOP yang sudah diterapkan.

d. Dana tercukupi (untuk pengembangan) program Zakat *Community Development* (ZCD)

Solusi-solusi terkait dana yang terbatas disebabkan beberapa faktor, hal ini lebih diperjelas oleh Bapak Mochammad Imron Selaku Bidang Administrasi dan Umum.

“Dalam meningkatkan program *Zakat Community Development* (ZCD) tentunya harus mempunyai solusi, pertama, Meningkatkan Strategi Pasar, kenapa strategi pasar ini harus ditingkatkan, karena mengingat bahwa dalam program *Zakat Community Development* (ZCD) 5 aspek program ada sektor ekonomi yang fokusnya kepada usaha dan pengembangan, maka sangat perlu sekali untuk strategi pasar lebih ditingkatkan lagi kedepannya. Kedua, lebih menghidupkan kembali terkait sosialisai medsos/orang, memang perlu diakui bahwa BAZNAS kabupaten lumajang sangat miris dalam media sosial, setiap kali ada kegiatan jarang sekali untuk dipublikasikan. Sehingga hal ini perlu untuk ditingkatkan lebih ketika dalam acara *Zakat Community Development* (ZCD). Ketiga bekerjasama dengan Kementerian Agama dan instansi lainnya. Agar supaya lebih memudahkan gerak alur program *Zakat Community Development* (ZCD) kedepannya.”¹⁴¹

Hal yang serupa disampaikan oleh ketua BAZNAS kabupaten Lumajang terkait dana tercukupi bisa meningkatkan semua program yang ada di BAZNAS.

“Dalam pengelolaan program *Zakat Community Development* (ZCD) ini BAZNAS akan sangat mudah dalam mengelolanya dan juga bisa segera diaplikasikan ditempat lain, tidak hanya dalam satu tempat jika hal itu dana tercukupi, berhubungan dana kurang jadi program *Zakat Community Development* (ZCD) hanya sementara

¹⁴¹ Mochammad Imron, *Wawancara*, Lumajang, 28 Februari 2020.

diterapkan di beberapa daerah, ada kemungkinan jika dana tercukupi maka semua wilayah kita programkan program *Zakat Community Development (ZCD)* ini agar bisa meningkatkan daerahnya sendiri dengan memanfaatkan fasilitas yang ada.”¹⁴²

Solusi akan tercukupinya dana ini juga dijelaskan secara simpel oleh mbak Ida Santi Yuliana, yang juga merupakan staf di bidang perencanaan keuangan dan pelaporan.

“Jika dana tersebut sudah terpenuhi maka secara cepat program-program yang belum terlaksana akan segera di aplikasikan, utamanya dalam sektor-sektor yang ada didalam program *Zakat Community Development (ZCD)* ini.”¹⁴³

Kesimpulan terkait data yang didapat dari beberapa informan bahwa terkait solusi-solusi dalam memberdayakan mustahik melalui program *Zakat Community Development (ZCD)* ini, diantaranya, pertama harus meningkatkan strategi pasar, yang mana nantinya solusi ini bisa sangat membantu terhadap aspek program yang ada didalam *Zakat Community Development (ZCD)* tersebut, karena bagaimanapun jika dana sudah tercukupi tentunya sektor program-program yang lain juga bisa segera diterapkan kepada masyarakat. kedua, mengoptimalkan penggunaan media sosial, yang awal mulanya baku harus lebih sering diaktifkan, baik itu dalam segi sosialisasi program, maupun dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Karena bagaimanapun para muzakki dan masyarakat umum akan membaca dari media itu, kira-kira yang sudah dilaksanakan oleh

¹⁴² Atok Hasan Sanusi, *Wawancara*, Lumajang, 20 Februari 2020.

¹⁴³ Ida Santi Yuliana, *Wawancara*, Lumajang, 09 Oktober 2019.

BAZNAS khususnya dalam program *Zakat Community Development* (ZCD) harus selalu dipublikasikan dan tentunya akan membuat para muzakki tertarik terhadap program pemberdayaan itu, sehingga barangkali bisa berdonasi melalui media tersebut. *Ketiga*, harus bekerjasama dengan Menteri Agama dan Instansi Lainnya, hal ini agar supaya memudahkan untuk proses pelaksanaan program *Zakat Community Development* (ZCD) ini serta penerapannya, baik itu juga terkait sifat kecukupan dana yang sudah direncanakan oleh BAZNAS atau bahkan bisa bekerja sama dengan instansi lain maupun lembaga lain, sehingga dengan itu pengaplikasian program dengan anggaran dana yang sudah ditentukan juga bisa dimaksimalkan.

Dalam pengelolaan program *Zakat Community Development* (ZCD) yang sudah diterapkan oleh BAZNAS ini tentunya tidak hanya ingin diaplikasikan di satu tempat, melainkan juga ada keinginan untuk bisa diterapkan ditempat lain, namun hal itu menjadi kendala karena dana yang ada masih belum tercukupi untuk bisa mengaplikasikan di tempat lain. Namun ada inisiatif dari pihak BAZNAS sendiri, jika dana sudah tercukupi ada kemungkinan besar akan juga menerapkan ke daerah-daerah lainnya. Namun terkendala karena dana masih belum tercukupi, solusinya adalah jika dana sudah tercukupi dan pengelolaan program yang lain sudah maksimal maka segera mungkin untuk merencanakan program *Zakat Community*

Development (ZCD) di wilayah yang lain, khususnya di daerah Lumajang itu sendiri.

C. Pembahasan Dan Temuan

1. Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program *Zakat Community Development* (ZCD) di Banznas Kabupaten Lumajang

a. Proses Seleksi Lokasi Sampai Dengan Pemandirian Masyarakat

Seleksi wilayah dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga.¹⁴⁴ Pihak-pihak terkait dan masyarakat, penerapan kriteria sangatlah penting agar pemilihan lokasi dilakukan sebaik mungkin, sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat akan tercapai seperti yang diharapkan. BAZNAS Kabupaten Lumajang *Zakat Community Development* (ZCD) yang fokusnya memberdayakan masyarakat ini mempunyai 3 tahapan yang menjadi rujukan untuk pembangunan *Zakat Community Development* (ZCD) di suatu tempat diantaranya:

1) Perintisan dan Penumbuhan

Perintisan dan pertumbuhan yang disebut dengan “Salam Desa” perintisan artinya, tempat yang akan ditempati *Zakat Community Development* (ZCD) harus melalui Survei terlebih dahulu, ketika *Zakat Community Development* (ZCD) sudah berdiri maka selanjutnya diproses dengan pembangunan atau penumbuhan. *Zakat Community Development* (ZCD) tersebut.

¹⁴⁴ http://www.dileveri.org/guidelines/policy/pg_3_summaryi.htm *Development and Democration in the Third World: Myths, Hopes and Realities*, (Washington: Crane Russak, 1992).

2) Penguatan

Ketika *Zakat Community Development* (ZCD) sudah berdiri, maka selajutnya akan diadakan penguatan dalam wilayah tersebut, dengan membangun koordinasi dengan instansi terdekat, dan menyesuaikan dengan kebutuhan para mustahiq lingkup sekitar, serta membangun mitra dengan para aparat desa maupun dusun.

Dalam kajian teori dijelaskan bahwa proses seleksi lokasi sampai dengan pemandirian masyarakat diantaranya adalah: seleksi lokasi/wilayah dan sosialisasi pemberdayaan masyarakat.¹⁴⁵ Sedangkan di BAZNAS Kabupaten Lumajang itu sendiri dalam proses seleksi lokasi sampai dengan pemandirian masyarakat tidak menggunakan cara tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan kajian teori yang telah penulis tulis.

3) Pemandirian

Setelah proses perintisan dan penguatan maka selanjutnya, yaitu pemandirian, artinya pemandirian ini memberikan fasilitas sesuai dengan keberadaan desa atau dusun yang sudah didirikan *Zakat Community Development* (ZCD) dengan memberikan pemahaman dan tata kelola tentang program *Zakat Community Development* (ZCD) tersebut. Pembangunan atau pendirian *Zakat Community Development*

¹⁴⁵ Totok Mardikanto, dan Poerwoko Soebianto. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2019), 125.

(ZCD) di suatu wilayah memerlukan survei terlebih dahulu sebelum dirikan oleh pihak BAZNAS, dan dalam pendirian tersebut disesuaikan pula kira-kira potensi apa yang perlu dikembangkan dalam desa tersebut untuk memberdayakan masyarakat.

Hakikat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya.¹⁴⁶ Dalam teori pemandirian ini BAZNAS kabupaten Lumajang memberdayakan masyarakat sesuai dengan keadaannya. Artinya disesuaikan dengan faktor kehidupannya sehari-hari. Hal ini sesuai dengan kajian teori yang telah penulis tulis¹⁴⁷.

b. Implementasi Tri Bina Pada Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program *Zakat Community Development (ZCD)*

Dalam pemberdayaan yang diberikan terhadap masyarakat ini adalah proses pemberian dan atau optimasi daya yang dimiliki atau yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dalam pengertian “Kemampuan dan Keberanian”. Maupun daya dalam arti “kekuasaan atau posisi tawar”. Dalam praktek pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh banyak pihak, seringkali terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan.

BAZNAS selalu berupaya untuk mengentaskan kemiskinan

¹⁴⁶ Ibid, 127.

¹⁴⁷ Ibid, 127-128.

khususnya bagi para masyarakat Lumajang yang membutuhkan bantuan. Setiap kebutuhan masyarakat khususnya warga Lumajang yang kurang mampu tentunya selalu menjadi motivasi bagi BAZNAS untuk selalu mengangkat derajatnya agar supaya kehidupannya lebih baik. BAZNAS menerapkan berbagai program salah satunya program *Zakat Community Development (ZCD)* yang diharapkan antinya bisa mengurangi angka kemiskina yang berada di wilayah Lumajang.

BAZNAS kabupaten Lumajang dalam memberdayakan masyarakat melalui program *Zakat Community Development (ZCD)* diterapkan dalam 5 aspek program, dimana program tersebut sudah program yang diterapkan oleh pusat kepada setiap wilayah yang mampu mendirikan program *Zakat Community Development (ZCD)* mulai dari program ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah dan sosial

Dalam hal ini BAZNAS kabupaten Lumajang sudah berhasil mendirikan program *Zakat Community Development (ZCD)* yang diresmikan pada tahun 2019. Program *Zakat Community Development (ZCD)* tersebut terletak di desa Blukon Kecamatan kabupaten Lumajang, dengan sektor program ekonomi, yang difokuskan dalam peternakan domba, yang hanya 3 bulan panen. BAZNAS memberdayakan masyarakat khususnya para mustahik melalui program tersebut, untuk para mustahiknya hanya lingkup

sekita desa Blukon untuk sementara waktu, namun masih ada niat untuk terus menambah jumlah mustahik dalam program ini.

Ternak domba ini yang hanya dengan 3 bulan panen mengarjarkan para mustahik untuk bagaimana hidup mandiri, para mustahik yang jumlahnya kurang lebih 14-15 orang tersebut diamanahi untuk memegang 1 kotak kandang yang isinya ada yang 14-15 domba dengan jenis kelamin betina dan jantan. Para mustahik tersebut harus merawat domba dengan baik, di samping itu tidak lepas dari pengawasan para manajer *Zakat Community Development* (ZCD) itu sendiri dan juga para pengurus BAZNAS. Domba tersebut harus dijaga dengan dan dirawat dengan sebaik mungkin. karena nantinya hasilnya akan didapatkan sendiri oleh mereka. Ketika sudah mencapai waktu 3 bulan domba akan panen, alias dijual. Dalam pendapatan laba hasil penjualan domba 70% akan masuk kepada para mustahiq dan 30% masuk kepada manajer dan operasional. Sementara waktu hanya sektor peternakan ini yang berjalan sementara untuk program yang lain menyusul,

Tiga hal penting tentang upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat yang disebutkan sebagai Tri Bina, yaitu: Bina Manusia, Bina Usaha dan Bina Lingkungan.¹⁴⁸ Hal ini juga sama seperti apa yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang dalam membina program *Zakat Community Development*

¹⁴⁸ T Sri Sutarni, dan Mardikanto T, *Redefinisi dan Revetalisasi Penyuluhan Pertanian* (Solo: Prima Theresia Pressindo, 2003), 40.

(ZCD) Adapun Tri Bina tersebut adalah:

1) Bina Manusia

Bina manusia adalah bagaimana memberdayakan para mustahiq agar lebih sejahtera, utamanya dalam segi pendidikan, seperti halnya, kelompok belajar, pelatihan keterampilan teknologi, tepat guna, sedangkan dalam segi agama adalah, sholat berjemaah, majlis taklim setiap satu bulan satu kali, mengadakan sekolah TPQ/TPA, Diniyah dan Sarana Ibadah lainnya.

2) Bina Usaha

Bina usaha adalah memberdayakan mustahiq dengan cara berusaha atau berbisnis, agar lebih mandiri. Sepertinya disediakan sektor ekonomi yang mencakup tentang Pertanian, Peternakan, Perikanan, Pengrajin/Kerajinan, Tanaman Pekarangan, bantuan Modal Kerja dan pendirian Minimarket.

3) Bina Lingkungan

Bina lingkungan adalah pemanfaatan tempat yang ditempati *Zakat Community Development (ZCD)* agar berguna bagi lingkungan sekitar dan orang banyak, khususnya para mustahiq-mustahiq tersebut. Bina lingkungan tersebut mencakup tentang program kesehatan, seperti halnya, pemeriksaan kesehatan, pengobatan massal, pendirian MCK (mandi, cuci, kakus) Rumah Sakit, dan tanaman obat keluarga

(toga) sedangkan untuk program kemanusiaan/sosial seperti halnya, Bantuan Dhuafa, Bantuan Anak Yatim, dan Bantuan Bencana Alam.

Artinya bina lingkungan tersebut tidak hanya tentang mensejahterahkan para mustahik, tapi juga mengajarkan kepada mereka bagaimana lebih mencintai lingkungan, dengan adanya program *Zakat Community Development* (ZCD) ini tidak hanya para mustahik yang diberdayakan tapi juga lingkungan sekitar.

Implementasi pemberdayaan masyarakat Implementasi pemberdayaan masyarakat sesungguhnya merupakan upaya holistik yang menyangkut semua aspek kehidupan yang ada dan terjadi di masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak bisa dilakukan secara parsial dan cenderung sulit dipisah-pisahkan. Namun untuk memudahkan dalam pemahaman dan implementasinya, pemberdayaan masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan fokus kegiatan/aktivitas atau potensi yang perlu dikembangkan dalam masyarakat. Berdasarkan fokus ini, maka pemberdayaan masyarakat dapat diimplementasikan dengan fokus pada beberapa sektor, misalnya, sektor pendidikan, sektor ekonomi, sektor kesehatan, sektor agama dan sosial.¹⁴⁹

¹⁴⁹ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global* (Bandung; Alfabeta, 2019), 115.

Adapun implementasi pemberdayaan masyarakat *Zakat Community Development* (ZCD) yang diterapkan oleh BAZNAS dalam mengelola *Zakat Community Development* (ZCD) ada 5 pokok aspek program diantaranya: 1) Ekonomi, yang meliputi: pertanian, peternakan, pekarangan, bantuan modal kerja dan mini market, 2) Pendidikan, yang meliputi: kelompok belajar, pelatihan keterampilan teknologi, tepat guna. 3) Kesehatan yang meliputi: pemeriksaan, pengobatan massal, bantuan MCK, dan rumah sehat serta tanaman obat keluarga (toga). 4) Keagamaan yang meliputi: sholat berjemaah, majelis taklim, TPQ/TPQ, diniyah dan sarana ibadah. 5) Kemanusiaan yang meliputi: bantuan dhuafa dan bantuan anak yatim serta bantuan bencana alam, lima aspek program tersebut yang kemudian diterapkan guna untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat secara mandiri dan dapat berkembang secara baik kedepannya. Implementasi pemberdayaan masyarakat *Zakat Community Development* (ZCD) secara simpelnya juga dijelaskan sebagai tabel berikut ini.

Tabel 4.7
Implementasi Pemberdayaan Masyarakat *Zakat Community Development* (ZCD)

No	5 Aspek Program ZCD	Meliputi
1	Ekonomi	Pertanian, peternakan, perikanan, pengrajin/kerajinan, tanaman pekarangan, bantuan modal kerja,

No	5 Aspek Program ZCD	Meliputi
		minimarket.
2	Pendidikan	Kelompok belajar, pelatihan keterampilan teknologi, tepat guna.
3	Kesehatan	Pemeriksaan kesehatan, pengobatan massal, mandi, mucu, kakus (MCK), rumah sehat (RLH), tanaman obat keluarga (toga).
4	Keagamaan/dakwah	Sholat Berjamaah, Majelis Taklim, TPQ/TPA, Diniyah, Sarana Ibadah.
5	Kemanusiaan/sosial	Bantuan dhuafa, bantuan anak yatim, bantuan bencana alam.

Hal ini juga serupa dengan apa yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang dalam memberdayakan masyarakat *Zakat Community Development* (ZCD) sebagaimana yang telah diklasifikasikan dalam tabel di atas.

Sedangkan tahap kegiatan pemberdayaan masyarakat setiap individu dalam suatu organisasi terbagi dalam beberapa tahap diantaranya:

Pertama, menumbuhkan keinginan pada seseorang untuk merubah dan memperbaiki yang merupakan titik awal perlunya pemberdayaan.¹⁵⁰ Tanpa adanya keinginan untuk berubah dan memperbaiki,¹⁵¹ maka semua upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak akan memperoleh perhatian, simpati, atau partisipasi masyarakat.

¹⁵⁰ Tahlim Sudaryanto, Pantjar Simatupang, dan Ketut Kariyasa, "Konsep Sistem Usaha Pertanian BPTP dalam Rekayasa Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi", *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*. Volume 3 No. 3 Desember 2005

¹⁵¹ Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Citra Utama, 2004), 49-50.

Kedua, menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan/kenikmatan dan atau hambatan-hambatan yang dirasakan, untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dan perbaikan yang diharapkan. *Ketiga*, mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan. *Keempat*, peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaat/perbaikannya; *Kelima*, peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan, yang ditunjukkan berkembangnya motivasi-motivasi untuk melakukan perubahan. *Keenam*, peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan. *Ketujuh*, peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru.¹⁵²

Adapun tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat *Zakat Community Development* (ZCD) dalam BAZNAS Kabupaten Lumajang diantaranya: *tahap pertama*, meliputi perintisan dan penmbuhan yang disebut dengan istilah “Salam Desa”, *tahap kedua*, meliputi penguatan yang disebut dengan istilah “Bangkit Desa”, sedangkan *tahap ketiga*, adalah meliputi pemandirian yang disebut dengan istilah “Desa Berkah”.

¹⁵² Ibid, 53.

Tabel 4.8
Tahapan-tahapan Pemberdayaan Zakat Community Development (ZCD)

No	Tahapan Program ZCD	Meliputi:
1	Tahap I	Perintisan Dan Penumbuhan disebut dengan istilah “SALAM DESA”
2	Tahap II	Penguatan disebut dengan istilah “BANGKIT DESA”
3	Tahap III	Pemandirian disebut dengan istilah “DESA BERKAH”

Dalam hal ini tahapan-tahapan yang ada dalam teori tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan, dalam teori tahapan-tahapan tersebut dijabarkan ada tujuh tahapan, sedangkan tahapan-tahapan yang ada dalam lapangan adalah tiga tahapan.

2. Kendala Yang Dihadapi BAZNAS Kabupaten Lumajang Dalam Memberdayakan Masyarakat Melalui Program Zakat Community Development (ZCD)

Organisasi adalah sarana dalam pencapaian tujuan, yang merupakan wadah kegiatan dari orang-orang yang bekerjasama dalam usahanya mencapai tujuan, keberadaan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek diantaranya penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat, perusahaan harus mampu bersaing dengan perusahaan lain. Perusahaan memiliki beberapa bagian pada umumnya, yakni bagian pemasaran, bagian sumber daya manusia, dan bagian administrasi. Masing-masing bagian tersebut melaksanakan kegiatan yang berbeda tapi saling berhubungan.

Adapun Kendala-kendala yang dihadapi oleh BAZNAS

kabupaten dalam memberdayakan mustahiq diantaranya:

a. Kurangnya Koordinasi

Setelah peneliti melakukan penelitian di BAZNAS kabupaten Lumajang terkait kendala yang dihadapi dalam memberdayakan mustahik melalui program *Zakat Community Development (ZCD)* disampaikan oleh Aba Atok Hasan Sanusi selaku ketua BAZNAS kabupaten Lumajang bahwa kendala yang dihadapi dalam program *Zakat Community Development (ZCD)* ini adalah, 1) kurangnya koordinasi dengan instansi/lembaga lain, dan 2) kurangnya pendanaan/dana untuk lebih mengembangkan *Zakat Community Development (ZCD)* dengan lebih baik kedepannya.

Dalam pengelolaan *Zakat Community Development (ZCD)* ini BAZNAS Kabupten Lumajang masih merasa kurang dalam segi koordinasinya, baik itu secara eksternal maupun internal. Dengan kurangnya koordinasi tersebut merupakan suatu kendala bagi BAZNAS untuk bagaimana mengelolaa *Zakat Community Development (ZCD)* lebih baik lagi kedepannya, dengan kurangnya koordinasi maka terasa sulit untuk menyambung jaringan kepada instansi lainnya.

Dalam teori kendala yang pertama adalah rendahnya koordinasi, artinya, antara regulator zakat dengan OPZ. Kendala yang ada di BAZNAS kabupaten Lumajang dalam pengelolaan *Zakat Community Development (ZCD)* sesuai dengan kendala yang

ada dalam teori.¹⁵³

b. Kurangnya Fasilitas Yang Mewadai

Fasilitas merupakan kelengkapan sarana dan prasarana dalam sebuah kegiatan, berupa alat-alat yang disediakan oleh lembaga untuk kegiatan sehari-hari. BAZNAS Kabupaten Lumajang masih kurang dalam melengkapi fasilitas-fasilitas dalam program *Zakat Community Development (ZCD)* ini.

Adapun kendala yang disampaikan oleh bapak Mochammad Imron bahwa kendala yang dihadapi BAZNAS kabupaten Lumajang terkait pengelolaan *Zakat Community Development (ZCD)* harus menambah fasilitas-fasilitas yang ada dalam program *Zakat Community Development (ZCD)*, contohnya seperti perluasan kandang ternak domba dan penambahan domba serta penambahan fasilitas-fasilitas lainnya. Yang dirasa masih kurang dan perlu untuk ditambahi bahkan yang perlu diganti harus diganti. Karena kurangnya fasilitas maka ada beberapa program yang ada di *Zakat Community Development (ZCD)* belum terealisasi secara baik.

Sementara waktu fasilitas-fasilitas yang ada dalam program *Zakat Community Development (ZCD)* masih sangat terbatas sehingga pelaksanaannya masih belum maksimal, namun jika fasilitas-fasilitas sudah mewadai dengan perlahan semua program yang ada dalam *Zakat Community Development (ZCD)* akan

¹⁵³ Nurul Huda, "Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat dengan Metode AHP, *Jurnal Zakat*, (Studi di Banten dan Kalimantan Selatan, 2014) 12.

terealisasikan dengan baik kepada masyarakat.

Dalam teori kendala yang kedua adalah Khilafiyah fikih zakat, artinya, pra-kontra zakat profesi. Sebagian ulama mendukung adanya zakat profesi, Sebagian ulama mendukung adanya zakat profesi, namun sebagian yang lain menganggap zakat profesi adalah bid'ah atau sesuatu yang diada-adakan dalam agama. Kendala yang pertama yang ada di BAZNAS Kabupaten Lumajang ini tidak sesuai dengan kendala yang ada dalam teori yang ditulis¹⁵⁴

b. Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Kegiatan Kurang Baik

Ketika bicara soal manajemen tentunya akan menemukan susunan seperti, *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling* (POAC) adalah sebuah power dari sebuah organisasi/perusahaan.

Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Lumajang masih terkendala sistem manajemen dalam pengelolaan program *Zakat Community Development* (ZCD) tersebut.

Bicara soal kendala tentunya dimana-mana ada kendala, ini yang disampaikan oleh Bapak Karmad selaku Koordinator *Zakat Community Development* (ZCD) BAZNAS kabupaten Lumajang, ada tiga yang disampaikan, pertama adalah kurangnya sisi manajemen, mulai dari pengelolaan keuangan dan laporan keuangan itu sendiri, sejauh ini masih belum berjalan dengan baik terkait pelaporan keuangan dalam program *Zakat Community Development*

¹⁵⁴ Ibid, 20.

(ZCD), kedua minimnya data mustahiq yang dimiliki BAZNAS, hal ini menjadi kendala, karena dengan data mustahiq tersebut tidak bisa menentukan sasaran yang akan diberdayakan oleh BAZNAS melalui program *Zakat Community Development (ZCD)* ini. Jadi data-data terkait mustahik sangatlah dibutuhkan dalam program ini, ketiga kurangnya jejaringan koordinasi kepada pihak lain/ instansi lain. Hal ini sangat menjadi bagian utama untuk proses perjalanan program *Zakat Community Development (ZCD)* kedepannya agar lebih baik.

Kurangnya menjalin kerjasama dengan intansi lain sangat menjadi kendala bagi BAZNAS Kabupaten Lumajang dalam meningkatkan program pemberdayaan ini semakin tepat sasaran dan berkembang. Sementara ini kendala yang dihadapi untuk meningkatkan program *Zakat Community Development (ZCD)* adalah kurangnya menjalin hubungan atau kerjasama dengan intansi/perusahaan lain.

Dalam teori dijelaskan kendala yang ketiga adalah, zakat menjadi *obligatory system* dalam sistem negara.¹⁵⁵ Akibatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat menjadi rendah. Seorang wajib zakat yang sudah mengetahui kewajiban zakat menjadi kurang terdorong untuk membayar zakat karena tidak

¹⁵⁵ Ibid, 22.

adanya sanksi (*punishment*) ataupun insentif (*reward*).¹⁵⁶ Hal ini tidak sesuai dengan kendala yang ada dalam teori.

c. Dana terbatas (kurang dana)

Dalam setiap organisasi maupun perusahaan tentunya mempunyai keinginan untuk melaksanakan semua kegiatan yang membuat lembaganya tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan. Dana adalah sebuah kebutuhan pokok dalam lembaga, jika dana tidak tercukupi maka kemungkinan besar akan terganggu terkait pengelolaan lembaga tersebut.

Kendala yang selanjutnya adalah kurangnya dana, hal ini menjadi kendala bagi BAZNAS Kabupaten Lumajang dalam mengelola program *Zakat Community Development* (ZCD) ada sebagian sektor yang berada dalam program *Zakat Community Development* (ZCD) masih belum bisa diterapkan kepada masyarakat karena masih terkendala dana, jika dana sudah memadai tentunya untuk sektor-sektor program lainnya bisa diterapkan, karena dana masih kurang jadi hanya sebagian sektor program yang berjalan.

Kurangnya dana juga menjadi salah satu kendala bagi BAZNAS Kabupaten Lumajang dalam mengelola program *Zakat Community Development* (ZCD) ini, dengan kurangnya dana tersebut tidak bisa untuk memberdayakan masyarakat banyak.

¹⁵⁶ M. Indrijatiningrum, “Zakat Sebagai Alternatif Penggalangan Dana Masyarakat untuk Pembangunan” (Tesis, Universitas Indonesia Jakarta, 2005). 2.

Dalam artian untuk program *Zakat Community Development (ZCD)* sementara ini masih tidak bisa menerapkan program-program yang lain yang juga ranahnya memberdayakan, tapi sementara ini masih difokuskan dalam program pemberdayaan dengan budi daya peternakan.

Sedangkan dalam teori kendala yang keempat adalah, Mahalnya biaya promosi, artinya, OPZ sebagai pengelola zakat memiliki satu peran utama yaitu penghimpunan dana zakat. Dalam aktivitasnya menghimpun dana dari masyarakat OPZ perlu melakukan promosi kepada masyarakat luas. Sebagai organisasi yang bersifat mandiri, OPZ harus membayar biaya promosi dari dana sendiri. Akibatnya biaya promosi diambil dari dana yang telah dikumpulkan dari masyarakat yang sebenarnya diharapkan oleh para muzaki dapat digunakan untuk membantu mustahik zakat terutama golongan fakir miskin.¹⁵⁷

3. Solusi BAZNAS Kabupaten Lumajang dalam Memberdayakan Masyarakat melalui program *Zakat Community Development (ZCD)*

Dalam sebuah organisasi tentunya memiliki solusi dalam mengatasi sebuah masalah-masalah maupun kendala. Hal ini, perlu memang untuk diaoplikasikan sebagai cara menyelesaikan permasalahan ataupun kendala. Adapun solusi-solusi terkait pemberdayaan masyarakat melalui program *Zakat Community Development (ZCD)* diantaranya

¹⁵⁷ Ibid, 25.

adalah:

a. Terciptanya Koordinasi Yang Baik

Dalam meningkatkan program yang ada dalam *Zakat Community Development (ZCD)* maka pertama harus melakukan pemantauan kepada para pengelola *Zakat Community Development (ZCD)*, apakah sudah sesuai dengan apa yang ditugaskan, dan harus sering-sering memberi pembinaan berupa pelatihan kepada pengelola *Zakat Community Development (ZCD)*. Agar kemudian bisa memaksimalkan amanah yang sudah ditugaskan. Karena bagaimanapun koordinasi harus selalu dijaga baik koordinasi/komunikasi dengan sesama pengelola maupun terhadap pengurus BAZNAS. Hal itu juga menjaga salah satu koordinasi dengan pihak terkait agar tetap baik, tanpa adanya mis komunikasi.

Koordinasi maupun komunikasi harus selalu dikonsultasikan maupun dikoordinasikan terhadap sesama pengelola maupun sama manajer, atau bahkan kepada pihak BAZNAS. Karena bagaimanapun koordinasi dan komunikasi sangatlah penting dalam setiap lembaga, organisasi. Untuk selalu menjaga menjaga citra lembaga maupun orgnasasi koordinasi tersebut haruslah terus dibangun *ontime*, maupun dalam hal yang sepele. Dalam teori solusi yang ditawarkan adalah memperbaiki koordinasi, hal ini sesuai dengan solusi yang ada di lapangan.¹⁵⁸

¹⁵⁸ Ibid, 30.

b. Penambahan Fasilitas (fasilitas tercukupi)

Penambahan fasilitas dalam pengelolaan *Zakat Community Development* (ZCD) sangatlah diperlukan karena bagaimanapun semakin banyak program yang dikelola maka semakin banyak pula fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan.

Program *Zakat Community Development* (ZCD) adalah program yang langsung bersetuhan kepada masyarakat, dalam ini semua kebutuhan dan kesesuai program untuk peningkatan program tersebut haruslah dimaksimalkan, apalagi terkait fasilitas, karena bagaimanapun fasilitas terhadap program-program itu sangat menjadi penentu bagi pengelolaan program *Zakat Community Development* (ZCD) sendiri, semakin banyak fasilitas yang bisa digunakan untuk menunjang peningkatan program itu maka semakin banyak pula untuk fasilitas yang gunakan. Hal itu tergantung kepada kebutuhan wilayah masing-masing. penambahan fasilitas dalam program *Zakat Community Development* (ZCD) ini sangatlah dibutuhkan untuk menunjang program-program yang lain belum diaplikasikan kepada, karena sampai saat ini fasilitas yang disediakan masih sangat kurang dan hal itu yang menjadi kendala bagi BAZNAS, namun jika fasilitas tersebut sudah tercukupi tentunya untuk program yang lain bisa dimaksimalkan. Dalam teori solusi yang ada di BAZNAS Kabupaten Lumajang tidak sesuai

dengan solusi yang ada dalam solusi jurnal Nurul Huda¹⁵⁹.

c. Manajemen yang Baik Dengan Cara Memberikan Pelatihan

Solusi yang selanjutnya adalah kurangnya pengelolaan terkait manajemen, yang mana hal ini menjadi kendala bagi BAZNAS dalam mengelola program *Zakat Community Development* (ZCD) tersebut. Dalam pengelolaan sesi manajemen di *Zakat Community Development* (ZCD) ini masih kurang baik, hal ini didasari dari pengelola *Zakat Community Development* (ZCD), baik itu berupa manajemen yang sudah diberikan edukasi ataupun kejadiin dilapangan, maka solusinya adalah memberikan pelatihan serta materi-materi yang sudah didapat harus diterapkan kembali untuk memaksimalkan pengelolaan *Zakat Community Development* (ZCD), kerja dilapangan terkait manajemen ini harus lebih dioptimalkan dan dimaksimalkan kembali. Agar supaya manajemen yang kurang baik menjadi lebi baik.

Solusi untuk proses lebih panjang terkait program *Zakat Community Development* (ZCD) terus mendaur ulang terkait kendala-kendala yang ada sehingga menjadi kekuatan untuk perubahan yang lebih baik lagi kedepannya. Adapun pengelolaan manajemen yang kurang baik masih juga menjadi percobaan sehingga di kalangan pengelola *Zakat Community Development* (ZCD) masih belum sepenuhnya menerapkan manajemen yang benar

¹⁵⁹ Ibid, 32.

sesuai yang sudah direncanakan oleh pihak BAZNAS. Jadi solusinya adalah harus dikembangkan ulang terkait manajemen yang benar sesuai yang diinginkan oleh BAZNAS maupun masyarakat. Selama ini solusi yang diberikan oleh BAZNAS dalam mengatasi kendala yang ada di *Zakat Community Development (ZCD)* ada yang berhasil dan ada yang masih dalam proses. Dalam kajian teori solusi yang ada di BAZNAS Kabupaten Lumajang tidak sesuai dengan jurnal yang ditulis oleh Nurul Huda.¹⁶⁰

d. Dana Tercukupi (untuk pengembangan) *Zakat Community Development (ZCD)*

Solusi-solusi dalam memberdayakan mustahik melalui program *Zakat Community Development (ZCD)* ini, diantaranya, pertama harus meningkatkan strategi pasar, yang mana nantinya solusi ini bisa sangat membantu terhadap aspek program yang ada di dalam *Zakat Community Development (ZCD)* tersebut, karena bagaimanapun jika dana sudah tercukupi tentunya sektor program-program yang lain juga bisa segera diterapkan kepada masyarakat. kedua, mengoptimalkan penggunaan media sosial, yang awal mulanya baku harus lebih sering diaktifkan, baik itu dalam segi sosialisasi program, maupun dalam kegiatan-kegiatan lainnya, karena bagaimanapun para muzakki dan masyarakat umum akan membaca dari media itu, kira-kira yang sudah dilaksanakan oleh

¹⁶⁰ Ibid, 23.

BAZNAS khususnya dalam program *Zakat Community Development* (ZCD) harus selalu dipublikasikan dan tentunya akan membuat para muzakki tertarik terhadap program pemberdayaan itu, sehingga barangkali bisa berdonasi melalui media tersebut. Ketiga, harus bekerjasama dengan Menteri Agama dan instansi lainnya, hal ini agar supaya memudahkan untuk proses pelaksanaan program *Zakat Community Development* (ZCD) ini serta penerapannya, baik itu juga terkait sifat kecukupan dana yang sudah direncanakan oleh BAZNAS atau bahkan bisa bekerja sama dengan instansi lain maupun lembaga lain, sehingga dengan itu pengaplikasian program dengan anggaran dana yang sudah ditentukan juga bisa dimaksimalkan.

Pengelolaan program *Zakat Community Development* (ZCD) yang sudah diterapkan oleh BAZNAS ini tentunya tidak hanya ingin diaplikasikan di satu tempat, melainkan juga ada keinginan untuk bisa diterapkan di tempat lain, namun hal itu menjadi kendala karena dana yang ada masih belum tercukupi untuk bisa mengaplikasikan di tempat lain. Namun ada inisiatif dari pihak BAZNAS sendiri, jika dana sudah tercukupi ada kemungkinan besar akan juga menerapkan ke daerah-daerah lainnya. Namun terkendala karena dana masih belum tercukupi, solusinya adalah jika dana sudah tercukupi dan pengelolaan program yang lain sudah maksimal maka segera mungkin untuk merencanakan program *Zakat Community Development* (ZCD) di wilayah yang lain, khususnya di daerah lumajang itu

sendiri. Dalam teori solusi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang tidak sesuai dengan solusi yang ditulis oleh Nurul Huda.¹⁶¹



¹⁶¹ Ibid, 30.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Zakat Community Development (ZCD) adalah sebuah program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, bergotong royong, bahu membahu antar sesama, dengan cara memberdayakan masyarakat bersama-sama menggunakan dana zakat. Adapun kesimpulannya sesuai dengan fokus masalah dapat dijelaskan seperti di bawah ini.:

1. Pemberdayaan masyarakat melalui program *Zakat Community Development (ZCD)* dengan lima program yang dapat diterapkan kepada masyarakat, guna untuk mencapai tujuan, seperti, 1) Ekonomi meliputi; Pertanian, Peternakan, Perikanan, Pengrajin/kerajinan, Tanaman Pekarangan, Bantuan Modal Kerja, dan Minimarket. 2) Pendidikan meliputi; Kelompok Belajar, Pelatihan Keterampilan Teknologi Tepat Guna. 3) Kesehatan meliputi; Pemeriksaan Kesehatan, Pengobatan Massal, MCK, Rumah Sehat, Tanaman Obat Keluarga (Toga). 4) Keagamaan/Dakwah meliputi; Sholat Berjamaah, Majelis Taklim, TPQ/TPA, Diniyah, Sarana Ibadah. 5) Kemanusiaan/Sosial meliputi; Bantuan Dhuafa, Bantuan Anak Yatim, dan Bantuan Bencana Alam.

Adapun lima aspek yang sudah berjalan yaitu aspek ekonomi terkait peternakan, yang berada di desa Blukon dengan pemberdayaan masyarakat setempat dengan budidaya mengelola domba yang disebut dengan “Kampung Berkah”.

2. Adapun kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Lumajang dalam memberdayakan masyarakat melalui program *Zakat Community Development* (ZCD) adalah, 1) kurangnya koordinasi, 2) Kurangnya fasilitas yang memadai. 3) kurangnya manajemen yang baik antara laporan keuangan dan kegiatan. 4) dana terbatas,
3. Solusi BAZNAS Kabupaten Lumajang dalam memberdayakan *Zakat Community Development* (ZCD) yaitu: 1) terciptanya koordinasi yang baik. 2) penambahan fasilitas. 3) manajemen yang baik terkait pengelolaan laporan keuangan dan laporan kegiatan. 4) dana tercukupi.

B. Saran

Saran dari penulis terkait pemberdayaan masyarakat melalui program *Zakat Community Development* (ZCD) ini adalah;

1. BAZNAS Kabupaten Lumajang harus lebih memaksimalkan kembali terkait program-program yang ada di dalam *Zakat Community Development* (ZCD). Sehingga aspek program yang ada didalamnya benar-benar diserap oleh masyarakat.
2. Meningkatkan kembali jejaringan yang ada, serta memaksimal garis koordinasi dan konsultasinya, baik dari pengelola *Zakat Community Development* (ZCD) maupun pihak pengurus BAZNAS itu sendiri.
3. Diharapkan skripsi ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya terkait *Zakat Community Development* (ZCD).

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Lihat Robert, 2003. *Social Work and Empowerment*. 3rd ed. New York: Palgrave Macmillan,
- Afifulloh, Muhammad, 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Melalui P2MKP Citra Mina Lestari*, Skripsi IAIN Metro.
- Ahmadi Cholid Narbukodan, Abu. 2003. *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: bumi Aksara.
- Aibak, Kutbuddin. 2009. *Kajian Fiqih Kontemporer*, Yogyakarta: TERAS kompleks POLRI Gowok
- Al-hamid Mahmud, Abdul. 2006. *Ekonomi Zakat : Sebuah kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,
- Ali, Muhammad Daud, 1988. *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Ali, Muhammad Daud, 1998. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, jakatrrta: UI Press.
- Alma dan Donni Juni Priansam, Buchari, *Manajemen Syariah*, Vol. 2 (Alfabete. CV), 182. Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahannya, Semarang: CV. Toha Putra,
- Al-qurdawi, Yusuf, 1995. *Kiat Islam Mengentaskan kemiskinan*, terjamahan, Syarif hakim, Jakarta" Gema Insani Press.
- Anwas, Oos M. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung; Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Ke Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Asnainu, 2008. *Zakat Produktif dalam Persfektif Hukum Islam*, Bengkulu:Pustaka Pelajar.
- Asnainu, S.Ag, M.ag, 2008. *Zakat Produktif dalam Persfektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aziz, Abdul, 2015. *Strategi Pengelolaan Dana Zakat Secara Produktif Untuk*

Pemberdayaan Ekonomi Pada BAZNAS Kabupaten Tangerang, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Beal, and Bohlen, 1955. *How Farm Accept New Ideas*, Iowa State: College and Federal office.

Daud Ali, Mohammad, 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia UI Press.

Dilevery, 1992. *Pemberdayaan Masyarakat*, /http: /www.dileveri.org/ guidelines/policy/ pg_3_summaryi.htm *Development and Democration in the Third World: Myths, Hopes and Realities*, Washington: Crane Russak.

El-Madani, 2013. *Fiqh Zakat Lengkap*, Yogyakarta: Diva Press,

Fahrudin, 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, Malang: UIN Malang Press.

Fahrur, 2011. *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis Tentang Zakat*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

Ginanjari K, 1997. *Pembangunan Sosial dan Pemberdayaan: Teori, Kebijakan, dan Penerapan*.

Hadisapoetro, S, 1973. *Badan Usaha Unit Desa dan Masalah Pembinaannya*, Prisma: No, 4.

Hawkins Joyce M, 1996. *Kamus Dwi Bahasa Inggris Indonesia, Indonesia-Inggris*, Exford: Erlangga.

Hayami, dan Kikuchi, 1981. *Asian Village Economy at the Crossroad, An Economy Approach to Intitutional Change*, Tokyo: Universitas of Tokyo, Press.

Huda, Nurul. 2014. *Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat dengan Metode AHP*, Jurnal, Studi di Banten dan Kalimantan Selatan.

Indrijatiningrum, M, 2005. *Zakat Sebagai Alternatif Penggalangan Dana Masyarakat untuk Pembangunan*, Jurnal, Jakarta: Universitas Indonesia.

Jim Ife & Frank Tesoriero, 2008. *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Community Development*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jim Ife, 1997. *Rethinking Social Work towards Critical Parctice*, Longman.

Kartika, Elsi, 2006. *Pedoman Pengelolaan Zakat*, Semarang: UNNES Press.

Khasanah, Maulida, 2107. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat*

Produktif: Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Lestari, Siti, 2105. Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi: Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Kendal, Semarang: *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Lippit, R.J Watson. And B. Westley, 1958. *The Dynamics Of Planned Change*, New York: Harcourt, Brand and World.

Mathhew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif: buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: UI-Press.

Moleong, Lexy J, 2004. *Metode Penelitian Kualitatif* , Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mufraini, M. Arif, 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mursyidi, 2011. *Akuntansi Zakat Kontemporer*”, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.

Nofiaturohmah, Fifi, 2105. *Pengumpulan Dana Zakat dan Pendayagunaan Zakat Infaq dan Sedekah*, ZISWAF.

Nuraini, Ida, 2016. *Pengantar Ekonomi Mikro*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang

Pranarka dan Vidhyandika M., dalam Onny S.P. dan A.M.W. Pranarka (ed). *Pemberdayaan*:

Pratom, Fajar Eka, 2106. *Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahi*, Skripsi, Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Banyumas,

Qadhawi, Yusuf, 1996. *Musykilah al-Faqr Wakaifa Aalajaha Al Islam*, Beirut.

Randy R.Wrihatnolo & Riant Nugroho D. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Rosyid, Zainur, *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik*, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Saputro, Muslih Adi, 2107. *Peran Dana Zakat Produktif Terhadap*

Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Kasus Yayasan Solo Peduli, Surakarta: Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Saputro, Muslih Adi, 2107. *Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Saskia, Sheilla, 2015. *Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq*, Skripsi Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

Siregar, Sarmaida, 2018. *Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Lembaga Amil Zaka (Laz) Dompot Dhuafa*, Skripsi, Unit Program Medan.

Soebianto, Poerwoko. Dan Mardikanto Totok, 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Public*, Bandung: Alfabeta.

Sugiono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & G*. Cetakan 19, Bandung: CV Aivabela.

Sugiyono, 2106. *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta. Terjemahan dari Wahbah Al-Zuhaili, 2005. *Zakat kajian Berbagai Madzhab*, Bandung: Remaja Rosda Karya.

Sugiyono, 2108. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Sukandarrumidi, 2012. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sumaryadi, 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Citra Utama.

Sumaryadi. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Citra Utama.

Sumodiningrat, 1997. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Bina Rena Pariwara.

Supena, Ilyas. dan Darmuin, 2009. *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press.

Supranto, 2003. *Metode Riset*, Jakarta: Renika Cipta.

Surjono, Agus. & Trilaksono Nugroho, 2008. *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*, Malang: Bayumedia Publishing.

- Susilawati, N. 2019. Zakat Community Development *Jurnal ZISWAF*.
- Suwedo, Eri, 2004. *Manajemen Zakat*, Jakarta: Skripsi Institute Manajemen Zakat,
- Syaifullah Al Azis S, Moh, 2005. *Fiqih Islam Lengkap pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan Berbagai Permasalahannya*, Surabaya: Terbit Terang.
- T Sri Sutarni, dan Mardikanto T. 2003. *Redefinisi dan Revetalisasi Penyuluhan Pertanian*. Solo: Prima Theresia Pressindo.
- T, Mardikanto. dan T Sri Sutarni T, 2003. *Redifinisi dan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian*, Sukoharjo-Solo: Prima Theresia Pressindo.
- Tahlim Sudaryanto, Pantjar Simatupang, dan Ketut Kariyasa. 2005. *Konsep Sistem Usaha Pertanian BPTP dalam Rekayasa Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi*. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*. Volume 3 No. 3.
- Tim Penyusun. 2009. *Undang-undang Zakat, Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999. Tentang Pengelolaan Zakat*, Yogyakarta: Pustaka Yusisia,
- Totok Mardikanto, dan Poerwoko Soebianto. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Umar, Husein, 2008. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yuliati, Galih, 2107. *Analisis Teknik Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

nama : Zainullah

NIM : S20165031

Prodi/Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf/ Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi dengan judul "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program *Zakat Community Development* (Zcd) Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang" ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 20 April 2020

Yang menyatakan















ZAINULLAH
NIM. S20165031

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	INFORMAN	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Zakat Community Development (ZCD) di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang	<i>Zakat Community Development (ZCD)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakat Produktif 2. Pemberdayaan Masyarakat 3. Implementasi Pemberdayaan 4. Kendalan dan Solusi pengelolaan zakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakat Produktif <ol style="list-style-type: none"> a. Zakat Produktif Traditional b. Zakat Produktif Kreatif 2. Pemberdayaan <ol style="list-style-type: none"> a. Bina Manusia b. Bina Usaha c. Bina Lingkungan d. Bina Kelembagaan 3. Implementasi <ol style="list-style-type: none"> a. Sektor Pendidikan b. Sektor Kesehatan c. Sektor Usaha Kecil d. Sektor Pertanian e. Berbasis Potensi Wilayah f. Daerah Bencana g. Kaum Disabilitas h. CSR i. Pemberdayaan Perempuan 4. Masalah dan Solusi Pengelolaan Zakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informan, <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua BAZNAS Kabupaten Lumajang b. Kemenag Kabupaten Lumajang c. Staf Pengumpulan dan Penyaluran d. Mustahik Desa blukon dan lainnya 2. Informan Lainnya, <ol style="list-style-type: none"> a. Kepustakaan b. Dokumentasi c. Jurnal d. Tesis e. Internet 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan penelitian: Pendekatan kualitatif 2. Jenis Penelitian: Studi Lapangan (<i>Field Reseach</i>) 3. Lokasi Penelitian: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang 4. Teknik Penentuan Informan: teknik <i>purposive</i> 5. Teknik peengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Dokumentasi c. Wawancara d. Rekaman/foto 6. Teknik analisis data: Dekriptif 7. Keabsahan data: Trianggulasi Sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pemberdayaan <i>Zakat Community Development</i> di BAZNAS Kabupaten Lumajang? 2. Apa saja kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Lumajang dalam pemberdayaan <i>Zakat Community Development</i>? 3. Bagaimana Solusi BAZNAS Kabupaten Lumajang dalam memberdayakan <i>Zakat Community Development</i>?

Jurnal Penelitian

No	Hari/tgl	Kegiatan	Paraf
1	14 Oktober 2019	pembelajaran terkait program-program yang ada di BAZNAS Kabupaten Lumajang	
2	23 Oktober 2019	Fokus pencarian data terkait program ZCD	
3	01 November 2019	Mendiskusikan hasil wawancara dengan dosen pembimbing	
4	18 November 2019	Pengajuan Surat Penelitian	
5	25 November 2020	Wawancara terkait aplikasi pemberdayaan ZCD di desa blukon.	
6	27 Januari 2020	Mendiskusikan ulang terkait fokus penelitian program ZCD	
6	28 Februari 2020	Wawancara terkait Penyaluran ZCD di BAZNAS Lumajang	
		Wawancara terkait 5 sektor pemberdayaan yang ada di dalam program ZCD	
7	03 Februari 2020	Aplikasi terkait program ZCD yang sudah berjalan di BAZNAS	

		Lumajang	
8	10 Februari 2020	Mendiskusikan ulang sama dosen pembimbing terkait hasil penelitian	
9	17 Februari 2020	Melengkapi data-data yang masih belum lengkap terkait program-program ZCD dengan cara mengecek ulang hasil wawancara	
10	25 Februari 2020	Mendiskripsikan kesimpulan dari program pemberdayaan ZCD, yang berada di BAZNAS Kabupaten Lumajang	



DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara bersama Aba Karmad Koordinator ZCD
(tentang pengelolaan ZCD secara umum)



Wawancara bersama Aba Atok Hasan Sanusi selaku ketua BAZNAS Kabupaten
Lumajang (pemaparan program kerja ZCD)



Staf karyawan BAZNAS kabupaten Lumajang



Praktek sistem pelaporan yang digunakan di BAZNAS terkait program-program yang sudah dilaksanakan



Ikut andil dan berpartisipasi dalam penyaluran 1000 sepatu di wilayah lumajang



Prosesi saat penyaluran 1000 sepatu berlangsung di kantor KPP



Ikut andil dalam penyerahan 1000 sepatu sekaligus dapat memberikan secara langsung kepada kepala sekolah SMK



Ikut andil dalam acara Carrier Development UPZ masjid se Kabupaten Lumajang



Prosesi saat penelitian sekaligus ikut andil dalam acara pagi jum'at sehat bersama pimpinan BAZNAS dan para staf karyawan



Ikut andil dalam Khotmil Qur'an bulanan di Musholla BAZNAS Kabupaten Lumajang



Foto bersama Pengurus GP Ansor setelah acara sunnat massal Yang bertempat di desa pronojiwo



Saat penelitian Ikut andil dan mendampingi saat prosesi sunnat massal bersama para tim medis



Makan bersama pengurus GP Anzor dan BAZNAS
Pasca acara sunnat massal di desa pronojiwo yang bekerja sama dengan Gp Anzor
Pronojiwo



Usai kegiatan sunnat massal di pronojiwo
Semabil lalu diskusi terkait program ZCD bersama mas Darwan dan mas Fatih



wawancara sekaligus kunjungan ke “Kampung Berkah” bersama pimpinan BAZNAS dan
KEMENAG Kabupaten Lumajang



Prosesi wawancara bersama ketua BAZNAS
Diskusi tentang pemberdayaan ZCD dengan cara ternak Domba



Wawancara bersama star karyawan BAZNAS kabupaten Lumajang
(Mas Darwan, Mas Imron dan Mas Akhif)



Ketika penelitian ikut serta saat Kunjungan
kepada salah satu karyawan yang sedang sakit



Wawancara bersama mas imron dan mas akhif terkait kendala dan solusi program ZCD



Penelitian sekaligus diskusi bersama istri bupati lumajang Saat berkunjung ke kantor BAZNAS Kabupaten Lumajang



Saat penelitian ikut andil dalam kegiatan olahraga pagi pada hari jum'at



Acara carrier development



Diskusi terkait program-program BAZNAS
Mulai dari pengumpulan dan pendistribusian



Saat penelitian sekaligus ditunjuk sebagai moderator dalam
acara Carrier Development

BIODATA PENULIS



Data Diri :

Nama : **Zainullah**
NIM : S20165031
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Pamekasan, 11 Nopember 1996
Alamat : Dusun Gulu'an 1, Desa Sumber Waru,
Waru, Pamekasan
Prodi : Manajemen Zakat & Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
No. Hp : 0822-2846-6424
Email : zaend883@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. MI Sumber Harum, Bujur Tengah, Pamekasan (2003-2009)
2. MTs Sumber Harum, Bujur Tengah, Pamekasan (2009-2012)
3. MA. Darul Ulum Banyuanyar, Pamekasan (2012-2015)
4. IAIN Jember (2016-2020)

Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris Bidik Misi IAIN Jember 2016-2017
2. Ketua HMPS Mazawa FEBI IAIN Jember 2017-2018
3. Ketua Munas Mazawa Se-Indonesia 2018-2019
4. Ketua Media & Informasi BEM-FEBI IAIN Jember 2018-2019
5. Ketua Komisi B (Budgeting) SEMA-I 2019-2020

**Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program
Zakat Community Development (Zcd) di Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Lumajang**

Zainullah

ABSTRACT

Zainullah, M.F Hidayatullah, S.H.I, M.S.I 2020: Community Empowerment Through Programs Zakat Community Development (ZCD) in the National Amil Zakat Board in Lumajang Regency.

One of the national programs in the context of utilizing zakat is the Zakat Community Development (ZCD) program which focuses more on the aspects of independence and potential development of the community, so that in turn the goals of zakat management itself will be achieved.

In this thesis there is a focus of research as follows: 1. How to empower Zakat Community Development (ZCD) in BAZNAS Lumajang Regency ?. 2. What are the obstacles faced by Lumajang Regency's BAZNAS in Zakat Community Development (ZCD) community empowerment ?. 3. How is the BAZNAS Lumajang Regency solution in empowering Zakat Community Development?

So this study has the following objectives: 1. To describe the empowerment of Zakat Community Development at the BAZNAS Lumajang Regency. 2. Describe the obstacles of Lumajang Regency's BAZNAS in empowering Zakat Community Development (ZCD). 3. Describe the BAZNAS Lumajang Regency's solution in empowering Zakat Community Development (ZCD).

This study uses a field study method (Field Study) is one of the processes of disclosure of facts through observation / observation and interviews in the process of obtaining information or data by directly jumping into the field.

Conclusions: 1) community empowerment/mustahik empowered through the Zakat Community Development (ZCD) Program is very potential in terms of eradicating poverty and raising degrees, moreover it can be applied in all regions in Lumajang, while also being able to accommodate small communities well, it can also arousing the potential motivation that mustahik can also be muzakki, by implementing the Zakat Community Development (ZCD) program. 2) constraints faced by poor management, both in the form of financial reports and activity reports. As well as lack of coordination. Both internal and external. 3) the solution is to redevelop the existing management system both financial reports and activity reports, and improve coordination well, both internal and external coordination.

Keywords: Community Empowerment, Zakat Community Development (ZCD), BAZNAS.

bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Oleh karena itu, al-Qur'an memberikan rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada mustahik (orang yang benar-benar berhak menerimanya).⁷

Zakat adalah mensucikan atau membersihkan harta dengan mengeluarkan sebagian dari hartanya. Banyak orang yang merasakan bahwa dengan mengeluarkan zakat maka harta yang dimilikinya tidak akan habis, harta tersebut akan semakin bertambah, Allah SWT mengganti harta orang-orang yang berzakat dengan berlipat ganda.⁸ Manfaat untuk Seseorang yang mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat/infaq akan membantu kebutuhan orang lain yang sangat membutuhkannya. Jelas Allah akan menggantinya kembali. sedangkan manfaat untuk perusahaan/lembaga ketika mengeuarkan sedekahnya seperti, *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) akan sanga bermanfaat bagi masyarakat kecil, dengan mengeluarkan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) otomatis akan berjalan dan sangat membantu masyarakat sekitar yang berada di lingkungan dekat atau lingkungan jauh dari perusahan/lembaga.⁹

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan kepada setiap muslim yang berkaitan dengan harta dengan syarat-syarat tertentu. Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat adalah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ
Artinya: "Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk"¹⁰.

Zakat juga merupakan salah satu rukun

islam yang harus dilaksanakan oleh setiap orang Islam. Ada lima macam harta yang sudah disepakati untuk dikeluarkan zakatnya, yaitu uang, emas atau perak (*nuqud*): barang dan modal dagang (*'urudh al-tijarah*): ternak unta, sapi dan kambing yang dipelihara tanpa memerlukan biaya makannya (*sawa'im*): hasil pertanian dan buah-buahan tertentu (*zuru' dan tsimar*) dan harta terpendam (*rikaz*).¹¹

Zakat mempunyai dua fungsi utama. *Pertama*, adalah untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa berada dalam keadilan fitrah. Seseorang yang telah memberikan hartanya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya, berarti pula bahwa ia telah menyucikan harta dan jiwanya dengan pemberian itu. Tindakan tersebut telah menunaikan kewajiban Agama, melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Dalam hubungan ini yang dipentingkan adalah keikhlasan yang bersangkutan. Artinya, ia telah ikhlas mengeluarkan bagian tertentu dari hartanya. *Kedua*, zakat itu juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan,¹² permasalahan dalam hal ini adalah agar kedua fungsi zakat itu dapat berjalan dan berjaln. Artinya, zakat yang dikeluarkan oleh *muzakki* wajib zakat itu dapat berfungsi sebagai ibadah baginya dan sekaligus dapat juga berlaku sebagai dana sosial yang dimanfaatkan untuk kepentingan mengatasi berbagai masalah masyarakat.

Seiring dengan perintah Allah kepada Umatnya untuk membayar zakat yang merupakan salah satu rukun islam yang tidak hanya berdimensi vertikal saja, tetapi sekaligus horinzontal atau ibadah sosial, zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan ekonomi kemasyarakatan sehingga

⁷ Abdul Al-hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 1.

⁸ Al-Baqorah, 2:61.

⁹ Buchari Alma dan Donni Juni Priansam, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 182.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Toha Putra, 2008), 8.

¹¹ Ibid, 156.

¹² Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakatrtta: UI Press, 1988), 62.

usaha maka mustahik mempunyai peluang besar untuk mengangkat derajatnya sendiri. Dari fenomena di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait zakat produktif ini. Lebih khususnya terkait model yang kedua yaitu pelatihan yang bertujuan menjadikan mustahik sebagai muzakki. Maka saya mengangkat judul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program *Zakat Community Development (ZCD)* Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang.

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian pustaka disebut dengan istilah fokus kajian. Bagian ini merupakan pengembangan dari uraian latar belakang masalah yang menunjukkan bahwaq masalah yang akan ditelaah memang belum terjawab atau belum terpecahkan.

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui program *Zakat Community Development (ZCD)* di BAZNAS Kabupaten Lumajang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Lumajang dalam memberdayakan mayarakat melalui program *Zakat Community Development (ZCD)*?
3. Bagaimana solusi BAZNAS Kabupaten Lumajang dalam memberdayakan *Zakat Community Development (ZCD)*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat melalui program *Zakat Community Development* di BAZNAS Kabupaten Lumajang.
2. Mendeskripsikan kendala BAZNAS kabupaten Lumajang dalam memberdayakan masyarakat melalui *Zakat Community Development (ZCD)*.
3. Mendeskripsikan solusi BAZNAS Kabupaten Lumajang dalam memberdayakan masyarakat melalui program *Zakat Community Development (ZCD)*.

D. Kajian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Abdul Aziz, “Strategi Pengelolaan Dana Zakat Secara Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Pada BAZNAS Kabupaten Tangerang” (2015), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.²¹

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tangerang dalam pengelolaan dana zakat?. 2) Apa program pemberdayaan ekonomi yang bersifat produktif di BAZNAS Kabupaten Tangerang?. 3) Apa persoalan yang dihadapi oleh pengurus BAZNAS Kabupaten Tangerang di lapangan?

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang dilakukan BAZNAS kabupaten Tangerang dalam pengelolaan dana zakat, mengetahui program-

²¹ Abdul Aziz, “ Strategi Pengelolaan Dana Zakat Secara Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Pada BAZNAS Kabupaten Tangerang” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

(*developmentalism*). Namun pada penjelasan selanjutnya penulis akan memaparkan perbedaan yang signifikan antara konsep pemberdayaan menurut kaum *developmentalism* dan mereka yang menentang konsep *developmentalisme* (pendukung *anti-developmentalism*). Berikut adalah berbagai definisi mengenai pemberdayaan masyarakat dari kelompok pendukung aliran *developmentalisme*:

- 1) Adams dari Kamus Pekerjaan Sosial: “*the user participation in services and to self-help movement generally, in which group take action on their own behalf, either in cooperation with, or independently of, the statutory services.*” Berdasarkan definisi tersebut, Adams sendiri mengartikan pemberdayaan sebagai alat untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat supaya mereka mampu mengelola lingkungan dan mencapai tujuan mereka, sehingga mampu bekerja dan membantu diri mereka dan orang lain untuk memaksimalkan kualitas hidup.³¹
- 2) Surjono & Nugroho pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat (khususnya yang kurang memiliki akses terhadap pembangunan) didorong untuk

meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan kehidupan mereka.³²

- 3) Wrihatnolo & Nugroho konsep pemberdayaan mencakup pengertian *community development* (pembangunan masyarakat) dan *community based development* (pembangunan yang bertumpu pada masyarakat),³³ Tahap selanjutnya muncul istilah *community driven development* yang diterjemahkan sebagai pembangunan yang diarahkan masyarakat atau diistilahkan pembangunan yang digerakkan masyarakat. Menurut kelompok pertama ini, pemberdayaan dapat diartikan sebagai pembagian kekuasaan yang adil dengan meningkatkan kesadaran politis masyarakat supaya mereka bisa memperoleh akses terhadap sumber daya. Sasaran dari pemberdayaan adalah mengubah masyarakat yang sebelumnya adalah ‘korban’ pembangunan menjadi ‘pelaku’ pembangunan. Kelompok ini beranggapan bahwa kegagalan pembangunan terjadi karena pendekatan konvensional yang diterapkan diantaranya adalah “*transplantative planning, top down, inductive, capital intensive, west-biased technological transfer*”, dan sejenisnya. Oleh karena

³¹ Robert Adams, *Social Work and Empowerment*. 3rd ed. (New York: Palgrave Macmillan, 2003), 89.

³² Agus Surjono dan Trilaksono Nugroho, *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 10-11.

³³ Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho D, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007), 17.

manusia. Semua kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan atau pengembangan kapasitas yaitu:

- a) Pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kapasitas kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan keprofesionalan.
- b) Pengembangan kapasitas entitas/kelembagaan, yaitu meliputi:
 - (1) Kejelasan visi, misi, dan budaya organisasi.
 - (2) Kejelasan struktur organisasi, kompetisi, dan strategi organisasi:
 - (3) Proses organisasi atau pengelolaan organisasi.
 - (4) Pengembangan jumlah dan mutu sumberdaya.
 - (5) Interaksi antar individu di dalam organisasi.
 - (6) Interaksi dengan entitas organisasi dengan pemangku kepentingan (stakeholders) yang lain.
- c) Pengembangan kapasitas sistem (jejaring) yang meliputi:
 - (1) Pengembangan interaksi antar entitas (organisasi) dalam sistem yang sama.
 - (2) Pengembangan interaksi dengan entitas/organisasi di luar sistem.

2) Bina Usaha

Bina Usaha menjadi suatu upaya penting dalam setiap pemberdayaan, sebab, bina manusia yang tanpa memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi dan

atau ekonomi) tidak akan laku, dan bahkan menambah kekecewaan. sebaliknya, hanya bina manusia yang mampu (dalam waktu dekat/cepat) memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan ekonomi yang akan laku atau memperoleh dukungan dalam bentuk partisipasi masyarakat. Dalam hal ini Bina Usaha mencakup:

- a) Pemilihan komoditas dan jenis usaha
- b) Studi kelayakan dan perencanaan bisnis
- c) Pembentukan badan usaha
- d) Perencanaan investasi dan penetapan sumber-sumber pembiayaan
- e) Pengelolaan SDM dan pengembangan karir
- f) Manajemen produksi dan operasi
- g) Manajemen logistik dan finansial
- h) Penelitian dan pengembangan
- i) Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi bisnis
- j) Pengembangan jejaring dan kemitraan
- k) Pengembangan sarana dan prasarana pendukung

3) Bina Lingkungan

Sejak dikembangkan mazhab pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), isu lingkungan sangat penting. Hal ini terlihat pada kewajiban dialingkungannya AMDAL (analisis manfaat dan dampak lingkungan) dalam

Kata kelembagaan, sering dikaitkan dengan dua pengertian, yaitu “*social institution*” atau pranata –sosial dan “*social organization*” atau organisasi sosial. Apapun itu, pada prinsipnya, suatu bentuk relasi-sosial dapat disebut sebagai sebuah kelembagaan apabila memiliki empat komponen, yaitu adanya:

- a) Komponen person, di mana orang-orang yang terlibat di dalam satu kelembagaan dapat diidentifikasi dengan jelas;
- b) Komponen kepentingan, di mana orang-orang tersebut pasti sedang diikat oleh satu kepentingan atau tujuan, sehingga di antara mereka terpaksa harus saling berinteraksi;
- c) Komponen aturan, di mana setiap kelembagaan mengembangkan seperangkat kesepakatan yang dipegang secara bersama, sehingga seseorang dapat menduga apa perilaku orang lain dalam lembaga tersebut;
- d) Komponen struktur, di mana setiap orang memiliki posisi dan peran, yang harus dijalankannya secara benar. Orang tidak bisa berubah-ubah posisinya dengan kemauan sendiri.

Lebih lanjut, dari beragam pengertian yang diberikan, kelembagaan memiliki ciri-ciri:

- (1) Kelembagaan berkenan dengan sesuatu yang permanen. Ia menjadi permanen, karena dipandang rasional dan disadari kebutuhannya dalam kehidupan;
- (2) Kelembagaan, berkaitan dengan hal-hal yang abstrak yang menentukan perilaku. Sesuatu yang abstrak tersebut merupakan suatu kompleks dari beberapa hal yang sesungguhnya terdiri dari beberapa bentuk yang tidak sepadan (*selevel*);
- (3) Hal yang abstrak ini kira-kira sama dengan *public mind*, atau “wujud *ideal* kebudayaan”
- (4) Berkaitan dengan perilaku atau seperangkat *mores* (tata kelakuan), atau cara bertindak yang mantap yang berjalan di masyarakat (*establish way of behaving*). Perilaku yang terpola merupakan kunci keteraturan hidup.
- (5) Kelembagaan juga menekankan kepada pola perilaku yang disetujui dan memiliki sanksi.
- (6) kelembagaan merupakan cara-cara yang standar untuk memecahkan masalah. Tekanannya adalah pada

kemampuannya untuk memecahkan masalah.

c. Tahapan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Tahap kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam setiap individu pada suatu organisasi terbagi dalam beberapa tahap diantaranya:

Pertama, menumbuhkan keinginan pada Seseorang untuk merubah dan memperbaiki yang merupakan titik-awal perlunya pemberdayaan. Tanpa adanya keinginan untuk berubah dan memperbaiki.³⁷

Maka semua upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak akan memperoleh perhatian, simpati, atau partisipasi masyarakat,

Kedua, menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan/kenikmatan dan atau hambatan-hambatan yang dirasakan, untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dan perbaikan yang diharapkan.

Ketiga, mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan,

Keempat, peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaat/perbaikannya.

Kelima, peningkatan peran dan kesetiaan

pada kegiatan pemberdayaan, yang ditunjukkan berkembangnya motivasi-motivasi untuk melakukan perubahan,

Keenam, peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan. *Ketujuh*, peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru,

Dalam perubahan yang terencana (*planned change*) dirinci kedalam tahapan kegiatan pemberdayaan sebagai berikut:³⁸

- 1) Penyadaran yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang "keberadaannya", baik keberadaannya sebagai individu dan anggota masyarakat, maupun kondisi lingkungannya yang menyangkut lingkungan fisik/teknis, sosial-budaya, sebagai tugas utama dalam setiap kegiatan pendidikan, termasuk didalamnya pendidikan.
- 2) Menunjukkan adanya masalah, yaitu kondisi yang tidak diinginkan yang kaitannya dengan: keadaan sumber daya (alam, manusia, sarana-prasarana, kelembagaan, budaya, dan aksesibilitas), lingkungan fisik/teknis, sosial-budaya, dan politis. Termasuk dalam upaya menunjukkan masalah tersebut, adalah faktor-faktor penyebab terjadinya masalah, terutama yang menyangkut kelemahan internal dan ancaman eksternalnya.
- 3) Membantu pemecahan masalah, sejak analisis masalah, analisis alternatif pemecahan masalah, serta alternatif pemecahan terbaik yang dapat dilakukan

³⁷ Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Citra Utama, 2005), 49-50.

³⁸ B. Westley and R.j Watson Lippit, *The Dynamics Of Planned Change* (New York: Harcourt, Brand and World, 1958), 95.

adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut masyarakat bersama-sama melakukan hal-hal berikut:⁴⁰

a) Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta peluang-peluangnya. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadaannya, baik potensi maupun permasalahannya. Pada tahap ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan, Proses ini meliputi:

- (1) Persiapan masyarakat dan pemerintah setempat untuk melakukan pertemuan awal dan teknis pelaksanaannya.
- (2) Persiapan penyelenggaraan pertemuan.
- (3) Pelaksanaan kajian dan penilaian keadaan.
- (4) Pembahasan hasil dan penyusunan rencana tindak lanjut.

b) Menyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajian yang meliputi:

- (1) Memprioritaskan dan menganalisa masalah-masalah.
- (2) Identifikasi alternatif pemecahan masalah yang terbaik.
- (3) Identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk pemecahan

masalah dan pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian pelaksanaannya.

(4) Menerapkan rencana kegiatan kelompok: rencana yang disusun secara bersama dengan dukungan fasilitas dan pendamping selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan yang konkrit dengan tetap memperhatikan realisasi dan rencana awal. Termasuk dalam kegiatan ini adalah, pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan menjadi perhatian semua pihak, selain itu juga dilakukan perbaikan jika diperlukan.

(5) Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus-menerus secara partisipatif (*participatory monitoring and evaluation/PME*). PME ini dilakukan secara mendalam pada semua tahapan pemberdayaan masyarakat agar proses berjalan sesuai dengan tujuannya. PME adalah suatu proses penilaian, pengkajian dan pemantauan kegiatan, baik prosesnya (pelaksanaan) maupun hasil dan dampaknya agar dapat disusun proses perbaikan kalau diperlukan.

c) Pemandirian Masyarakat

Berpegang pada prinsip pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya, maka arah pemandirian

⁴⁰ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2019), 125.

masyarakat adalah berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya.⁴¹

2. Pengelolaan Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak arti, yaitu *al-barakatu* yang mempunyai arti keberkahan, *ath-thaharatu* yang memiliki arti kesucian, *al-namaa* yang mempunyai arti pertumbuhan dan perkembangan, dan *ash-shalahu* yang memiliki arti keberesan. Sedangkan zakat ditinjau dari segi istilah terdapat banyak ulama' yang mengemukakan dengan redaksi yang berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.⁴²

Dari pengertian di atas sangat jelas bahwa orang yang mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk zakat akan dapat menambah kesuburan hartanya dan memperoleh pula keberkahan dan rahmat dari Allah, serta mendapatkan kesucian diri dari hartanya, selain itu hartanya akan senantiasa tumbuh dan berkembang menjadi lebih banyak, dan harta yang dimiliki akan selalu beres dan dijauhkan dari berbagai macam kemadharatan.⁴³

b. Dasar Hukum Zakat

Dalam al-Qur'an, hadits dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas dan rinci mengenai dalil zakat produktif, akan tetapi ada celah dimana zakat dapat dikembangkan. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

خُذْهُ فَتَمَوِّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ. رواه مسلم

Artinya: “Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”. HR Muslim⁴⁴.

Hadits di atas menyebutkan bahwa pemberian harta zakat dapat diberdayakan atau diproduktifkan. Adapula al-Qur'an sebagai sumber pertama hukum Islam telah menjelaskan wajibnya syariat zakat. Hal ini dilihat diberbagai ayat sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi

⁴¹ Ibid, 127.

⁴² Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 7.

⁴³ Moh Syaifullah Al Azis S. *Fiqh Islam Lengkap Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan Berbagai Permasalahannya* (Surabaya: Terbit Terang, 2005), 269.

⁴⁴ Abu Bakar Muhammad (Penerjemah) *Terjemahan Subulus Salam II*, 588.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa harta yang dikenai zakat mal berupa emas, perak, uang, hasil pertanian dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta rikaz.

Sedangkan dalam referensi lain menyebutkan terdapat zakat mal dalam lingkup ekonomi klasik, zakat berdasarkan *nash* yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu zakat yang terkait dengan hewan ternak, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat hasil pertanian, zakat temuan dan hasil tambang. Sedangkan zakat yang bersumber dari ekonomi kontemporer dari zakat profesi, zakat surat-surat berharga, dan zakat industri.⁴⁹

Selain yang disebutkan di atas adapula harta yang wajib dikenakan zakat yang meliputi:⁵⁰

- a) Binatang ternak
- b) Harta perniagaan
- c) Harta perusahaan
- d) Hasil pertanian
- e) Barang tambang dan hasil laut
- f) Emas dan perak
- g) Properti produktif

3. Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Zakat Community Development (ZCD) di Baznas Kabupaten Lumajang

a. Proses Seleksi Lokasi Sampai Dengan Pemandirian Masyarakat

Seleksi wilayah dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga.⁵¹ Pihak-pihak terkait dan masyarakat, penerapan kriteria sangatlah penting agar pemilihan lokasi dilakukan sebaik mungkin, sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat akan tercapai seperti yang diharapkan. BAZNAS Kabupaten Lumajang *Zakat Community Development (ZCD)* yang fokusnya memberdayakan masyarakat ini mempunyai 3 tahapan yang menjadi rujukan untuk pembangunan *Zakat Community Development (ZCD)* di suatu tempat diantaranya:

1) Perintisan dan Penumbuhan

Perintisan dan pertumbuhan yang disebut dengan “Salam Desa” perintisan artinya, tempat yang akan ditempati *Zakat Community Development (ZCD)* harus melalui Survei terlebih dahulu, ketika *Zakat Community Development (ZCD)* sudah berdiri maka selanjutnya diproses dengan pembangunan atau penumbuhan. *Zakat Community Development (ZCD)* tersebut.

⁴⁹ Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf* (Jakarta: VIV Press, 2013), 103-134.

⁵⁰ Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Dompet Dhuafa Replubika, 2012), 15.

⁵¹ http://www.dileveri.org/guidelines/policy/pg_3_summaryi.htm *Development and Democration in the Third World: Myths, Hopes and Realities*, (Washington: Crane Russak, 1992).

2) Penguatan

Ketika *Zakat Community Development (ZCD)* sudah berdiri, maka selanjutnya akan diadakan penguatan dalam wilayah tersebut, dengan membangun koordinasi dengan instansi terdekat, dan menyesuaikan dengan kebutuhan para mustahiq lingkup sekitar, serta membangun mitra dengan para aparat desa maupun dusun.

Dalam kajian teori dijelaskan bahwa proses seleksi lokasi sampai dengan pemandirian masyarakat diantaranya adalah: seleksi lokasi/wilayah dan sosialisasi pemberdayaan masyarakat.⁵² Sedangkan di BAZNAS Kabupaten Lumajang itu sendiri dalam proses seleksi lokasi sampai dengan pemandirian masyarakat tidak menggunakan cara tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan kajian teori yang telah penulis tulis.

3) Pemandirian

Setelah proses perintisan dan penguatan maka selanjutnya, yaitu pemandirian, artinya pemandirian ini memberikan fasilitas sesuai dengan keberadaan desa atau dusun yang sudah didirikan *Zakat Community Development (ZCD)* dengan memberikan pemahaman dan tata kelola tentang program *Zakat Community Development (ZCD)* tersebut. Pembangunan atau

pendirian *Zakat Community Development (ZCD)* di suatu wilayah memerlukan survei terlebih dahulu sebelum dirikan oleh pihak BAZNAS, dan dalam pendirian tersebut disesuaikan pula kira-kira potensi apa yang perlu dikembangkan dalam desa tersebut untuk memberdayakan masyarakat.

Hakikat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya.⁵³ Dalam teori pemandirian ini BAZNAS kabupaten Lumajang memberdayakan masyarakat sesuai dengan keadaannya. Artinya disesuaikan dengan faktor kehidupannya sehari-hari. Hal ini sesuai dengan kajian teori yang telah penulis tulis⁵⁴.

b. Implementasi Tri Bina Pada Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program *Zakat Community Development (ZCD)*

Dalam pemberdayaan yang diberikan terhadap masyarakat ini adalah proses pemberian dan atau optimasi daya yang dimiliki atau yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dalam pengertian “Kemampuan dan Keberanian”. Maupun daya dalam arti “kekuasaan atau posisi tawar”. Dalam praktek pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh banyak pihak, seringkali

⁵² Totok Mardikanto, dan Poerwoko Soebianto. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2019), 125.

⁵³ Ibid, 127.

⁵⁴ Ibid, 127-128.

terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan.

BAZNAS selalu berupaya untuk mengentaskan kemiskinan khususnya bagi para masyarakat Lumajang yang membutuhkan bantuan. Setiap kebutuhan masyarakat khususnya warga Lumajang yang kurang mampu tentunya selalu menjadi motivasi bagi BAZNAS untuk selalu mengangkat derajatnya agar supaya kehidupannya lebih baik. BAZNAS menerapkan berbagai program salah satunya program *Zakat Community Development* (ZCD) yang diharapkan nantinya bisa mengurangi angka kemiskina yang berada di wilayah Lumajang.

BAZNAS kabupaten Lumajang dalam memberdayakan masyarakat melalui program *Zakat Community Development* (ZCD) diterapkan dalam 5 aspek program, dimana program tersebut sudah program yang diterapkan oleh pusat kepada setiap wilayah yang mampu mendirikan program *Zakat Community Development* (ZCD) mulai dari program ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah dan sosial

Dalam hal ini BAZNAS kabupaten Lumajang sudah berhasil mendirikan program *Zakat Community Development* (ZCD) yang diresmikan pada tahun 2019. Program *Zakat Community Development* (ZCD) tersebut terletak di desa Blukon Kecamatan kabupaten Lumajang, dengan sektor program ekonomi, yang difokuskan dalam peternakan domba, yang hanya 3 bulan panen. BAZNAS memberdayakan

masyarakat khususnya para mustahik melalui program tersebut, untuk para mustahiknya hanya lingkup sekita desa Blukon untuk sementara waktu, namun masih ada niat untuk terus menambah jumlah mustahik dalam program ini.

Ternak domba ini yang hanya dengan 3 bulan panen mengarjarkan para mustahik untuk bagaimana hidup mandiri, para mustahik yang jumlahnya kurang lebih 14-15 orang tersebut diamanahi untuk memegang 1 kotak kandang yang isinya ada yang 14-15 domba dengan jenis kelamin betina dan jantan. Para mustahik tersebut harus merawat domba dengan baik, di samping itu tidak lepas dari pengawasan para manajer *Zakat Community Development* (ZCD) itu sendiri dan juga para pengurus BAZNAS. Domba tersebut harus dijaga dengan dan dirawat dengan sebaik mungkin. karena nantinya hasilnya akan didapatkan sendiri oleh mereka. Ketika sudah mencapai waktu 3 bulan domba akan panen, alias dijual. Dalam pendapatan laba hasil penjualan domba 70% akan masuk kepada para mustahiq dan 30% masuk kepada manajer dan operasional. Sementara waktu hanya sektor peternakan ini yang berjalan sementara untuk program yang lain menyusul,

Tiga hal penting tentang upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat yang disebutkan sebagai Tri Bina, yaitu: Bina Manusia, Bina Usaha dan Bina Lingkungan.⁵⁵ Hal ini juga sama

⁵⁵ T Sri Sutarni, dan Mardikanto T, *Redefinisi dan Revetalisasi Penyuluhan Pertanian* (Solo: Prima Theresia Pressindo,

seperti apa yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang dalam membina program *Zakat Community Development (ZCD)* Adapun Tri Bina tersebut adalah:

1) Bina Manusia

Bina manusia adalah bagaimana memberdayakan para mustahiq agar lebih sejahtera, utamanya dalam segi pendidikan, seperti halnya, kelompok belajar, pelatihan keterampilan teknologi, tepat guna, sedangkan dalam segi agama adalah, sholat berjemaah, majlis taklim setiap satu bulan satu kali, mengadakan sekolah TPQ/TPA, Diniyah dan Sarana Ibadah lainnya.

2) Bina Usaha

Bina usaha adalah memberdayakan mustahiq dengan cara berusaha atau berbisnis, agar lebih mandiri. Sepertinya disediakan sektor ekonomi yang mencakup tentang Pertanian, Peternakan, Perikanan, Pengrajin/Kerajinan, Tanaman Pekarangan, bantuan Modal Kerja dan pendirian Minimarket.

3) Bina Lingkungan

Bina lingkungan adalah pemanfaatan tempat yang ditempati *Zakat Community Development (ZCD)* agar berguna bagi lingkungan sekitar dan orang banyak, khususnya para mustahiq-mustahiq tersebut. Bina lingkungan tersebut mencakup tentang program kesehatan, seperti halnya, pemeriksaan kesehatan,

pengobatan massal, pendirian MCK (mandi, cuci, kakus) Rumah Sakit, dan tanaman obat keluarga (toga) sedangkan untuk program kemanusiaan/sosial seperti halnya, Bantuan Dhuafa, Bantuan Anak Yatim, dan Bantuan Bencana Alam.

Artinya bina lingkungan tersebut tidak hanya tentang mensejahterahkan para mustahik, tapi juga mengajarkan kepada mereka bagaimana lebih mencintai lingkungan, dengan adanya program *Zakat Community Development (ZCD)* ini tidak hanya para mustahik yang diberdayakan tapi juga lingkungan sekitar.

Implementasi pemberdayaan masyarakat Implementasi pemberdayaan masyarakat sesungguhnya merupakan upaya holistik yang menyangkut semua aspek kehidupan yang ada dan terjadi di masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak bisa dilakukan secara persial dan cenderung sulit dipisah-pisahkan. Namun untuk memudahkan dalam pemahaman dan implementasinya, pemberdayaan masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan fokus kegiatan/aktivitas atau potensi yang perlu dikembangkan dalam masyarakat. Berdasarkan fokus ini, maka pemberdayaan masyarakat dapat diimplementasikan dengan fokus pada beberapa sektor, misalnya, sektor pendidikan, sektor ekonomi,

bekerjasama dalam usahanya mencapai tujuan, keberadaan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek diantaranya penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat, perusahaan harus mampu bersain dengan perusahaan lain. Perusahaan memiliki beberapa bagian pada umumnya, yakni bagian pemasaran, bagian sumber daya manusia, dan bagian administrasi. Masing-masing bagian tersebut melaksanakan kegiatan yang berbeda tapi saling berhubungan.

Adapun Kendala-kendala yang dihadapi oleh BAZNAS kabupaten dalam memberdayakan mustahiq diantaranya:

a. Kurangnya Koordinasi

Setelah peneliti melakukan penelitian di BAZNAS kabupaten Lumajang terkait kendala yang dihadapi dalam memberdayakan mustahik melalui program *Zakat Community Development (ZCD)* disampaikan oleh Aba Atok Hasan Sanusi selaku ketua BAZNAS kabupaten Lumajang bahwa kendala yang dihadapi dalam program *Zakat Community Development (ZCD)* ini adalah, 1) kurangnya koordinasi dengan instansi/lembaga lain, dan 2) kurangnya pendanaan/dana untuk lebih mengembangkan *Zakat Community Development (ZCD)* dengan lebih baik kedepannya.

Dalam pengelolaan *Zakat Community Development (ZCD)* ini BAZNAS Kabupaten Lumajang masih

merasa kurang dalam segi koordinasinya, baik itu secara eksternal maupun internal. Dengan kurangnya koordinasi tersebut merupakan suatu kendala bagi BAZNAS untuk bagaimana mengelola *Zakat Community Development (ZCD)* lebih baik lagi kedepannya, dengan kurangnya koordinasi maka terasa sulit untuk menyambung jaringan kepada instansi lainnya.

Dalam teori kendala yang pertama adalah rendahnya koordinasi, artinya, antara regulator zakat dengan OPZ. Kendala yang ada di BAZNAS kabupaten Lumajang dalam pengelolaan *Zakat Community Development (ZCD)* sesuai dengan kendala yang ada dalam teori.⁶⁰

b. Kurangnya Fasilitas Yang Mewadai

Fasilitas merupakan kelengkapan sarana dan prasarana dalam sebuah kegiatan, berupa alat-alat yang disediakan oleh lembaga untuk kegiatan sehari-hari. BAZNAS Kabupaten Lumajang masih kurang dalam melengkapi fasilitas-fasilitas dalam program *Zakat Community Development (ZCD)* ini.

Adapun kendala yang disampaikan oleh bapak Mochammad Imron bahwa kendala yang dihadapi BAZNAS kabupaten Lumajang terkait pengelolaan *Zakat Community Development (ZCD)* harus menambah

⁶⁰ Nurul Huda, "Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat dengan Metode AHP, *Jurnal Zakat*, (Studi di Banten dan Kalimantan Selatan, 2014) 12.

fasilitas-fasilitas yang ada dalam program *Zakat Community Development* (ZCD), contohnya seperti perluasan kandang ternak domba dan penambahan domba serta penambahan fasilitas-fasilitas lainnya. Yang dirasa masih kurang dan perlu untuk ditambahi bahkan yang perlu diganti harus diganti. Karena kurangnya fasilitas maka ada beberapa program yang ada di *Zakat Community Development* (ZCD) belum terealisasi secara baik.

Sementara waktu fasilitas-fasilitas yang ada dalam program *Zakat Community Development* (ZCD) masih sangat terbatas sehingga pelaksanaannya masih belum maksimal, namun jika fasilitas-fasilitas sudah memadai dengan perlahan semua program yang ada dalam *Zakat Community Development* (ZCD) akan terealisasi dengan baik kepada masyarakat.

Dalam teori kendala yang kedua adalah *Khilafiyah* fikih zakat, artinya, pra-kontra zakat profesi. Sebagian ulama mendukung adanya zakat profesi, Sebagian ulama mendukung adanya zakat profesi, namun sebagian yang lain menganggap zakat profesi adalah *bid'ah* atau sesuatu yang diada-adakan dalam agama. Kendala yang pertama yang ada di BAZNAS Kabupaten Lumajang ini tidak sesuai dengan kendala yang ada dalam teori yang

ditulis.⁶¹

b) Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Kegiatan Kurang Baik

Ketika bicara soal manajemen tentunya akan menemukan susunan seperti, *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling* (POAC) adalah sebuah power dari sebuah organisasi/perusahaan. Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Lumajang masih terkendala sistem manajemen dalam pengelolaan program *Zakat Community Development* (ZCD) tersebut.

Bicara soal kendala tentunya dimana-mana ada kendala, ini yang disampaikan oleh Bapak Karmad selaku Koordinator *Zakat Community Development* (ZCD) BAZNAS kabupaten Lumajang, ada tiga yang disampaikan, pertama adalah kurangnya sisi manajemen, mulai dari pengelolaan keuangan dan laporan keuangan itu sendiri, sejauh ini masih belum berjalan dengan baik terkait pelaporan keuangan dalam program *Zakat Community Development* (ZCD), kedua minimnya data mustahiq yang dimiliki BAZNAS, hal ini menjadi kendala, karena dengan data mustahiq tersebut tidak bisa menentukan sasaran yang akan diberdayakan oleh BAZNAS melalui program *Zakat Community Development* (ZCD) ini. Jadi data-data terkait mustahik sangatlah dibutuhkan dalam program ini, ketiga

⁶¹ Ibid, 20.

kurangnya jejaringan koordinasi kepada pihak lain/ instansi lain. Hal ini sangat menjadi bagian utama untuk proses perjalanan program *Zakat Community Development* (ZCD) kedepannya agar lebih baik.

Kurangnya menjalin kerjasama dengan instansi lain sangat menjadi kendala bagi BAZNAS Kabupaten Lumajang dalam meningkatkan program pemberdayaan ini semakin tepat sasaran dan berkembang. Sementara ini kendala yang dihadapi untuk meningkatkan program *Zakat Community Development* (ZCD) adalah kurangnya menjalin hubungan atau kerjasama dengan instansi/perusahaan lain.

Dalam teori dijelaskan kendala yang ketiga adalah, zakat menjadi *obligatory system* dalam sistem negara.⁶² Akibatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat menjadi rendah. Seorang wajib zakat yang sudah mengetahui kewajiban zakat menjadi kurang terdorong untuk membayar zakat karena tidak adanya sanksi (*punishment*) ataupun insentif (*reward*).⁶³ Hal ini tidak sesuai dengan kendala yang ada dalam teori.

c) Dana terbatas (kurang dana)

Dalam setiap organisasi maupun perusahaan tentunya mempunyai keinginan untuk

melaksanakan semua kegiatan yang membuat lembaganya tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan. Dana adalah sebuah kebutuhan pokok dalam lembaga, jika dana tidak tercukupi maka kemungkinan besar akan terganggu terkait pengelolaan lembaga tersebut.

Kendala yang selanjutnya adalah kurangnya dana, hal ini menjadi kendala bagi BAZNAS Kabupaten Lumajang dalam mengelola program *Zakat Community Development* (ZCD) ada sebagian sektor yang berada dalam program *Zakat Community Development* (ZCD) masih belum bisa diterapkan kepada masyarakat karena masih terkendala dana, jika dana sudah memadai tentunya untuk sektor-sektor program lainnya bisa diterapkan, karena dana masih kurang jadi hanya sebagian sektor program yang berjalan.

Kurangnya dana juga menjadi salah satu kendala bagi BAZNAS Kabupaten Lumajang dalam mengelola program *Zakat Community Development* (ZCD) ini, dengan kurangnya dana tersebut tidak bisa untuk memberdayakan masyarakat banyak. Dalam artian untuk program *Zakat Community Development* (ZCD) sementara ini masih tidak bisa menerapkan program-program yang lain yang juga ranahnya memberdayakan, tapi sementara ini masih difokuskan dalam program

⁶² Ibid, 22.

⁶³ M. Indrijatiningrum, "Zakat Sebagai Alternatif Penggalangan Dana Masyarakat untuk Pembangunan" (Tesis, Universitas Indonesia Jakarta, 2005). 2.

pemberdayaan dengan budi daya peternakan.

Sedangkan dalam teori kendala yang keempat adalah, Mahalnya biaya promosi, artinya, OPZ sebagai pengelola zakat memiliki satu peran utama yaitu penghimpunan dana zakat. Dalam aktivitasnya menghimpun dana dari masyarakat OPZ perlu melakukan promosi kepada masyarakat luas. Sebagai organisasi yang bersifat mandiri, OPZ harus membayar biaya promosi dari dana sendiri. Akibatnya biaya promosi diambil dari dana yang telah dikumpulkan dari masyarakat yang sebenarnya diharapkan oleh para muzaki dapat digunakan untuk membantu mustahik zakat terutama golongan fakir miskin.⁶⁴

5. Solusi BAZNAS Kabupaten Lumajang dalam Memberdayakan Masyarakat melalui program Zakat Community Development (ZCD)

Dalam sebuah organisasi tentunya memiliki solusi dalam mengatasi sebuah masalah-masalah maupun kendala. Hal ini, perlu memang untuk diaoplikasikan sebagai cara menyelesaikan permasalahan ataupun kendala. Adapun solusi-solusi terkait pemberdayaan masyarakat melalui program *Zakat Community Development (ZCD)* diantaranya adalah:

a. Terciptanya Koordinasi Yang Baik

Dalam meningkatkan program yang ada dalam *Zakat Community*

Development (ZCD) maka pertama harus melakukan pemantauan kepada para pengelola *Zakat Community Development (ZCD)*, apakah sudah sesuai dengan apa yang ditugaskan, dan harus sering-sering memberi pembinaan berupa pelatihan kepada pengelola *Zakat Community Development (ZCD)*. Agar kemudian bisa memaksimalkan amanah yang sudah ditugaskan. Karena bagaimanapun koordinasi harus selalu dijaga baik koordinasi/komunikasi dengan sesama pengelola maupun terhadap pengurus BAZNAS. Hal itu juga menjaga salah satu koordinasi dengan pihak terkait agar tetap baik, tanpa adanya mis komunikasi.

Koordinasi maupun komunikasi harus selalu dikonsultasikan maupun dikoordinasikan terhadap sesama pengelola maupun sama manajer, atau bahkan kepada pihak BAZNAS. Karena bagaimanapun koordinasi dan komunikasi sangatlah penting dalam setiap lembaga, organisasi. Untuk selalu menjaga menjaga citra lembaga maupun orgnasaki koordinasi tersebut haruslah terus dibangun *ontime*, maupun dalam hal yang sepele. Dalam teori solusi yang ditawarkan adalah memperbaiki koordinasi, hal ini sesuai dengan solusi yang ada di lapangan.⁶⁵

b. Penambahan Fasilitas (fasilitas tercukupi)

Penambahan fasilitas dalam pengelolaan *Zakat Community Development (ZCD)* sangatlah diperlukan

⁶⁴ Ibid, 25.

⁶⁵ Ibid, 30.

karena bagaimanapun semakin banyak program yang dikelola maka semakin banyak pula fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan.

Program *Zakat Community Development* (ZCD) adalah program yang langsung bersetujuan kepada masyarakat, dalam ini semua kebutuhan dan kesesuaian program untuk peningkatan program tersebut haruslah dimaksimalkan, apalagi terkait fasilitas, karena bagaimanapun fasilitas terhadap program-program itu sangat menjadi penentu bagi pengelolaan program *Zakat Community Development* (ZCD) sendiri, semakin banyak fasilitas yang bisa digunakan untuk menunjang peningkatan program itu maka semakin banyak pula untuk fasilitas yang gunakan. Hal itu tergantung kepada kebutuhan wilayah masing-masing. penambahan fasilitas dalam program *Zakat Community Development* (ZCD) ini sangatlah dibutuhkan untuk menunjang program-program yang lain belum diaplikasikan kepada, karena sampai saat ini fasilitas yang disediakan masih sangat kurang dan hal itu yang menjadi kendala bagi BAZNAS, namun jika fasilitas tersebut sudah tercukupi tentunya untuk program yang lain bisa dimaksimalkan. Dalam teori solusi yang ada di BAZNAS Kabupaten Lumajang tidak sesuai dengan solusi yang ada dalam solusi jurnal Nurul Huda⁶⁶.

c. Manajemen yang Baik Dengan Cara Memberikan Pelatihan

Solusi yang selanjutnya adalah

kurangnya pengelolaan terkait manajemen, yang mana hal ini menjadi kendala bagi BAZNAS dalam mengelola program *Zakat Community Development* (ZCD) tersebut. Dalam pengelolaan sesi manajemen di *Zakat Community Development* (ZCD) ini masih kurang baik, hal ini didasari dari pengelola *Zakat Community Development* (ZCD), baik itu berupa manajemen yang sudah diberikan edukasi ataupun kejadian dilapangan, maka solusinya adalah memberikan pelatihan serta materi-materi yang sudah didapat harus diterapkan kembali untuk memaksimalkan pengelolaan *Zakat Community Development* (ZCD), kerja dilapangan terkait manajemen ini harus lebih dioptimalkan dan dimaksimalkan kembali. Agar supaya manajemen yang kurang baik menjadi lebih baik.

Solusi untuk proses lebih panjang terkait program *Zakat Community Development* (ZCD) terus mendaur ulang terkait kendala-kendala yang ada sehingga menjadi kekuatan untuk perubahan yang lebih baik lagi kedepannya. Adapun pengelolaan manajemen yang kurang baik masih juga menjadi percobaan sehingga di kalangan pengelola *Zakat Community Development* (ZCD) masih belum sepenuhnya menerapkan manajemen yang benar sesuai yang sudah direncanakan oleh pihak BAZNAS. Jadi solusinya adalah harus dikembangkan ulang terkait manajemen yang benar sesuai yang diinginkan oleh BAZNAS maupun masyarakat. Selama ini solusi yang diberikan oleh BAZNAS dalam mengatasi

⁶⁶ Ibid, 32.

kendala yang ada di *Zakat Community Development* (ZCD) ada yang berhasil dan ada yang masih dalam proses. Dalam kajian teori solusi yang ada di BAZNAS Kabupaten Lumajang tidak sesuai dengan jurnal yang ditulis oleh Nurul Huda.⁶⁷

d. Dana Tercukupi (untuk pengembangan) *Zakat Community Development* (ZCD)

Solusi-solusi dalam memberdayakan mustahik melalui program *Zakat Community Development* (ZCD) ini, diantaranya, pertama harus meningkatkan strategi pasar, yang mana nantinya solusi ini bisa sangat membantu terhadap aspek program yang ada di dalam *Zakat Community Development* (ZCD) tersebut, karena bagaimanapun jika dana sudah tercukupi tentunya sektor program-program yang lain juga bisa segera diterapkan kepada masyarakat. kedua, mengoptimalkan penggunaan media sosial, yang awal mulanya baku harus lebih sering diaktifkan, baik itu dalam segi sosialisasi program, maupun dalam kegiatan-kegiatan lainnya, karena bagaimanapun para muzakki dan masyarakat umum akan membaca dari media itu, kira-kira yang sudah dilaksanakan oleh BAZNAS khususnya dalam program *Zakat Community Development* (ZCD) harus selalu dipublikasikan dan tentunya akan membuat para muzakki tertarik terhadap program pemberdayaan itu, sehingga barangkali bisa berdonasi melalui media tersebut. Ketiga, harus bekerjasama

dengan Menteri Agama dan instansi lainnya, hal ini agar supaya memudahkan untuk proses pelaksanaan program *Zakat Community Development* (ZCD) ini serta penerapannya, baik itu juga terkait sifat kecukupan dana yang sudah direncanakan oleh BAZNAS atau bahkan bisa bekerja sama dengan instansi lain maupun lembaga lain, sehingga dengan itu pengaplikasian program dengan anggaran dana yang sudah ditentukan juga bisa dimaksimalkan.

Pengelolaan program *Zakat Community Development* (ZCD) yang sudah diterapkan oleh BAZNAS ini tentunya tidak hanya ingin diaplikasikan di satu tempat, melainkan juga ada keinginan untuk bisa diterapkan di tempat lain, namun hal itu menjadi kendala karena dana yang ada masih belum tercukupi untuk bisa mengaplikasikan di tempat lain. Namun ada inisiatif dari pihak BAZNAS sendiri, jika dana sudah tercukupi ada kemungkinan besar akan juga menerapkan ke daerah-daerah lainnya. Namun terkendala karena dana masih belum tercukupi, solusinya adalah jika dana sudah tercukupi dan pengelolaan program yang lain sudah maksimal maka segera mungkin untuk merencanakan program *Zakat Community Development* (ZCD) di wilayah yang lain, khususnya di daerah lumajang itu sendiri. Dalam teori solusi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang tidak sesuai dengan solusi yang ditulis oleh Nurul Huda.⁶⁸

F. Kesimpulan

Zakat Community Development (ZCD)

⁶⁷ Ibid, 23.

⁶⁸ Ibid, 30.

adalah sebuah program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, bergotong royong, bahu membahu antar sesama, dengan cara memberdayakan masyarakat bersama-sama menggunakan dana zakat. Adapun kesimpulannya sesuai dengan fokus masalah dapat dijelaskan seperti di bawah ini.:

1. Pemberdayaan masyarakat melalui program *Zakat Community Development (ZCD)* dengan lima program yang dapat diterapkan kepada masyarakat, guna untuk mencapai tujuan, seperti, 1) Ekonomi meliputi; Pertanian, Peternakan, Perikanan, Pengrajin/kerajinan, Tanaman Pekarangan, Bantuan Modal Kerja, dan Minimarket. 2) Pendidikan meliputi; Kelompok Belajar, Pelatihan Keterampilan Teknologi Tepat Guna. 3) Kesehatan meliputi; Pemeriksaan Kesehatan, Pengobatan Massal, MCK, Rumah Sehat, Tanaman Obat Keluarga (Toga). 4) Keagamaan/Dakwah meliputi; Sholat Berjamaah, Majelis Taklim, TPQ/TPA, Diniyah, Sarana Ibadah. 5) Kemanusiaan/Sosial meliputi; Bantuan Dhuafa, Bantuan Anak Yatim, dan Bantuan Bencana Alam.

Adapun lima aspek yang sudah berjalan yaitu aspek ekonomi terkait peternakan, yang berada di desa Blukon dengan pemberdayaan masyarakat setempat dengan budidaya mengelola domba yang disebut dengan “Kampung Berkah”.

2. Adapun kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Lumajang dalam memberdayakan masyarakat melalui program *Zakat Community Development (ZCD)* adalah, 1) kurangnya koordinasi, 2)

Kurangnya fasilitas yang memadai. 3) kurangnya manajemen yang baik antara laporan keuangan dan kegiatan. 4) dana terbatas,

3. Solusi BAZNAS Kabupaten Lumajang dalam memberdayakan *Zakat Community Development (ZCD)* yaitu: 1) terciptanya koordinasi yang baik. 2) penambahan fasilitas. 3) manajemen yang baik terkait pengelolaan laporan keuangan dan laporan kegiatan. 4) dana tercukupi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Lihat Robert, 2003. *Social Work and Empowerment*. 3rd ed. New York: Palgrave Macmillan,
- Afifulloh, Muhammad, 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Melalui P2MKP Citra Mina Lestari*, Skripsi IAIN Metro.
- Ahmadi Cholid Narbukodan, Abu. 2003. *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: bumi Aksara.
- Aibak, Kutbuddin. 2009. *Kajian Fiqih Kontemporer*, Yogyakarta: TERAS kompleks POLRI Gowok
- Al-hamid Mahmud, Abdul. 2006. *Ekonomi Zakat : Sebuah kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,
- Ali, Muhammad Daud, 1988. *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Ali, Muhammad Daud, 1998. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, jakatrt: UI Press.
- Alma dan Donni Juni Priansam, Buchari, *Manajemen Syariah*, Vol. 2 (Alfabete. CV), 182. Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahannya, Semarang: CV. Toha Putra,
- Al-qurdawi, Yusuf, 1995. *Kiat Islam Mengentaskan kemiskinan*, terjamahan, Syarif hakim, Jakarta" Gema Insani Press.
- Anwas, Oos M. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung; Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Ke Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Asnainu, 2008. *Zakat Produktif dalam Persfektif Hukum Islam*, Bengkulu:Pustaka Pelajar.
- Asnainu, S.Ag, M.ag, 2008. *Zakat Produktif dalam Persfektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aziz, Abdul, 2015. *Strategi Pengelolaan Dana Zakat Secara Produktif Untuk*

Pemberdayaan Ekonomi Pada BAZNAS Kabupaten Tangerang, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Beal, and Bohlen, 1955. *How Farm Accept New Ideas*, Iowa State: College and Federal office.

Daud Ali, Mohammad, 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia UIPress.

Dilevery, 1992. *Pemberdayaan Masyarakat*, /http: /www.dileveri.org/ guidelines/ policy/ pg_3_summaryi.htm *Development and Democration in the Third World: Myths, Hopes and Realities*, Washington: Crane Russak.

El-Madani, 2013. *Fiqh Zakat Lengkap*, Yogyakarta: Diva Press,

Fahrudin, 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, Malang: UIN Malang Press.

Fahrur, 2011. *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis Tentang Zakat*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

Ginanjari K, 1997. *Pembangunan Sosial dan Pemberdayaan: Teori, Kebijakan, dan Penerapan*.

Hadisapoetro, S, 1973. *Badan Usaha Unit Desa dan Masalah Pembinaannya*, Prisma: No, 4.

Hawkins Joyce M, 1996. *Kamus Dwi Bahasa Inggris Indonesia, Indonesia-Inggris*, Exford: Erlangga.

Hayami, dan Kikuchi, 1981. *Asian Village Economy at the Crossroad, An Economy Approach to Intitutional Change*, Tokyo: Universitas of Tokyo, Press.

Huda, Nurul. 2014. *Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat dengan Metode AHP*, Jurnal, Studi di Banten dan Kalimantan Selatan.

Indrijatiningrum, M, 2005. *Zakat Sebagai Alternatif Penggalangan Dana Masyarakat untuk Pembangunan*, Jurnal, Jakarta: Universitas Indonesia.

Jim Ife & Frank Tesoriero, 2008. *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Community Development*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jim Ife, 1997. *Rethinking Social Work towards Critical Parctice*, Longman.

Kartika, Elsi, 2006. *Pedoman Pengelolaan Zakat*, Semarang: UNNES Press.

Khasanah, Maulida, 2107. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat*

Produktif: Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Lestari, Siti, 2105. Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi: Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Kendal, Semarang: *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Lippit, R.J Watson. And B. Westley, 1958. *The Dynamics Of Planned Change*, New York: Harcourt, Brand and World.

Mathhew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif: buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: UI-Press.

Moleong, Lexy J, 2004. *Metode Penelitian Kualitatif* , Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mufraini, M. Arif, 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mursyidi, 2011. *Akuntansi Zakat Kontemporer*”, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.

Nofiaturrohmah, Fifi, 2105. *Pengumpulan Dana Zakat dan Pendayagunaan Zakat Infaq dan Sedekah*, ZISWAF.

Nuraini, Ida, 2016. *Pengantar Ekonomi Mikro*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang

Pranarka dan Vidhyandika M., dalam Onny S.P. dan A.M.W. Pranarka (ed). *Pemberdayaan*:

Pratom, Fajar Eka, 2106. *Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahi*, Skripsi, Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Banyumas,

Qadhawi, Yusuf, 1996. *Musykilah al-Faqr Wakaifa Aalajaha Al Islam*, Beirut.

Randy R.Wrihatnolo & Riant Nugroho D. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Rosyid, Zainur, *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik*, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Saputro, Muslih Adi, 2107. *Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Kasus Yayasan Solo Peduli* ,Surakarta: Skripsi, Institut

Agama Islam Negeri Surakarta.

- Saputro, Muslih Adi, 2107. *Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Saskia, Sheilla, 2015. *Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq*, Skripsi Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.
- Siregar, Sarmaida, 2018. *Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Lembaga Amil Zaka (Laz) Dompot Dhuafa*, Skripsi, Unit Program Medan.
- Soebianto, Poerwoko. Dan Mardikanto Totok, 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Public*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & G*. Cetakan 19, bandung: CV Aivabela.
- Sugiyono, 2106. *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta. Terjemahan dari Wahbah Al-Zuhaili, 2005. *Zakat kajian Berbagai Madzhab*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Sugiyono, 2108. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sukandarrumidi, 2012. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sumaryadi, 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Citra Utama.
- Sumaryadi. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Citra Utama.
- Sumodiningrat, 1997. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Supena, Ilyas. dan Darmuin, 2009. *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press.
- Supranto, 2003. *Metode Riset*, Jakarta: Renika Cipta.
- Surjono, Agus. & Trilaksono Nugroho, 2008. *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Susilawati, N. 2019. *Zakat Community Development Jurnal ZISWAF*.

- Suwedo, Eri, 2004. *Manajemen Zakat*, Jakarta: Skripsi Institute Manajemen Zakat,
- Syaifullah Al Azis S, Moh, 2005. *Fiqih Islam Lengkap pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan Berbagai Permasalahannya*, Surabaya: Terbit Terang.
- T Sri Sutarni, dan Mardikanto T. 2003. *Redefinisi dan Revetalisasi Penyuluhan Pertanian*. Solo: Prima Theresia Pressindo.
- T, Mardikanto. dan T Sri Sutarni T, 2003. *Redifinisi dan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian*, Sukoharjo-Solo: Prima Theresia Pressindo.
- Tahlim Sudaryanto, Pantjar Simatupang, dan Ketut Kariyasa. 2005. *Konsep Sistem Usaha Pertanian BPTP dalam Rekayasa Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi*. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 3 No. 3.
- Tim Penyusun. 2009. *Undang-undang Zakat, Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999. Tentang Pengelolaan Zakat*, Yogyakarta: Pustaka Yusionia,
- Totok Mardikanto, dan Poerwoko Soebianto. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Umar, Husein, 2008. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yuliati, Galih, 2107. *Analisis Teknik Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

IAIN JEMBER